



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU.PRES/XII/2014**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014**

**ACARA
PEMBUKTIAN
(VII)**

J A K A R T A

JUMAT, 15 AGUSTUS 2014



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU.PRES/XII/2014**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

PEMOHON

1. Prabowo Subianto
2. M. Hatta Rajasa

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

ACARA

Pembuktian (VII)

**Jumat, 15 Agustus 2014, Pukul 09.06 – 17.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Aswanto | (Anggota) |

Yunita R., Rizki A., Sunardi, Mardian W., Luthfi W., Wiwik B.W., Cholidin N.,

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ma'ruf
2. Maqdir Ismail
3. Zainuddin Paru
4. Elza Syarief
5. Nicholay
6. Alamsyah Hanafiah
7. Fahmi Bachmid
8. Didi Supriyanto
9. Eggi Sudjana
10. Habiburokhman
11. Heru Widodo
12. Firman Wijaya
13. Dorel Amir
14. Djamaludin Koedoeboen
15. Gusti
16. Agus
17. Faza Ismail

B. Ahli dari Pemohon:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Irman Putra Sidin
3. Margarito Kamis
4. Said Salahudin
5. A. Rasyid Saleh
6. Marwah Daud Ibrahim
7. Dwi Martono Arlianto

C. Termohon:

1. Anindita
2. Catherine Natalie
3. Khairul M. Harahap
4. Ependi Pasaribu
5. Herman Pamuji
6. Monika
7. Hafidz Aan
8. Eko
9. Andi Krishna

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Adnan Buyung Nasution
2. Ali Nurdin
3. Guntoro
4. Rasyid Alam Perkasa Nasution
5. Abdul Qodir
6. Absar Kartabrata
7. Berna Sudjana Ermaya
8. Dedy Mulyana
9. Subagio Aridarmo
10. Arif Effendi
11. Budi Rahman

E. Ahli dari Termohon:

1. Harjono
2. Didik Supriyanto

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Andi M. Asrun
2. Sirra Prayuna

3. Sugeng Teguh Santoso
4. Hendry Yosodiningrat
5. Edison Panjaitan
6. Dwi Ria Latifah
7. Alexander Lay
8. Teguh Samudera
9. Junimart Girsang

10. Taufik Basari
11. Badrul Munir
12. Soesilo Ariwibowo
13. Parulian Siregar
14. Fernandy
15. Sofia Bettrys Mandagi

G. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Bambang Eka Cahaya Widodo
2. Saldi Isra

H. Bawaslu:

1. Nasrullah
2. Jajang Abdullah
3. Daniel Suchron

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.06 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES/XII/2014 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, saya absen dulu, Pemohon hadir ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hari ini Pemohon mengajukan berapa ahli?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Kami ini mengajukan secara individual ahli ini ada 5 orang dan kemudian ada 2 tim yang lain, Yang Mulia. Jadi 7 orang sebenarnya. Terima kasih.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Termohon hadir?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Kami akan menghadirkan 4 orang Ahli. Satu, Prof. Erman Rajagukguk. Kedua, Prof. Dr. Harjono. Ketiga, Prof. Dr. Ramlan Surbakti. Dan keempat, Didik Supriyanto. Terima kasih.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait, silakan?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Hadir, Yang Mulia. Hari ini Ahli yang hadir dari Pihak Terkait, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan Bambang Eka Cahya Widodo. Dua orang, Yang Mulia, terima kasih.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Baik, hari ini kita akan mendengarkan dulu seluruhnya keterangan Ahli, setelah itu tanya jawab. Jadi bisa berlangsung sampai sore, kita mendengarkan dulu Ahli dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sekaligus, setelah itu baru tanya jawab.

Saya akan memanggil nama-nama Ahli untuk maju ke depan untuk diambil sumpah.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Sebelum melanjutkan pemeriksaan Ahli, perlu kami sampaikan bahwa Ahli dari ... Ahli informasi ... Tim Analisa DPKTB dan informasi publik dari Pemohon, Saudara Dwi Martono Arlianto, Dr. Yasraf Amir Pilian, M.A., Dr. Sulardi, S.H., M.Si. adalah merupakan saksi fakta, Yang Mulia. Karena merupakan suatu bagian dari Pemohon.

Nah, sehingga dengan demikian karena hari ini acara persidangan kita adalah pemeriksaan Ahli, untuk itu, mohon untuk dikesampingkan. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, memang hari ini hanya untuk Ahli. Kalaupun Tim Analisa ini dimajukan, itu sebagai Ahli, ya. Dan hanya satu dari tiga itu yang mewakili, jadi tidak tiga-tiganya, ya. Sebagai Ahli. Jadi tidak ada pemeriksaan saksi fakta hari ini.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Apakah tim data itu memberikan pendapat? Berangkatnya adalah dari data yang mereka punyai atau dari pengetahuannya? Kalau berangkat dari data, maka dia adalah saksi fakta, bukan dari pengetahuan dia. Dasarnya seperti itu, mohon maaf, makanya kami keberatan, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, menganalisis data itulah keahliannya. Nanti biar Majelis yang menilai, ya. Biar Majelis yang akan menilai.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Yang kedua, Yang Mulia. Untuk Ahli Marwah Daud, Yang Mulia. Marwah Daud Ibrahim ini adalah Tim Sukses salah satu Koordinator Tim Kampanye Prabowo-Hatta.

Kedua, Saudara Rasyid Saleh, M.Si., ini adalah Kader Gerindra untuk Caleg DPR-RI ... Caleg DPR-RI Sulawesi Selatan I Pemilihan Legislatif 2004. Dan untuk itu, kami dari Tim Kuasa Hukum ini menyatakan keberatan sebagai Ahli karena konflik kepentingannya tinggi terhadap proses persidangan PPHU pagi ini. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, keberatan Saudara dicatat dan apa pun keterangan Ahli, Majelis yang menilai nanti, ya. Saya kira cukup.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Yang Mulia, ada suatu hal yang perlu kami sampaikan bahwa kami masih mempunyai seorang Ahli lagi yang belum sampai di gedung Mahkamah Konstitusi ini. Mohon agar nanti penyumpahannya dilakukan (...)

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti di belakangan saja, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saya panggil ke depan. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Dr. Irman Putra Sidin, Dr. Margarito Kamis, Ir. Said Salahudin. Belum hadir?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Belum sampai, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dr. A. Rasyid Saleh, M.Si., Dr. Marwah Daud Ibrahim, sudah hadir belum? Ini salah satu dari Ahli Analisa DPKTB siapa yang maju? Satu saja. Atas nama siapa? Dwi Martono.

Dari Termohon, Dr. Harjono, silakan. Prof. Erman Rajagukguk, sudah hadir?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Prof. Erman memberikan tertulis, Pak Majelis.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Memberikan keterangan tertulis.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Tapi dia siap nanti akan datang.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Ramlan Surbakti (...)

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Demikian, tertulis nanti, nanti akan hadir juga (...)

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tertulis, baik. Didik Supriyanto (...)

32. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Terakhir, Pak Didik sedang dalam perjalanan, Pak.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dalam perjalanan, baik. Ya, Profesor Saldi Isra, Bambang Eka Cahya Widodo.

Ya. Semua beragama Islam, ya? Baik, tangannya diluruskan ke bawah.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Mohon izin, Yang Mulia, Pemohon dari Ahli yang satu ini, dari Tata Negara ini belum kepanggil, Dr. Sulardi ini.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada namanya.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Sulardi bukan Ahli Tata Negara, Yang Mulia, Tim Analisis (...)

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Keberatan, Yang Mulia, dia dari Ahli untuk Tata Negara.

38. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Salah satu saja, Hakim akan ... hanya mengizinkan salah satu saja, ya ... ya, dari tim itu.

Baik, tangannya diturunkan. Ya, silakan.

39. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan Ahli mengucapkan sumpah dengan menirukan yang saya ucapkan. Dimulai.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

40. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

41. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih.

42. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, kembali ke tempat duduk masing-masing.

Masing-masing Ahli diberi kesempatan 15 menit, ya maksimum. Kalau lebih, saya akan ingatkan, ya. Baik, saya persilakan. Pertama, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, silakan, bisa ambil tempat di podium, ya.

43. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Majelis Hakim, kami boleh menyampaikan suatu pertanyaan? Dalam beberapa negara, seorang Ahli itu diperhatikan sekali dan jadi bahan pertimbangan. Keterangan-keterangannya yang sudah menyangkut perkara yang ter ... sedang berjalan ini, yang pernah diucapkannya, itu ditulis di luar. Saya tidak keberatan, saya tahu banyak dari para Ahli Tata Negara kita yang sudah bicara karena diminta diundang di televisi. Tapi, saya hanya ingin menanyakan, di dalam negara kita, apakah itu dibolehkan? Saya tidak keberatan, tapi mungkin ada orang yang keberatan.

Saya mohon ini jadi bahan pertimbangan Majelis, apakah seorang Ahli yang sudah memberikan keterangan-keterangan, pendapatnya di luar tentang perkara yang kita sidangkan, boleh masih diberikan ... dia sebagai Ahli? Ini untuk mencegah kejadian yang amat memalukan dengan seorang Guru Besar Indonesia yang akhirnya tidak bisa lagi tampil di luar negeri karena keterangannya berbeda-beda. Di satu peristiwa, lain. Di buku yang ditulisnya, lain. Di surat kabar, lain. Dan itu amat ... apa ... menyedihkan kita. Jadi, kami mohon dipertimbangkan. Terima kasih.

44. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, kami akan pertimbangkan. Sekali lagi, akan tergantung pada keterangannya yang akan dinilai oleh Majelis yang mungkin juga bisa berbeda-beda, tapi Majelis yang akan menilainya, ya, dalam persidangan ini, ya.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUGENG TEGUH SANTOSO

Pihak Terkait, Yang Mulia.

46. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUGENG TEGUH SANTOSO

Ada satu lagi dari Pihak Terkait. Keterangan Ahli akan valid ... validitasnya diletakkan pada kepercayaan yang mendengar di persidangan ini berdasarkan keahliannya. Keahliannya jernih, begitu, ya.

Nah, terkait dengan posisi Pak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, kita mengetahui bahwa Beliau adalah Ketua Dewan Syuro dari partai ... salah satu partai yang berada di koalisi. Itu menjadi satu catatan yang perlu juga ditambahkan. Terima kasih.

48. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, kami akan catat, ya. Saya persilakan, ya. Nanti semua begini, ya karena pendapat-pendapat para Ahli itu dalam kesimpulan para pihak, boleh membantah dan melawannya dalam kesimpulan para pihak, itu yang akan dinilai oleh Majelis. Jadi, bebas saja di sini. Ya, saya persilakan.

49. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Para Ahli, hadirin, hadirat yang saya muliakan. Izinkanlah saya menyampaikan keterangan Ahli sebagai berikut.

Norma Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedaulatan dalam perspektif Hukum Tata Negara diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada di dalam sebuah negara.

Dalam hal menentukan siapakah yang akan menjadi presiden dan wakil presiden di negara ini? Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan, "Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Dengan demikian, rakyatlah yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang yang berwenang menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden mereka.

Mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya itu diatur di dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni melalui satu pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara organ yang melaksanakan pemilihan umum itu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Karena itu, maka pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wujud menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden dalam kurun waktu 5 tahun, bukanlah sekedar persoalan norma hukum yang biasa, tetapi berkaitan langsung dengan norma konstitusi. Dengan kata lain, persoalan pemilihan umum, dalam hal ini, pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah persoalan konstitusi. Karena itulah, jika timbul perselisihan antara para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maka lembaga yang berwenang memutus perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi.

Ketika menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Ahli ini pada waktu itu mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan RUU tentang Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam keadaan waktu yang amat mendesak pada waktu itu, para pembuat undang-undang berupaya untuk menyederhanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa atau perselisihan pemilihan umum menjadi semata-mata perselisihan yang terkait dengan perhitungan suara antara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan perhitungan suara yang benar menurut keyakinan dan anggapan Pemohon. Kalau hanya ini kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan pada waktu itu, maka mendekati kebenaran kiranya apa yang dikatakan oleh rekan saya, Saudara Dr. Margarito Kamis bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan karena hanya terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka. Walaupun dalam perkembangannya, MK telah menciptakan yurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif, atau tidak.

Pada hemat saya, setelah lebih 1 dekade keberadaan MK, sudah saatnya pembentuk undang-undang atau malah MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal ini perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Seperti misalnya, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand yang dapat menilai apakah pemilu yang dilaksanakan itu konstitusional atau tidak, sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka.

Masalah substansial dalam pemilu itu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Yakni, adakah masalah-masalah fundamental yang diatur di dalam konstitusi? Seperti asas pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak, baik oleh KPU maupun oleh para peserta pemilihan umum, dalam hal ini adalah peserta pemilihan presiden dan wakil presiden, penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Begitu juga terkait dengan prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar.

Selain persoalan konstitusionalitas, hal yang perlu menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan aspek-aspek legalitas pelaksanaan pemilu sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Memeriksa dengan saksama konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan pemilu dan memutuskannya dengan adil dan bijaksana menjadi sangat penting dilihat dari sudut Hukum Tata Negara. Karena presiden dan wakil presiden terpilih harus memerintah dengan lebih dulu memperoleh legitimasi kekuasaan yang kalau dilihat dari perspektif Hukum Tata Negara legitimasi, dan konstitusional, dan legal menjadi sangat fundamental. Karena tanpa itu, siapa pun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan berakibat terjadinya instabilitas politik di negara ini. Ada baiknya dalam memeriksa Perkara PPHU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini, Mahkamah Konstitusi melangkah ke arah itu.

Demikian pendapat saya, Yang Mulia. Terima kasih.

50. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Terima kasih, ya. Hanya 6 menit. Saya persilakan selanjutnya, Dr. Irman Putra Sidin.

51. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Mudah-mudahan sisa waktu Prof Yusril bisa jadi saya gunakan, ya (...)

52. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak bisa.

53. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum

Pihak Terkait, Pihak Terkait, Kuasa Hukum Pihak Terkait, serta kawan-kawan Ahli Termohon.

Pertanyaan utama yang akan kami bahas dalam keterangan Ahli kami di sini adalah apakah hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 konstitusional atau tidak?

Mengapa kami memulai dengan pertanyaan ini? Karena kita semua seolah terseret oleh irama yang mengalun selama ini bahwa sidang yang berlangsung ini adalah sidang pengadilan pemilu (election court), padahal sesungguhnya bukan, Yang Mulia, melainkan sidang pengadilan konstitusi Mahkamah Konstitusi.

Mengapa kita harus mempertegas itu? Agar konstruksi yang terbangun bukan berasal dari sebatas hukum-hukum pemilu, apalagi sema ... apalagi semata hukum-hukum pemilihan kepala daerah.

Tercekoki di kepala kita selama ini adalah apakah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hasil pemilihan presiden ini signifikan atau tidak memengaruhi hasil? Padahal yang pasti, selama kita sepakat bahwa sidang Yang Mulia ini adalah sidang Mahkamah Konstitusi, maka pisau pedah yang digunakan bukanlah semata hukum-hukum pilkada, namun yang utama adalah hukum konstitusi.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya menyebutkan bahwa Mahkamah berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk memutus perselisihan hasil pemilu.

Konstruksi ini sesungguhnya bukan semata menyangkut angka-angka yang terdeksi hanya dengan menggunakan hukum kalkulator semata. Namun yang utama adalah menyangkut konstitusionalitas proses yang memengaruhi atau setidaknya berpotensi memengaruhi hasil pemilu presiden.

Jawaban mudahnya adalah konstitusi akan hidup sesuai kebutuhan bangsanya. Tidak akan membeku pada satu bentuk yang abadi, dia akan mencair, mengendap, dan mungkin membeku lagi dengan bentuk yang lain sesuai dengan kebutuhan zamannya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hukum konstitusi tentang perselisihan hasil pemilu presiden sesungguhnya memiliki prinsip yang sama dengan pengujian konstitusional lainnya, seperti pengujian undang-undang.

Dalam pengujian konstitusional ... konstitusionalitas atas undang-undang sebagai hasil keputusan mayoritas rakyat melalui wakilnya di DPR bersama presiden, maka ketika satu orang warga negara merasa dirugikan hak konstitusionalnya dan terbukti kerugian tersebut, maka Mahkamah bisa membatalkan mayoritas ... keputusan mayoritas rakyat yang bernama undang-undang.

Oleh karenanya, bukanlah hal yang aneh jikalau keputusan KPU atas hasil pemilu yang juga keputusan mayoritas rakyat melalui bilik suara ketika terdapat proses dalam bingkai formil dan hasilnya atau

dalam bingkai materiil yang kemudian dinilai melanggar konstitusi, tentunya pula dapat dibatalkan secara konstitusional.

Inilah khas karakter perkara konstitusional bahwa satu orang warga negara yang tercederai, bisa membatalkan keputusan seluruh warga negara ketika keputusan tersebut melanggar konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tentang legal standing atau kedudukan hukum Pemohon. Permohonan ini tidak bisa dilihat sebatas permohonan untuk kepentingan keperdataan dua warga negara bernama Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Oleh karenanya, keliru jika diartikan permohonan ini distigma sebagai pasangan calon yang tidak siap menerima kekalahan atau haus kekuasaan. Tentunya hal ini sesungguhnya haruslah terkoreksi demi supremasi konsti ... konstitusi kita. Yang pasti bahwa kedua warga negara ini setelah hari pemungutan suara 9 Juli 2014 sudah berbeda dengan kami warga negara biasa. Kedua warga negara ini sesungguhnya sudah berubah menjadi pranata badan hukum konstitusi sebagai pasangan calon presiden yang mendapatkan hampir 63 juta atau mungkin hingga 67 juta warga negara dan hingga saat ini mandat tersebut belum pernah dicabut secara konstitusional oleh seluruh pemilih pasangan calon tersebut.

Oleh karenanya, permohonan hasil pemilu presiden ini bukanlah permohonan ruang hampa. Namun dalam kacamata hukum konstitusi, permohonan ini sesungguhnya adalah permohonan yang memiliki denyut hampir 70 juta warga negara di baliknya.

Bahwa Pemilu Presiden 2014 saat ini yang hanya diikuti dua pasangan calon, memiliki atmosfernya sendiri yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi di masa datang. Republik seolah terbelah, kedua pasangan calon presiden memiliki karakter pemilihnya sendiri-sendiri.

Ada pemilih yang tadinya sejak awal berangkat sebagai pemilih rasional, setelah hari pemungutan suara berubah menjadi emosional terhadap pasangan calon yang menjadi pilihannya.

Berikut kami sempat merekam dari laman media sosial status seorang ibu rumah tangga menulis, "Apapun yang sebagian teman-teman tulis atau share tentang dia dengan sindiran atau nada kebencian, enggak akan mengurangi rasa di dada ini. I always proud to be his voter, a loyal voter of him until now. Dan mohon maaf kalau teman-teman akan tetap terganggu selama lima tahun ke depan karena saya dan puluhan juta pendukung lainnya akan tetap mengagumi dan mencintai beliau."

Beginilah mungkin denyut di balik permohonan ini yang bisa jadi saat ini di luar sana, di gedung ... di luar gedung Mahkamah Yang Mulia ini, nadinya sedang berdenyut, jantungnya sedang berdetak, bahkan darahnya sedang berdesir di seantero jagat Republik ini menunggu tegaknya supremasi konstitusi akan hasil Pemilu Presiden 2014 ini.

Yang pasti bahwa dalam perkara konstitusional, tidak ada istilah menang dan kalah seperti perkara-perkara perdata. Begitu pula dalam hukum konstitusi pemilihan presiden, hukum konstitusi hanya mengenal istilah presiden dan wakil ... wakil presiden terpilih dan dilantik seperti Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semuanya untuk kepentingan konstitusional seluruh warga negara saat ini dan anak cucu kita di masa yang akan datang.

Oleh karenanya, keliru jikalau dikatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Apalagi jikalau dianggap karena telah menarik diri dari proses Rekapitulasi Pemilu Presiden 22 Juli 2014.

Jikalau hal ini kemudian diakui tidak memiliki kedudukan hukum, maka otomatis Pemilu 2014 adalah inkonstitusional karena tidak mungkin pemilu menjadi konstitusional hanya satu pasangan calon presiden. Hal ini justru akan memberikan ruang bagi MPR untuk menolak melakukan pelantikan terhadap pasangan calon presiden karena ternyata pemilu presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang dinilainya sebagai pemilu yang inkonstitusional.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemilu Presiden 2014 memiliki perbedaan mendasar dengan pemilihan kepada daerah, pemilihan kepala daerah bukanlah pemilihan untuk memilih pemegang kekuasaan pemerintahan atau memilih panglima tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, atau pemilihan terhadap pejabat yang berwenang menyatakan perang membuat perdamaian atau perjanjian dengan negara lain, melainkan pilkada hanya memilih para pembantu-pembantu presiden. Pilkada bukanlah pemilihan terhadap orang yang bertanggung jawab terhadap nasib 250 juta penduduk dan warga Negara Indonesia. Pemilu presiden adalah puncak kemuliaan proses bernegara kita guna menentukan masa depan kita sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dan berdaulat.

Oleh karenanya, pemilu presiden di setiap masa perlu desain konstitusional sendiri dan di sinilah letak bahwa hukum-hukum pilkada bukanlah hukum mutlak yang menjadi acuan hukum konstitusi akan perselisihan hasil pemilu presiden. Tidak dimungkiri hukum-hukum pilkada, seperti pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, hingga signifikansi perolehan suara memang saat ini menjadi acuan kita dalam penyelesaian pilkada, termasuk perselisihan hasil pemilu legislatif.

Namun pertanyaannya, apakah hukum konstitusi berhenti sampai di situ? Apakah kemudian perlakuan hukum konstitusi terhadap pilkada dan pemilu legislatif mutlak bagi hukum konstitusi pemilu presiden? Tentunya kehidupan konstitusional harus tumbuh dalam melakukan desain demokrasi tersebut bahwa saat ini tidak bisa lagi menyandarkan diri pada desain terstruktur, sistematis, dan masif yang konservatif. Apalagi membutuhkan signifikansi hasil pelanggaran itu dengan paradigma konvensional, yang ingin kami tekankan bahwa hukum

konstitusi tidak bisa terus mempertahankan batas toleransinya akan kualitas pemilu.

Jikalau 2004 MK masih berkuat pada hukum kalkulator, maka pada 2008 MK menciptakan batas toleransi yang bernama TSM atau signifikansi perolehan suara dalam pilukada atas pelanggaran yang terjadi. Tentunya 2014 dalam pemilu presiden, hukum konstitusi layak mendesain lagi bangunan batas toleransi tersebut tujuan utamanya agar pembangunan kualitas demokrasi konstitusional kita berlangsung terus-menerus.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pasti bahwa pelanggaran apa saja, apakah itu TSM atau tidak? Apakah semata inisiatif, subjektif, insidental, atau yang sporadis? Sesungguhnya sudah bisa mengakibatkan inkonstitusional hasil pemilu.

Namun memang pertanyaannya, apakah batas toleransi kita harus sudah seketat itu? Yang pasti bahwa hukum pilkada kita yang bernama TSM itu bisa jadi dilahirkan hanya dari rezim Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yaitu asas *luber dan jurdil*. Jadi mungkin hampir seluruh hukum pilkada menggunakan selalu pisau bedah Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yaitu prinsip *luber jurdil*.

Akhirnya, perdebatan yang selalu muncul dalam setiap perselisihan pemilu atau pilkada adalah istilah kecurangan, dan paradigmanya adalah pelanggaran konstitusi hanya lahir dari kecurangan atau desain kesengajaan, padahal tidak sesimpel itu hukum konstitusi. Mungkin dari sebuah pemilu presiden tidak ditemukan kecurangan, apalagi TSM, namun pemilu itu bisa inkonstitusional jikalau proses dan hasilnya tidak maksimal atau sempurna guna pemenuhan hak konstitusional pemilih, peserta, hingga keseluruhan warga negara.

Memang jikalau bicara TSM, maka signifikansi akan perolehan suara akan selalu dihubungkan karena pisau bedah yang digunakan selama ini didominasi oleh rezim Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 prinsip *luber jurdil*. Pisau bedah ini sesungguhnya ternyata sudah tidak cukup lagi dipakai guna memberikan proteksi konstitusional akan hasil pemilu yang kokoh.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kata kuncinya bahwa pemilu presiden memang membutuhkan basis fondasi Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, prinsip *luber jurdil*. Namun ternyata, seiring perjalanan waktu pemilu presiden, ternyata juga harus ditopang oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana prinsip negara hukum salah satunya adalah jaminan kepastian hukum akan proses dan hasil pemilu presiden yang terbingkai dengan keputusan KPU akan hasil pemilu presiden.

Prinsip kepastian hukum inilah yang kemudian banyak merontokkan keputusan DPR dan presiden bernama undang-undang satu dekade terakhir ini, undang-undang yang notabene hasil keputusan

mayoritas rakyat, yang jikalau kemudian melanggar prinsip kepastian hukum bagi satu warga negara, maka hasil keputusan mayoritas rakyat tersebut bisa dibatalkan. Begitu pula (...)

54. KETUA: HAMDAN ZOELVA

4 menit lagi.

55. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN

Dengan hasil pemilu yang menjadi keputusan KPU, baik proses formil maupun materiil, perolehan suara tidak saja harus bersandar pada prinsip Pasal 22E, namun juga (suara tidak terdengar jelas) pada prinsip kepastian hukum sebagai syarat tegaknya negara hukum.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari konstruksi inilah, TSM bukan lagi satu-satunya yang bisa membuat penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang, hingga diskualifikasi. Hukum konstitusi tidak bisa lagi terus bermalas-malasan, seperti yang berlaku selama ini menyangkut soal daftar pemilih bahwa tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah real penambahan atau pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan.

Lagi pula, seandainya dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan atau pengurangan jumlah suara dalam pemilukada, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan dengan bukti kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara, baik berupa penambahan atau pengurangan tersebut. Sebab, selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap menjadi bagian dari DPT bermasalah tersebut justru sama sekali tidak memberikan suaranya kepada pasangan calon manapun. Mahkamah tidak bisa lagi terus mengambil langkah minimalis dengan berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT, dalam pemilihan kepada daerah, namun Pemohon tidak mengajukan bukti yang meyakinkan, maka Mahkamah ... adanya perbedaan DPT tersebut, sengaja dibuat oleh Termohon untuk merugikan Pemohon, dan seterusnya.

Konstruksi seperti ini nampaknya sudah saatnya harus ditinjau dalam pemilu presiden. Konstruksi ini sesungguhnya melahirkan suara-suara penasaran yang memang belum tentu melanggar prinsip luber, jurdil. Namun perolehan suara tersebut sesungguhnya terkualifikasi tidak memberikan jaminan kepastian hukum, Pasal 28D juncto Pasal 1 ayat (3). Dengan kata lain bahwa jikalau pemilu presiden hanya dicantolkan pada pemilu luber, jurdil, maka konstruksi ini memang layak dipertahankan. Namun, sekali lagi dalam pilpres, prinsip negara hukum c.q. kepastian hukum akan hasil pemilu adalah sangat penting menjadi

pisau bedah konstitusi mendampingi prinsip *luber, jurdil* dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, presiden yang terpilih dan menurut konstitusi presiden yang terpilih dan dilantik adalah harus memperoleh suara 50% lebih, maka angka ini sesungguhnya bisa menjadi batas toleransi pelanggaran konstitusi akan perolehan suara hasil pemilu. Maksimal 50% dari selisih suara plus satu dari keseluruhan total suara sah hasil pemilu, haruslah dijamin tidak melanggar prinsip *luber, jurdil* dan/atau juga tidak melanggar prinsip kepastian hukum atau pelanggaran hak konstitusional lainnya. Mengapakah cukup dari selisih suara? Karena selisih suara yang lebih itulah, maka pasangan calon itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Dalam artian jikalau ternyata lebih dari 50% selisih suara plus satu yang membuatnya terpilih, dinilai oleh Mahkamah mengandung atau berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran meski tidak TSM, namun sporadik insidentil atau inisiatif sendiri, atau mungkin semata melanggar administratif atau pidana dari penyelenggara pemilu atau pasangan calon lainnya, atau akibat dari rekomendasi Bawaslu yang muncul dalam persidangan, maka keputusan hasil pemilu ini signifikan untuk dinilai melanggar prinsip negara hukum dan kepastian hukum. Jadi, acuan prinsip kepastian hukum dan *jurdil* ini adalah selisih suara. Jadi jikalau pemilu presiden dan dua pasangan calon kurang-lebih dan seterusnya, Yang Mulia. Tentang permintaan penundaan penetapan hasil rekapitulasi (...)

56. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan disimpulkan. Waktunya habis.

57. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN

Kesimpulan. Bahwa jikalau Mahkamah menemukan berbagai macam persoalan yang bisa timbul dari proses dan hasil dari pemilu, baik itu menyangkut angka-angka, termasuk kehadiran seperti lembaga Bawaslu yang hadir sebagai garda terdepan pemenuhan hak konstitusional warga negara dan ternyata itu belum atau tidak dilaksanakan oleh KPU, termasuk berbagai macam data-data yang dianggap kemudian itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dari selisih suara yang didapat, maka ruang konstitusional terbuka untuk kemudian Mahkamah menunda penetapan keputusan KPU atas hasil pemilu ini. Karena bagaimana pun, prinsip konstitusional negara harus mempermudah dirinya guna melakukan pemenuhan terhadap seluruh hak-hak warga negara pemilih maupun pasangan calon presiden.

Berikutnya, sebaliknya, negara harus mempersulit dirinya jikalau ingin mencabut hak-hak warga negara. Oleh karenanya, ruang yang tersisa seandainya pemilu presiden berlangsung dua putaran, sampai 21 September, maka masih ada ruang untuk Mahkamah melakukan penundaan keputusan hasil pemilu untuk kemudian segala perolehan hasil pemilu, segala proses itu harus dibenahi demi terjadinya kepastian hukum terhadap hasil pemilu itu sendiri.

Tujuannya apa? Sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh ... oleh Ahli sebelumnya bahwa ketiadaan jaminan kepastian Mahkamah akan hasil pemilu akan menyimpan potensi turbulensi-turbulensi politik yang akan mengganggu jalannya pemerintahan. Alternatif lain adalah jikalau kemudian Mahkamah tidak mau mengambil risiko untuk melakukan penundaan, maka demi kepastian hukum, Mahkamah bisa merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga bulan setelah DPR dilantik 1 Oktober. DPR harus sudah melakukan usul menyatakan hak ... usul hak menyatakan pendapat atas hasil pemilu ini. Dan jikalau usul itu tidak dilakukan dalam tiga bulan setelah pelantikan DPR, maka segala problematik atas hasil pemilu dianggap sudah selesai.

Sekian, wassalamualaikum wr. wb.

58. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, waalaikumsalam. Terima kasih. Yang tertulisnya sudah diserahkan belum ke Kepaniteraan? Pemohon?

59. KUASA HUKUM PEMOHON:

Diserahkan, Yang Mulia.

60. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Belum. Petugas, diambil keterangan tertulis dari Ahli. Difotokopi, setelah itu dibagikan.

Ya, selanjutnya saya persilakan, Dr. Margarito Kamis.

61. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ketua Majelis Mahkamah yang saya muliakan, Bapak-Bapak dan Ibu Anggota Majelis Mahkamah yang juga saya muliakan. Pihak Termohon, terutama Bung Buyung yang sangat saya hormati. Terkait, juga saya hormati, Prof. Yusril yang juga saya hormati, serta Para Kuasa Pemohon yang saya hormati. Hadirin, hadirat yang saya muliakan.

Terima kasih, Mahkamah memungkinan saya hadir di ... pada kesempatan yang mulia ini, memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara yang menurut saya sangat penting.

Saya awali keterangan Ahli saya dengan merumuskan beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana sebenarnya hakikat pemilu dan bagaimana seharusnya pemilu presiden dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Yang kedua, apa esensi konstitusional dari norma adil dan jujur, atau yang ditempatkan di belakang norma langsung, umum, dan rahasia pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Ketiga, apakah konstitusional ... konstitusionalitas pemilu menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat dibatasi semata, dan/atau terbatas hanya pada perolehan angka atau hasil perolehan suara pasangan calon?

Keempat, bagaimana sifat ... bagaimana status dan sifat konstitusional dari ... konstitusionalitas dari daftar pemilih khusus tambahan?

Kelima, apa akibat konstitusionalitasnya dari penyelenggara pemilu yang tidak menunaikan sebagian kewajiban hukumnya?

Majelis Mahkamah Yang Mulia dan yang saya muliakan, tidak mungkin ada pemilu ... sekali lagi, tidak mungkin ada pemilu kalau orang tidak merdeka, tidak otonom. Tidak ada budak, tidak ada per ... tidak ada pemilu dalam sebuah tatanan yang orang-orang di dalamnya berstatus budak. Pemilu adalah cara orang bermartabat menyatakan kemauannya. Kemartabatan itulah dasar dari ... dasar dari sebuah bangsa yang memilih atau dasar orang-orang memilih cara beradab mengisi jabatan, baik jabatan tunggal maupun jabatan jamak. Dan saya percaya, semua yang hadir pada Majelis ini tahu bahwa jabatan presiden adalah jabatan tunggal. Dan memilih yang merupakan refleksi dari orang-orang ... kemauan orang-orang beradab yang merdeka itu, diyakini merupakan cara terbaik. Dan itu sebabnya, diberi bentuk hukum dan sifat normatifnya pada Konstitusi.

Dalam pemikiran konstitusionalisme, ini yang selalu dikembangkan dan menjadi ciri dari yang saya hormati, Bung Buyung, pada berbagai kesempatan, berakar pada kemuliaan setiap individu. Pengakuan bahwa setiap individu adalah merdeka dan/atau biasa dikenal dengan setiap orang memiliki hak asasi.

Yang ... Majelis Mahkamah Yang Mulia, pemilu jelas merupakan sebuah bentuk yang adil dalam sebuah tatanan yang disebut dengan politik. Untuk memastikannya ... untuk memastikan bukan sekadar (suara tidak terdengar jelas), melain ... melainkan agar pemilu itu tidak sekadar menjadi sarana legitimasi pengisian jabatan presiden, melainkan benar-benar sebagai sarana manusia beradab memilih pemimpinnya, maka harus ... sekali lagi dirumuskan, prinsip-prinsipnya dalam Konstitusi. Inilah yang dikehendaki oleh anggota MPR yang mengubah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan merumuskan pemilu presiden secara langsung, menghentikan cara sebelumnya yang dipilih oleh MPR. Mengagumkan, MPR yang mengubah dan menugaskan ... merumuskan pemilu presiden ini berkehendak agar pemilu presiden dilakukan secara adil. Dan untuk memastikan keadilan itu pula, dibentuklah organ khusus yang namanya KPU.

Masalahnya adalah bagaimana sesungguhnya norma adil dan jujur yang di muka telah saya sebutkan tadi, dibentuk dan diletakkan sesudah norma langsung dan seterusnya pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dilihat dari segi asal-usulnya, norma itu dimunculkan dan dirumuskan oleh MPR setelah Pemilu Tahun 1997. Dimunculkan dalam Sidang Istimewa Tahun 1998.

Pada perdebatan Pasal 41 DPR/MPR yang membahas Ketetapan MPR Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perubahan TAP MPR dan TAP MPR Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemilihan Umum, inilah muncul norma jujur dan adil, melengkapi norma langsung, umum, bebas, dan rahasia itu yang sudah digunakan sepanjang pemilu-pemilu Orde Baru.

Tidak itu saja, muncul juga dalam perdebatan itu, konsep KPU yang sekarang di ... sudah melembaga sebagai organ penyelenggara pemilu kita. Baik norma adil dan jujur, maupun Komisi Pemilihan Umum, semuanya dihubungkan dengan kenyataan hukum berupa pemilu-pemilu sepanjang Orde Baru dilaksanakan dengan cara yang tidak adil dan tidak jujur yang dilaksanakan oleh KPU, sebagai organ penyelenggara pada waktu itu. Faktor itulah yang mengakibatkan gagasan jujur dan adil serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mudah disepakati dan dituangkan dalam TAP MPR dan seterusnya.

Faktor itu pula yang mengakibatkan PAH I BP MPR yang mengubah Undang-Undang Dasar 1945, mudah pula mencapai kesepakatan untuk mengambil prinsip adil dan jujur itu, dan dimuat di dalam Pasal 22E ayat (1).

Karena itu, konteks sosial politik atau meta yuridisnya adalah bahwa kata *jujur* dan *adil* menunjuk pada cara melaksanakan pemilu. Itulah yang menjadi meta konstitusi, atau nilai dasar, atau black box menurut istilah Bapak (suara tidak terdengar jelas), almarhum, yang mendasari Pasal 22E ayat (1).

Sekali lagi, kata *jujur* atau *norma jujur* dan *adil* menunjuk pada cara pelaksanaan atau prosedur pelaksanaan pemilu.

Dalam perdebatan di PAH I, saya percaya di Majelis ini ada 2 yang terlibat dalam perdebatan itu. (Suara tidak terdengar jelas), risalahnya tercatat, ada 3 ... sekurang-kurangnya "cuma 3" anggota PAH I yang nyata-nyata bicara mengenai jujur dan adil absolut harus dimasukkan dalam ... menjadi norma pemilu dan itu menunjuk sekali lagi pada cara, bukan yang lain.

Karena cara itu pulalah, kalau mau dicek risalah perdebatan, saya tidak perlu menyebut namanya, tetapi di dalam sidang ini ada orangnya

di PAH I BP MPR, Mahkamah ... kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili sengketa pemilu. Dibicarakan pada waktu membicarakan pemilu, bukan pada pembicaraan bab tentang kekuasaan kehakiman. Bahwa secara teknis perkembangannya mengakibatkan soal itu dirumuskan pada bab mengenai Mahkamah Konstitusi, tetapi dasar munculnya, yaitu pada perdebatan mengenai Pasal 22E.

Karena itu menurut saya, kata *jujur* dan *adil* menunjuk pada cara pelaksanaan, sementara kata 3 norma yang lain, itu menunjuk pada cara prinsip pemberian suara. Saya berpendapat secara konstitusional, cara melaksanakan pemilu dan hasil pemilu adalah 2 peristiwa yang utuh, tidak bisa dipisahkan, tidak mungkin ada hasil tanpa cara melaksanakan. Pendapat saya selebihnya mengenai ini, saya tidak bacakan.

62. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, 4 menit lagi.

63. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Baik. Perihal mengenai syarat, saya berpendapat tidak bisa dipisahkan dan atau diabaikan. Soal syarat atau prosedur, tidak bisa sekali lagi dipisahkan dari perolehan angka.

Dan oleh karena itu, saya berpendapat tidak tepat secara konstitusional pelanggaran pemilu ditentukan oleh apakah pelanggaran itu pelanggaran terhadap konstitusi atau pelanggaran terhadap prosedur penyelenggaraan pemilu, harus dimaknai dan tidak bisa digeser maknanya kecuali menunjuk pada bahwa pelanggaran itu tidak ditentukan oleh apakah direncanakan, apakah distrukturkan, apakah memiliki pola, apakah masif atau tidak dari segi konstitusi. Asal terjadi pelanggaran terhadap norma konstitusi, itu pelanggaran konstitusi. Pelanggaran itu (suara tidak terdengar jelas) konstitusionalitas dari pemilu itu sendiri, bahkan menghilangkan konstitusionalitas dari pemilu itu sendiri.

Bapak Hakim Yang Mulia, pemilu ini dilaksanakan dalam negara hukum yang demokratis. Tadi dua Ahli sebelumnya sudah menerangkan. Karena itu, maka tidak boleh ada tindakan hukum yang tindak ... tindakan hukum dari penyelenggara pemilu yang tidak didasarkan pada hukum. Dalam konteks itu, saya ingin menyatakan bahwa khusus mengenai apa yang sudah berkembang, DPKTB, saya berpendapat tidak sah karena tidak diatur dalam undang-undang. Saya mengerti bahwa Mahkamah dalam kasus yang lain sebelumnya pada waktu itu, ingin memastikan jaminan ketergunakannya hak-hak warga negara, tetapi kalau itu jalan pikirannya, maka tidak perlu ada DPT. DPT tetap pun tidak perlu ada. Kan asal orang itu warga negara, berumur 17 tahun

atau sudah menikah, sudah bebas memilih. Tapi bukan itu dan karena itu saya berpendapat bahwa soal DPKTB adalah hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak punya dasar hukum dan harus dikualifikasi sebagai pelanggaran konstitusi.

64. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bisa disimpulkan?

65. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Baik. Satu, saya berpendapat bahwa pemilu adalah peristiwa hukum, khususnya peristiwa hukum konstitusi. Tidak akan ada hasil pemilu bahkan tidak dapat dilaksanakan pemilu itu bila tidak ada pengaturan tentang prosedur.

C. Pelanggaran terhadap prosedur berakibat tertangguhkan, bahkan hilangnya keabsahan konstitusional pemilu presiden itu. Ketidakabsahan konstitusional pilpres tidak ditentukan oleh sifat pelanggaran atau prosedur ... atas prosedurnya dan jangkauan dari pelanggaran itu, dalam hal ini TSM. Penggunaan DPKTB tidak sah. Pendelegasian atau mewakilkan orang tertentu memberikan suara atas nama seseorang, saya berpendapat tidak sah.

Demikian Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan, terima kasih banyak. Wassalamualaikum wr. wb.

66. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Petugas, diambil. Sudah ada yang tertulis, Pak Margarito? Ya, baik. Selanjutnya, Dr. A. Rasyid Saleh.

67. AHLI DARI PEMOHON: A. RASYID SALEH

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Hadirin yang terhormat. Lima tahun yang lalu saya juga berdiri di sini, hanya posisi berdirinya di tengah, sebagai Saksi Ahli selaku Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pertama-tama, Hakim Majelis Yang Mulia, saya ingin mengemukakan bahwa (...)

68. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Suaranya di ... Petugas, ya.

69. AHLI DARI PEMOHON: A. RASYID SALEH

Pertama-tama, Hakim Majelis Yang Mulia, saya ingin kemukakan bahwa objek serupa akan terulang dengan ulasan-ulasan yang sudah dikemukakan oleh 3 pakar hukum konstitusi, tetapi subject matter yang dipersoalkan itu berada pada masalah-masalah proses pendataan kependudukan dan data penduduk itu sendiri. Saya masih ingat betul walaupun bukan pemilihan langsung oleh rakyat pemilihan Gubernur Sumatera Selatan, hanya beda 1 suara antara Pak Rosihan Anwar dengan Yasi ... dengan Pak Syahrial Yasin menentukan kekalahan itu dengan satu suara.

Pokok yang menjadi masalah adalah tinjauan dari kependudukan khususnya masalah pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk mendasar pada.

1. Acuan atau pegangan data penduduk, khususnya jumlah penduduk belum terselesaikan di negara kita ini dengan baik.
2. Data penduduk belum sinkron dengan semua lembaga pemerintah ataupun swasta yang berwenang dan berkepentingan di negara ini.
3. Peristiwa yang menjadi objek lingkaran setan di dalam faktor kependudukan ini adalah lahir, mati, pindah, datang di dalam lingkaran analisis kependudukan ini.
4. Penerapan atau pemberian nomor induk kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan perubahannya, Undang-Undang 2004 ... eh, Nomor 24 Tahun 2013 itu menerangkan bahwa belum berlangsung tuntas masalah-masalah ... hasilnya belum berlangsung tuntas dan tertib sampai dengan sekarang ini.
5. Seorang penduduk masih banyak memiliki lebih dari 1 KTP sampai dengan saat ini.

Karena itu, memang beban berat yang dimiliki oleh KPU sebagai penyelenggara menerima pemutakhiran data dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Pekerjaan itu bukan pekerjaan ringan, pekerjaan itu pekerjaan mulia, tapi sangat berat untuk dilaksanakan. Kenapa demikian? Proses pendataan penduduk ini menyangkut masalah berapa banyak orang yang dipakai untuk memutakhiran data itu? Seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka ketelitian, keterampilan, keseriusan, kesadaran yang dimiliki oleh petugas pemutakhiran data itu. Skill pemutakhiran data ini bukan kecil yang harus dimiliki oleh beban untuk keseriusan, ketelitian, dan kontinuitas. Satu tahun perubahan data kependudukan mengenai jumlah dan mengenai peristiwa di dalamnya itu, bisa berubah ratusan atau bahkan jutaan peristiwa pembunuhan, peristiwa pindah datang yang merupakan mobilitas penduduk, peristiwa jatuh longsor, jatuh pesawat, tenggelamnya Feri, dan kapal, dan seterusnya, itu merupakan peristiwa-peristiwa kependudukan yang mengubah jumlah data penduduk dan jumlah pemilih yang harus ikut dalam pemilu itu.

Nah, masalah besar yang dihadapi saat ini adalah masalah seberapa jauh pemilu ... eh, KPU dan jajarannya ke bawah dapat benar-benar dipertanggungjawabkan data itu secara jujur, adil, profesional berdasarkan kedudukannya sebagai mandiri dan independent. Ini letak masalah yang harus dibahas betul dalam rangka keputusan dari Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

Masalah terakhir yang saya ingin kemukakan bahwa riwayat kependudukan di Indonesia ini, 62 tahun baru kita memiliki undang-undang, sebelumnya tidak. Sebelumnya hanya berdasarkan keputusan presiden, baik Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 maupun Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983. Nah, persoalan yang dihadapi sekarang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan segala perubahannya, itu juga belum tuntas untuk diterapkan karena sanksi pidana bagi dua orang yang memiliki KTP belum juga dituntaskan. Karena itu, saya ingin mengatakan bahwa demikian berat tugas KPU untuk melaksanakan pekerjaan pemutakhiran data ini dan itu sudah diterima secara full responsibility oleh KPU dengan diserahkannya data penduduk potensial pemilih untuk dimutakhirkan dengan segala biaya yang diikuti.

Nah, sekarang saya ingin menutup, Hakim Majelis Yang Mulia bahwa saya sama sekali tidak berpendapat dan tidak pernah saya ketahui adanya predikat daftar pemilih tambahan. Apalagi, daftar pemilih tambahan khusus ... daftar pemilih khusus tambahan. Kenapa demikian? Karena saya mengenal adanya DPS dan ada DPT. Proses 8 bulan untuk mempersiapkan DPS itu bukan kecil, cukup waktu. Proses dari DPS untuk ke DPT menentukan waktu antara 2-3 bulan dan predikat tetap itu bukan predikat daftar pemilih, masih bisa berubah. Tetapi daftar pemilih tetap dan setelah ditetapkan itu, apa pun risiko yang dihadapi oleh penyelenggara, itu tidak akan ditambah lagi.

Saya kira itu, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum wr. wb.

70. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Yang tertulisnya, ada Pak Rasyid? Ya, Petugas, silakan diambil. Selanjutnya, saya persilakan Pak Dwi Martono Arlianto.

71. AHLI DARI PEMOHON: DWI MARTONO ARLIANTO

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, hadirin sekalian yang saya hormati. Apa yang kami sampaikan ini bagian daripada materi yang kami bahas secara bertiga bersama dengan Pak Dr. Sulardi dan Pak. Dr. Yasraf Amir Piliang yang Beliau adalah menulis

materi dan bagian yang tak terpisahkan dari apa yang kami sampaikan saat ini, Pak. Izinkan kami membaca.

Perkenalkan, saya adalah Anggota KPU Kota Batu Periode 2003-2009 yang membidangi Perencanaan dan Kajian Pemilu, Sistem dan Teknologi Informasi Pemilu, dan Bidang Pemungutan dan Penghitungan Suara selama periode tersebut. Semoga dengan pengalaman tersebut, saya memiliki relevansi hadir sebagai Saksi Ahli dalam persidangan yang mulia ini.

Sejauh pengalaman saya dalam menyelenggarakan kegiatan pemilu, saya melihat terdapat 4 bentuk ketidakmampuan KPU dalam penyelenggaraan pemilu ini yang memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Keempat bentuk ketidakmampuan itu adalah bahwa KPU tidak mampu menyampaikan informasi yang tertib, utuh, dan terpercaya kepada publik.

Yang kedua tidak mampu menjalankan dan menjaga otoritas kelembagaan yang diamanatkan konstitusi, terutama dalam mengelola seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

Yang ketiga, tidak mampu memahami dan menempatkan kedudukan otoritas kelembagaan KPU di antara lembaga-lembaga pemerintah lainnya, khususnya yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Yang keempat, mencederai hak politik warga negara sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat.

Ketidakmampuan tersebut di atas membuka peluang terjadinya pelanggaran terstruktur, sistemik, dan masif yang melibatkan peserta pemilu dan/atau pihak lain yang berkepentingan. Tujuannya adalah memenangkan pilpres dengan cara curang yang mencederai kedaulatan rakyat. Padahal kalau KPU ... padahal KPU mestinya menjadi benteng demokrasi yang secara terus-menerus mengantisipasi peluang pelanggaran tersebut. Caranya adalah dengan bekerja secara terstruktur, sistemik, dan terintegrasi yang senyatanya tidak dilakukan oleh KPU saat ini. Contoh bukti dari cara kerja yang tidak terstruktur, sistemik, dan terintegrasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saya kira nanti dalam forum tanya-jawab, kami akan sampaikan materi presentasi yang mungkin akan perjelas apa yang kami sampaikan ini. Tidak hadirnya formulir (suara tidak terdengar jelas) desa dalam pengumuman hasil pilpres yang dipublikasikan KPU dalam situs pilpres2014.kpu.go.id/c1.php.

Yang kedua, tidak diaturnya secara tegas dalam PKPU 23 Tahun 2013 berkenaan dengan metodologi survei atau jajak pendapat, utamanya survei dalam bentuk exit poll diikuti dengan aturan yang membuka peluang pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT maupun DPTB untuk menggunakan hak pilihnya pada jam 12.00 sampai jam 13.00 waktu setempat. Di APK-nya rekomendasi baswas ... Bawaslu dan

pengajuan permohonan surat penetapan dalam peristiwa pembukaan kotak suara di masa sengketa pemilu.

Yang keempat, dicerainya kedaulatan rakyat nampak pada penyelesaian keberatan masing-masing tingkat penyelenggaraan diselesaikan satu tingkat di atasnya, hal ini diperkuat dengan publikasi yang berisikan tentang pernyataan dan hal ini ditulis dalam situs KPU. Nanti juga akan kami sampaikan bagaimana itu kontradiksinya di dalam forum tanya-jawab.

Implikasi dari cara kerja yang tidak terstruktur, sistemik, dan terintegrasi adalah berupa publikasi informasi yang lemah. Rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang tidak diikuti dengan hadirnya relasi antarjenjang secara utuh menimbulkan sengketa perolehan suara pemilu.

Dari tanggal 9 Juli sampai dengan 22 Juli 2014, saat hasil rekapitulasi diumumkan, terjadi kesimpangsiuran informasi. Hal tersebut dimanfaatkan oleh lembaga survei untuk mempublikasikan hasil quick count, mereka mengklaim dapat menunjukkan kredibilitas mereka melalui tingkat kepresisian hasil survei dibandingkan hasil rekapitulasi KPU. Klaim ini menunjukkan lembaga survei mampu memperkirakan hasil yang akan terjadi dengan tingkat kepresisian yang tinggi.

Pemilu presiden kali ini mengukuhkan atribut sebagai pemilu yang dikendalikan oleh survei ilmiah. Dimana kemenangan pasangan calon dapat dirancang sedemikian rupa sampai batas-batas tertentu yang dapat diterima secara ilmiah. Namun sayangnya, KPU sebagai pemilik otoritas informasi tidak turut serta menghadirkan informasi secara segera, sehingga seolah-olah hasil KPU didikte oleh lembaga survei atau memang sebenarnya begitu.

Peluang dimanfaatkannya DPKTB oleh pengguna hasil exit poll. KPU memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan suara pemilih pada saat proses pemungutan suara yang dilakukan secara serentak pada pukul 07.00 sampai pukul 13.00 waktu setempat. Akan tetapi, dengan diizinkannya survei quick count dengan metode exit poll, ketika rapat pemungutan suara sedang berlangsung, kerahasiaan suara itu terancam.

Lembaga survei yang melakukan exit poll senyatanya telah mengintip hasil pemungutan suara, sehingga mampu memprediksi pemenang pemilu pada pukul 10.00 pagi waktu setempat saat pemungutan suara masih dilakukan. Hasil prediksi ini membuka celah bagi peserta pemilu yang memperkirakan dirinya akan kalah, bekerja sama dengan lembaga survei untuk merancang menaikkan perolehan suara, caranya adalah dengan menggerakkan massa pemilih yang ... yang sebetulnya tidak memiliki hak untuk memilih di TPS-TPS sebagai cara memenangkan dirinya. Mereka memilih menggunakan keterangan domisili yang berfungsi laksana KTP setempat dan kemudian dicatat dalam DPKTB.

Nanti dalam sesi tanya-jawab kami akan menyampaikan hubungan relasionalnya tersebut. Terganggunya otoritas lembaga pemerintah lain diwujudkan dalam bentuk kotak suara telah dibuka dalam masa sengketa pemilu, bukan pada masa yang memang seharusnya dilakukan di saat rekapitulasi suara, sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu telah merusak bukti-bukti yang diperlukan bagi sengketa pemilu.

Kedaulatan rakyat yang dicerai, rakyat bergembira dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Namun, kesadaran mereka tidak dibangun untuk menjaga kedaulatan yang mereka miliki. Kedaulatan rakyat tertinggi diwujudkan melalui penjagaan surat suara dan dokumen lainnya, walaupun kotak suara telah berpindah ke tingkat desa, penguasaan kunci dan otoritas pembukaan tetap berada di tingkat TPS. Tetapi pada kenyataannya, kedaulatan itu dirampas oleh otoritas di atasnya, yang dapat mengubah hasil pemilu di tingkat TPS. Demikian seterusnya, kedaulatan rakyat dirampas oleh otoritas kelembagaan KPU.

Keempat. Bentuk ketidakmampuan yang saling berhubungan diikuti dengan bukti-bukti yang saling berkaitan erat dan tak terpisahkan berimplikasi kepada kejadian pelanggaran yang masih meruntuhkan sistem penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang memang telah dirancang menjadi berat sebelah, yang menguntungkan partisipan, yang memiliki akses, dan kekuatan media, dan informasi.

Majelis Yang Mulia, saya menganggap pemilu ini adalah pemilu yang didukung survei ilmiah, dengan penyelenggara yang tidak memahami bahwa hasil survei ilmiah dapat digunakan oleh peserta pemilu untuk melakukan kecurangan dalam pemilu.

Dengan segala keterbatasan, saya telah mencoba untuk membongkar kemungkinan adanya scientific crime dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 dengan menghadirkan scientific evidence, saya berharap sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini dapat memberikan keadilan substantif demi menegakkan kedaulatan rakyat.

Saya kira, itu yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

72. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya saya (...)

73. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Yang Mulia. Kalau masih diperkenankan terlebih dahulu karena yang lain juga belum hadir, Yang Mulia. Ahli kami yang sudah hadir ini adalah Saudara Said Salahudin, yang ... akan tetapi, tadi belum disumpah. Apakah boleh (...)

74. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti saja, kita putar dulu yang sudah disumpah, ya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saya persilakan Dr. Harjono.

77. AHLI DARI TERMOHON: HARJONO

Assalamualaikum wr. wb. Pak Ketua, Sidang Yang Terhormat, Para Hakim Anggota, dan para hadirin di dalam persidangan ini.

Saya akan mengulang dulu apa yang pernah saya sampaikan dalam forum ini karena Kuasa Pemohon pernah berkeberatan dengan keterangan Ahli yang disampaikan tadi, meskipun tidak berkeberatan, tapi agaknya ada satu catatan. Buat saya sendiri, mungkin juga ada satu pertanyaan, bukankah saya sepuluh tahun pernah duduk di sana? Kalau saya ada di sini, kemudian juga ada suara-suara keberatan terhadap kehadiran saya.

Oleh karena itu, pada kehadiran pertama kali di ruang sidang ini yang tidak duduk di sana, saya di sini, saya sampaikan bahwa sebaiknya di dalam persidangan untuk mendapatkan satu keadilan, perhatikan apa yang diomongkan, tapi jangan perhatikan siapa yang ngomong.

Oleh karena itu, satu prinsip yang harus kita pegang di dalam satu proses peradilan.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Yang Mulia, Yang Mulia. Mohon maaf, mohon maaf, ini hanya sekadar klarifikasi. Bahwa dari Pihak Kuasa Pemohon tidak ada keberatan, yang tadi menyampaikan adalah Pihak Terkait.

79. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya, ya.

80. AHLI DARI TERMOHON: HARJONO

Terima kasih atas koreksinya.

81. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Salah sebut, Termohon maksudnya.

82. AHLI DARI TERMOHON: HARJONO

Termohon bukan Pemohon, tapi intinya kan sebetulnya itu yang saya sampaikan.

Bapak, Ibu sekalian, Ketua yang saya hormati. Mahkamah telah merupakan ... telah menemukan satu kriteria baru di dalam sengketa pemilu yang utamanya diterapkan dalam pemilu pada yang kita kenal sebagai TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Agaknya TSM ini membuka satu pintu bagi pencari keadilan untuk menjadi satu alasan bagaimana sebuah pemilu itu kemudian muncul menjadi satu sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Namun apa yang disebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif, ini sebetulnya ada nuansa-nuansa yang beda, tidak suatu perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan masif, otomatis itu sebagai suatu pelanggaran pemilu.

Kalau saya jadi atau ditugasi sebagai tim sukses apa pun juga pemilu itu, pilkada atau presiden, maka sebagai sebuah tanggung jawab saya untuk melaksanakan ... untuk meraih kemenangan itu, pasti saya akan membuat satu program-program yang sistematis, terstruktur, dan masif. Namun, masalahnya adalah apakah program-program yang seperti itu otomatis juga menjadi sebuah alasan bagi Mahkamah untuk katakan saja memerintahkan adanya pemungutan suara ulang. Maka di balik satu program yang terstruktur, sistematis, dan masif ada satu inti, ada satu asas yang melandasi kenapa program itu dibuat.

Yang saya ingin katakan adalah program yang dibuat seperti itu harus mengandung satu ... harus mengandung unsur, satu, adanya intensi, tidak hanya sebatas intensi saja atau maksud saja, tapi maksud itu adalah untuk memenangkan kontestan dengan cara yang curang. Jadi, satu program yang tersistematis, struktur, dan masif, kalau itu disusun tidak dengan maksud membuat satu kemenangan dengan curang, that's okay, enggak ada problem, itu yang seharusnya dilakukan oleh tim sukses siapa pun juga.

Oleh karena itu, hal yang harus digali adalah apakah terstruktur, sistematis, dan masif itu, intent-nya adalah memenangkan kontestan dengan cara-cara yang curang. Sejauh intent itu tidak terbukti dan tidak ada, maka itu bukan suatu alasan untuk menyatakan bahwa pemilu itu harus diulang, harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Kampanye, itu sebetulnya adalah suatu usaha, suatu rekayasa yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif, tetapi tidak melanggar ketentuan hukum. Jadi ini yang harus dipahami bagaimana halnya saya dulu waktu masih duduk di sana untuk mengukur apakah

sebuah rekadaya yang terstruktur, sistematis, dan masif itu sebagai sebuah alasan untuk kemudian saya setuju bahwa dalam putusan Mahkamah itu harus dilakukan pemilihan secara ulang, pemungutan suara ulang.

Sistematis, kita tahu bahwa itu direncanakan. Bahwa kemudian itu dikendalikan, dimanage dengan secara baik. Rencana ada, tapi kemudian di dalam rencana itu lalu aplikasinya dilaksanakan secara masif dalam cakupan yang luas, di dalam suatu pilihan-pilihan rekadaya yang kemudian sangat efektif. Efektifnya apa? Efektifnya, outputnya adalah memenangkan kontestan.

Lalu kemudian juga melibatkan struktur. Kalau struktur itu adalah strukturnya dari mereka yang ingin menang sendiri, ingin strukturnya sendiri dari mereka yang ingin memenangkan itu, apakah strukturnya partai, miliknya sendiri, enggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau keterlibatan struktur itu adalah justru struktur birokrasi dan struktur birokrasi itu ada ketentuan bahwa itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh terlibat. Melibatkan struktur birokrasi adalah bertentangan dengan ketentuan dan karena bertentangan dengan ketentuan, melanggar, dan itu termasuk suatu perbuatan curang. Ini masalahnya.

Jadi itu semua ada suatu kaitan antara maksud untuk bisa menang dengan cara curang, itu harus ada unsurnya itu. Sejauh itu tidak bisa dibuktikan, maka itu tidak termasuk sebagai alasan TSM yang menyebabkan ... saya kira Mahkamah Konstitusi bisa mengambil putusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Bapak, Ibu sekalian, dan Majelis Hakim yang saya hormati. Kehadiran DPKTB, saya tidak mencermati dalam persidangan ini, tapi sejauh yang saya tangkap bagaimana itu kemudian terungkap di dalam media TV. Kalau tidak salah, itu adalah dianggap sebagai suatu langkah sistematis yang kemudian menjadi bagian dari adanya TSM. Padahal, harus ada pertanyaan yang harus dijawab. DPKTB itu adalah nomenklatur yang nomenklatur itu diperlukan pada saat ada suatu kemungkinan besar bahwa seorang warga negara tidak bisa menggunakan hak pilihnya gara-gara tidak ada di DPT, dan itu sebenarnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tentang penggunaan KTP dan paspor yang waktu itu undang-undangnya juga masih undang-undang pilpres yang sekarang ini. Undang-undangnya masih sekarang ini karena undang-undangnya tidak diubah.

Kalau kemudian ada usaha-usaha untuk memfasilitasi bagaimana yang tidak terdaftar di DPT itu, yang intinya adalah mengembalikan demokrasi yang sifatnya substantif, yaitu hak warga negara untuk memilih dan itu terhalangi oleh karena tidak terdaftar di DPT, maka keluarlah kemudian nomenklatur-nomenklatur yang kita sebut sebagai DPKTB tadi.

Ini kalau dilihat dari intentnya, maka intent daripada DPKTB ini adalah untuk memfasilitasi warga negara yang punya hak pilih sebagai hak substansi demokrasi yang terhalang gara-gara tidak terdaftar di DPT. Saya kira itulah juga inti daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah itu konklusif, apakah itu sama dengan satu unsur di mana kalau itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang di balik itu intent jelasnya adalah ada maksud untuk memenangkan kontestan dengan cara curang. Berarti bertolak belakang sama sekali kehadiran ini.

Oleh karena itu, menurut saya, DPKTB secara asasi adalah suatu rekayasa yang justru dibuka untuk memungkinkan hak substansi demokrasi dari warga negara yang terhalang oleh karena tidak terdaftar di DPT. Kita tidak memasalahkan kenapa tidak terdaftar di DPT, mungkin itu kelemahan. Tapi, kalau kita lihat kelemahan, bagaimana DPT itu disusun? Saya kira ruang-ruang untuk menambahkan itu di dalam sistem hukum prosedur, elektorat prosedur telah dibuka.

Jadi, itu yang menjadi pendapat saya tentang kehadiran. DPKTB merupakan satu nomenklatur yang harus diadakan karena untuk memfasilitasi hak demokrasi substansi warga negara yang terhalang kalau hanya batas apa yang ada di DPT.

Jadi kesimpulannya, tidak merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur, dan kemudian itu dilandasi atas satu keinginan untuk memenangkan kontestan tertentu dengan cara kecurangan. Siapa sebetulnya yang mendapat manfaat dari DK ... DKPP ini ... DP ... Daftar Pemilih Khusus Tambahan ini? No one knows, ndak ada yang tahu. Karena kalau itu kemudian diposisikan bahwa kehadiran DKPP itu dengan kemenangan calon tertentu, artinya kita bicara tentang variabel X dan variabel Y. X adalah variabel bebas, Y-nya adalah variabel terpengaruh. Itu tidak terbukti bahwa itu sebagai satu variabel terpengaruh. Karena pengaruhnya ... karena hasilnya, calon tertentu, dimana DPKTB-nya ada, bisa menang. Dan kontestan yang lain pun juga, dengan DPKTB yang ada, juga bisa menang juga. Artinya, itu tidak menguntungkan salah satu calon tertentu.

Oleh karena itu, pengaruh langsungnya terhadap perolehan suara, no one knows. Karena itu adalah ada di bilik suara.

83. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tiga menit lagi.

84. AHLI DARI TERMOHON: HARJONO

Terlalu panjang barangkali. Tapi, yang berikutnya adalah posisi KPU. KPU adalah lembaga konstitusi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kedudukannya adalah tetap, mandiri, nasional. Dia adalah pelaksana pemilihan umum. Oleh karena itu, meskipun

dikatakan Pasal 1 angka 2, maka KPU adalah bagian bagaimana melaksanakan kedaulatan rakyat itu.

KPU lembaga independent, di dalam proses melaksanakan pemilu, tidak hanya proses fisiknya, tapi KPU juga mengeluarkan rekapitulasi-rekapitulasi. Dan rekapitulasi KPU itu karena dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu, maka sebetulnya adalah kedudukannya sebuah ... sebagai sebuah akta autentik karena akta autentik itu adalah akta yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Sebagai alat bukti, mutlak. Oleh karena itu, terhadap akta-akta itu berlakulah presumption of legalities. Sejauh itu kemudian tidak dibuktikan secara terbalik dan pembuktian secara terbalik, ada mekanisme hukumnya. Salah satu di antaranya dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Akta-akta itu adalah akta-akta yang menjadi properti dari KPU. Karena akta itu dibuat oleh siapa? Dari jenjang aparat KPU, dari pusat sampai ke bawah. Itu adalah properti KPU. Sehingga menurut saya memiliki suatu hal yang terbalik, kenapa membuka sendiri propertinya, mesti harus minta izin orang lain? Enggak masuk akal. Justru, kalau orang lain ingin lihat itu, harus izin KPU. Akta autentik itu sudah mempunyai kekuatan yang tetap, bahkan kalau sudah dibuat secara benar, KPU sendiri secara institusi tidak bisa mengubahnya, itu kebenarannya sudah menjadi kebenaran publik. Kalau sampai KPU sendiri mengubah, maka ada prosesnya. Mengubah atas perintah Mahkamah karena ada pemeriksaan di Mahkamah bagaimana seharusnya yang benar. Tapi, kalau ada perubahan yang dilakukan, maka bukan perubahan sebagai institusi, perubahan perorangan yang kemudian dia mestinya dikenai pidana terhadap perubahan pada akta autentik itu.

Maka, everytime, everywhere, KPU bisa membuka karena itu adalah di bawah pengawasan dia. Karena itu adalah akta yang dibuat dia sebagai sebuah lembaga yang mandiri. Tidak ada lain kalau (suara tidak terdengar jelas) KPU disimpan di mana itu? Itu produknya siapa? Oleh karena itu, menurut saya, pembukaan kotak seluruhnya adalah otoritas KPU sebagai penyelenggara yang mandiri, tidak harus dan menjadi tanggung jawabnya untuk memelihara dan menjaganya.

Satu contoh, kalau ada PAW, PAW (suara tidak terdengar jelas) DPD, maka siapa yang akan menjadi penggantinya? Dasarnya adalah dokumen KPU, siapa yang mendapat suara urutan berikutnya? KPU membuka dokumennya sendiri.

85. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sudah bisa disimpulkan, Pak Harjono.

86. AHLI DARI TERMOHON: HARJONO

Terima kasih. Karena ini persoalan waktu, mohon maaf Pak Ketua, saya tidak menyiapkan secara tertulis secara baik, tapi saya kira dengan cara saya ngomong saya secara pelan-pelan dan melambatkan itu, bisa terrekam dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

87. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Ya, bisa dibaca nanti di risalah apa yang disampaikan oleh Pak Harjono jelas. Selanjutnya, saya persilakan Pak Bambang, ya, Pak Bambang Eka.

88. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta hadirin sekalian. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan pada keterangan yang saya susun secara tertulis. Yang pertama adalah mengenai hak untuk memilih atau right to vote dan yang kedua mengenai permintaan terkait dengan posisi Bawaslu dalam hal rekomendasi yang disusun dalam konteks pemilihan umum presiden.

Pertama tentang hak untuk memilih. Dalam Perkara PHPU Pilpres 2014 ini salah satu yang dipersoalkan adalah terkait dengan hak untuk memilih atau the right to vote yang tercermin pada persoalan daftar pemilih tetap, daftar pemilih khusus, dan daftar pemilih khusus tambahan. Hak untuk memilih dalam pemilihan umum adalah pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Perkara Nomor 011, 017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara.

Putusan tersebut menyebutkan, menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, right to vote and right to be candidate adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

Hak memilih sebagai pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara spesifik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih dalam Pasal 43 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak memilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 25. Hak memilih dan dipilih juga dijamin dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.”

Yang ketiga, “Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia atau pun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”

Hak memilih sebagai hak konstitusional dalam praktik pemilu di Indonesia pernah terkendala terkait penyusunan daftar pemilih tetap. Ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap yang merupakan prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum.

Oleh karena itu, diperlukan adanya solusi untuk melengkapi mekanisme penyusunan DPT yang sudah ada, sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi oleh alasan-alasan administratif. Untuk melengkapi mekanisme penyusunan DPT, penggunaan KTP atau paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, merupakan mekanisme alternatif yang melindungi hak pilih warga negara.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Pilpres Nomor 102/PUU-VII/2009 memutuskan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau paspor yang masih berlaku dengan syarat-syarat khusus.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyampaikan bahwa putusan ten ... menimbang bahwa sebelum memberikan putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu ... saya garis bawahi, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut.

Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Yang kedua, bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan kartu keluarga atau nama sejenisnya.

Yang ketiga, penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di RT, RW, atau sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-nya. Khusus untuk penggunaan paspor, panitia pemilihan luar negeri harus mendapatkan persetujuan dan penunjukan tempat pemberian suara di PPLN setempat.

Empat, bagi warga negara Indonesia sebagaimana disebut dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu, mendaftarkan diri pada KPPS setempat. Bagi warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS dan TPSLN setempat.

Bahwa MK memerintahkan KPU untuk mengatur teknis lebih lanjut soal penggunaan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT yang melahirkan ketentuan mengenai daftar pemilih khusus atau daftar pemilih khusus tambahan. Masalah ini kemudian diatur dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada bagian Bab IX Pasal 27, 28, dan 29.

Bila mengacu pada Amar Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 yang menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara seperti tersebut di atas. Maka dapat disimpulkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, semestinya mengalami perubahan-perubahan untuk mengakomodasi putusan MK tersebut. Faktanya, upaya membahas dan merevisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak pernah diselesaikan oleh DPR dan pemerintah, sehingga proses revisi tersebut tidak pernah tuntas.

Di sisi yang lain, Putusan Nomor 102 tidak pernah dibatalkan oleh keputusan Mahkamah yang lain dan karenanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan dasar hukum bagi DPK dan DPKTB adalah Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, syarat-syarat yang tercantum dalam putusan MK tidak tersosialisasikan dengan baik, tentu saja merupakan masalah yang harus selesaikan selaku ... KPU selaku penyelenggara. Namun begitu, hak untuk memilih warga negara yang

tidak tercantum dalam DPT tetap harus dilindungi, jumlah yang besar dalam DPKTB tidak bisa dipastikan menguntungkan pasangan calon tertentu. Sebab pilihan para pemilih yang terdaftar dalam DPKTB tetap merupakan pilihan yang bersifat rahasia dan tidak diketahui diberikan kepada pasangan calon yang mana.

Batas ketentuan poin 3 yang menekankan tentang hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di RT, RW, atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP haruslah dipandang sebagai bentuk kehati-hatian Mahkamah agar kemudahan dan penggunaan hak pilih tersebut tidak disalahgunakan menjadi pelanggaran pemilu.

Namun begitu, prinsip bahwa KPU harus melayani sebaik-baiknya hak pilih warga negara tidak terdaftar dalam DPT, tetaplah prinsip yang diutamakan dan tidak boleh dikesampingkan hanya karena kecurigaan akan terjadinya pelanggaran oleh pemilih.

Dalam hal jumlah DPKTB lebih besar dari surat suara cadangan yang disiapkan oleh KPU sangat mungkin bisa terpenuhi karena 2 hal. Pertama, tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK hadir memberikan suara di TPS.

Kedua, ada kemungkinan surat suara terpenuhi dari TPS terdekat dengan catatan penambahan surat suara dari TPS lain harus dibuat di Berita Acara penambahan surat suaranya.

Dalam hal batasan pemilih terdaftar dalam DPKTB, baru dapat menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum TPS ditutup, hendaklah dipahami sebagai tindakan mendahulukan pemilih yang sudah terdaftar dalam mekanisme DPT maupun DPTB dan DPK, sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPKTB dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan.

Di sisi yang lain, pembatasan 1 jam sebelum TPS ditutup, juga diharapkan mempersempit ruang bagi pemilih nakal yang bermaksud menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali.

Jika dicermati secara sosiologis, sebagian besar pemilih yang terdaftar dalam DPKTB, terutama adalah mereka yang tinggal di daerah perkotaan yang merupakan pusat urbanisasi, pusat pendidikan, dan pusat pertumbuhan ekonomi. Artinya, kemungkinan besar pemilih menggunakan identitas KTP dan terdaftar dalam DPKTB adalah mereka yang secara teknis tidak mungkin pulang ke kampung halaman untuk memilih karena libur pemilu hanya satu hari.

89. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tiga menit lagi.

90. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Keterbatasan informasi mengenai kewajiban mengurus A-5 untuk pindah memilih merupakan persoalan sosialisasi yang tidak mudah. Di sisi yang lain, mereka juga memberikan kesulitan untuk mengurus A-5 dari kampung halaman meskipun KPU memberikan kemudahan dan mendaftar langsung ke kantor KPU dan kabupaten/kota. Mekanisme ini mengandaikan dan mengandalkan para pemilih meluangkan waktu untuk mendatangi kantor KPU di kabupaten/kota, mungkin akan lebih mudah jika KPU memikirkan mekanisme pendaftaran online mengingat NIK yang sudah mulai distandarisasi. Saran saya ke depan, KPU harus membuka peluang untuk pindah memilih secara online, sehingga tidak mengharuskan memilih mendatangi kantor KPU kabupaten/kota. Pemilih cukup mendatangi KPPS menjelang hari pemungutan suara dengan menunjukkan tanda terima telah terdaftar secara online.

Selanjutnya, persoalan rekomendasi pengawas pemilu tidak saya bacakan, tapi sudah saya tuliskan secara tertulis pada keterangan saya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum wr. wb.

91. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Prof. Saldi Isra.

92. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon, Kuasa Pihak Terkait, Para Ahli, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Mengamati proses Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang tengah berlangsung saat ini, setidaknya persoalan yang dikemukakan Pemohon dapat dikelompokkan menjadi dua masalah utama.

Pertama, perbedaan hasil penghitungan antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU.

Kedua, proses penyelenggaraan pilpres yang dinilai Pasangan Nomor Urut 1 penuh dengan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Soal yang pertama, menurut saya, biarlah forum yang berbahagian ini membuktikan karena itu terkait dengan angka-angka yang bisa dilacak dari proses awal sampai ke proses penetapan tahap akhir di tingkat KPU.

Sementara itu, terkait dengan gugatan mengenai telah terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM, dalam hal ini misalnya di antara yang

dipersoalkan oleh Pemohon adalah jumlah daftar pemilih tetap yang berubah-ubah dan pemilih yang menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya yang dipersoalkan atau sering disebut dengan DPKTB. Dimana Pemohon mendalilkan bahwa penyelenggara pemilu bekerja sama dengan Pasangan Jokowi-JK telah memanipulasi DPKTB, sehingga jumlahnya sangat tinggi. Menurut Pemohon, jumlah DPKTB sangat tinggi terjadi di 1.124 kecamatan, 10.827 kelurahan, 55.485 TPS di seluruh Indonesia, dimana jumlah tersebut melebihi jumlah surat suara yang harus dikirim ke TPS, yaitu jumlah DPT kurang-lebih 2%.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Saya akan mulai dari konstruksi kedaulatan rakyat yang tadi juga disebut secara baik oleh Prof. Yusril. Kalau kita lihat dalam undang-undang kepegiluan kita atau sistem kepegiluan kita, dan di dalam konstitusi sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, beberapa pasal di dalam ... Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bagaimana pentingnya dan bagaimana jaminan konstitusional terhadap hak warga negara.

Namun demikian, kalau kita baca lebih jauh Putusan Mahkamah Konstitusi 011 dan 017 Tahun 2003, tertanggal 24 April tahun 2004, menafsirkan bahwa pasal-pasal tersebut adalah jaminan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Dalam putusan dimaksud Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, dan peniadaan, serta penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Hak memilih dan hak pilih sebagaimana dimaksud hak konstitusional warga negara, di satu pihak dan pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, di pihak lain menuntut untuk dipenuhinya dua kualitas yang berbeda secara bersamaan.

Pertama, kualitas administrasi pemilu yang profesional. Kedua, kualitas penyelenggaraan terhadap pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih. Keduanya harus dipenuhi secara bersamaan, namun ... sekali lagi namun, namun, bila dalam pelaksanaan terjadi benturan antara keduanya, maka pemenuhan kualitas kedua yang harus diutamakan, sebab sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, esensi dari sebuah proses pemilu adalah terpenuhi pelaksanaan hak setiap warga negara yang memiliki hak pilih untuk menunaikan haknya.

Oleh karena itu, pemenuhan hak memilih dan dipilih tidak boleh dirintangi dengan alasan administrasi kepegiluan. Itu esensi yang tercakup atau termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang membenarkan adanya pemilih datang ke tempat pemungutan suara, sekalipun tidak terdaftar di dalam DPT.

Atas dasar pertimbangan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa untuk melindungi hak pilih

setiap warga negara, maka penggunaan KTP atau paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi itu pun menyebutkan syarat-syarat dan pembatasan kapan waktu dan bagaimana cara menggunakan KTP atau identitas lainnya tersebut.

Menurut saya, besarnya jumlah DPKTb dibandingkan jumlah ketersediaan surat suara tambahan yang sekitar 2%, DPT tidak dapat dipersoalkan. Sebab keduanya tidaklah linear, dalam arti pengguna hak suara yang tidak terdaftar dalam DPT atau pemilih yang menggunakan KTP tidak identik dengan jumlah surat suara tambahan yang disediakan. Lagipula, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatakan bahwa mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus atau daftar pemilih khusus tambahan hanya boleh menggunakan tambahan suara yang 2% tersebut, tidak ada ketentuan yang seperti itu.

Dengan ruang yang tersedia bagi setiap warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya, maka tidak ada alasan bagi penyelenggara pemilu membatasi jumlahnya. Sepanjang pemilih yang menggunakan KTP memberikan haknya sesuai dengan syarat dan waktu yang ditentukan, serta masih tersedianya surat suara di TPS tempat memberikan suara, maka wajib hukumnya bagi penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi mereka memberikan hak pilihnya tanpa menilai apakah jumlahnya kurang, sama, atau berlebih dari jumlah surat suara tambahan. Justru ketika penyelenggara pemilu tidak mengizinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang memenuhi syarat penggunaan KTP atau identitas lainnya, maka tindakan penyelenggara akan dapat dikualifisir sebagai tindakan yang menghalang-halangi orang untuk memberikan hak pilihnya.

Dengan basis argumentasi seperti itu, menyatakan kondisi dimana jumlah DPKTb secara nasional melebihi surat suara tambahan sebesar 2% DPT sebagai pelanggaran yang bersifat STM merupakan dalil yang tidak dapat diterima kebenarannya.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Argumentasi lain terkait dengan anggapan atau asumsi bahwa DPKTb menguntungkan salah satu pasangan calon. Saya berpendapat, ini adalah asumsi yang sulit dibuktikan. Kenapa? Tidak satu orang pun yang bisa membuktikan kalau orang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan jalur DPKTb memilih pasangan calon tertentu.

Saya atau banyak orang yang memperhatikan soal pemilu di Indonesia harus memberikan apresiasi kepada Pasangan Nomor 1 dan Pasangan Nomor 2. Kenapa? Dengan kefiguran yang dimiliki kedua pasangan ini, itu pada akhirnya mendorong orang yang tidak terdaftar datang mendaftar. Dan menurut saya, ini sesuatu yang sangat positif dibandingkan pemilu-pemilu presiden sebelumnya.

Bahkan kalau kita bandingkan dari daerah-daerah yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, dibandingkan dengan yang dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, itu semuanya ada pemilih yang terdaftar atau yang menggunakan jalur DPKTB. Jadi tidak ada yang salah dengan soal seperti ini, sepanjang tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan bahwa jalur itu merugikan salah satu pasangan calon.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Soal lain yang ... yang juga diperdebatkan adalah terkait apakah ada dasar hukum bagi KPU melaksanakan atau membolehkan pemilih menggunakan jalur DPKTB? Tadi sudah disinggung juga, kalau kita bandingkan misalnya. Pemilu 2009, pilpres 2009 dengan pilpres 2014 memang jauh lebih banyak yang menggunakan manfaat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2009 karena fenomena yang saya sebutkan tadi.

Harusnya, Majelis Hakim Yang Mulia. Semangat yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu diadopsi dalam perubahan Undang-Undang Pemilu Presiden, tapi karena perhitungan politik atau segala macam di lembaga perwakilan rakyat atau mereka yang berwenang untuk mengubah undang-undang, tidak dilakukan perubahan, sehingga tidak ada pilihan lain. Apa yang diamanatkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi harus ditampung oleh KPU dengan menyiapkan peraturan KPU. Apalagi kalau kita baca misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, KPU memang memiliki kewenangan, baik karena diperintah oleh Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu maupun karena kewenangan yang dimiliki sebagai penyelenggara pemilu untuk mengeluarkan produk yang namanya peraturan KPU.

Jadi, pertanyaannya, apa yang salah kalau penyelenggara pemilu kemudian menyediakan ruang agar semua orang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu? Enggak ada yang salah dengan itu. Bahkan, kalau kita kembali kepada konsep tradisional, sengketa hasil pemilihan umum, angka yang menggunakan DPKTB itu tidak secara signifikan kalau dipindahkan ke pasangan calon yang lain, itu mengubah hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Majelis Hakim yang saya muliakan, soal orang berpindah atau memilih tidak di lokasinya, kita tidak bisa halangi kegiatan keseharian orang dan kita harus bersyukur kalau orang masih mau melaksanakan hak politiknya untuk kontestasi politik sebesar pemilu presiden. Apalagi, pemilu presiden kan tidak mengenal dapil kayak pemilu legislatif yang harus dilaksanakan di dapilnya.

Pemilu presiden, dapilnya itu adalah Indonesia. Kalau kita mau mengembalikan kepada semangat kedaulatan rakyat, di mana pun sebetulnya orang bisa menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi syarat yang tadi disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan misalnya, kita jauh lebih demokratis dibandingkan dengan Amerika Serikat sekalipun. Yang menjadikan dasar, state, atau negara bagian untuk menentukan, apakah calon bisa menjadi pemenang

pemilihan presiden atau tidak, kadar dasar perhitungannya adalah Electoral College yang ada di masing-masing state, kita tidak. Suara dihitung secara nasional. Jadi, kalau orang mau berpartisipasi karena ada kepentingan di tempat lain, sepanjang memenuhi persyaratan, menurut saya tidak ada alasan konstitusional untuk mempersoalkan hal-hal seperti itu.

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang saya muliakan, kita memang dari waktu ke waktu ada perkembangan, kemajuan-kemajuan dalam berdemokrasi. Semua orang, menurut saya, mayoritas oranglah paling tidak, pasti di dalam hatinya mengakui ada perkembangan dibandingkan Pemilu 2004 ke 2009, ada perkembangan dari 2009 ke 2014. Kalau ada yang mempersoalkan, menurut saya, ini memang jalannya di sini. Dan ini jalan demokratis, jalan konstitusional untuk mempersoalkan itu. Dan pada akhirnya, semuanya terpulang kepada penyajian bukti-bukti dan penilaian Majelis terhadap bukti-bukti yang disampaikan di persidangan ini (...)

93. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tiga menit lagi.

94. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA

Tidak boleh lebih dari itu. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

95. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb., ya. Pas saya ingatkan langsung berhenti, Prof. Saldi, luar biasa ini.

Yang belum disumpah tadi, Pemohon sudah datang?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Sudah hadir, Yang Mulia.

97. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Marwah Daud Ibrahim. Ya, silakan maju ke depan. Ir. Said Salahudin, Didik Supriyanto. Ya, silakan.

98. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Majelis Hakim (...)

99. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Semua beragama Islam, ya? Ya, silakan.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Sebelum acara sumpah. Maaf ... mohon maaf sebesar-besarnya, tidak merendahkan orang. Kami ingin menanyakan keahlian dari Saudara Said Salahudin. Apakah sekarang sebelum disumpah, apa nanti setelah disumpah? Saya mohon (...)

101. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti diberi tanggapan pada saat kesimpulan dari Termohon, ya. Majelis yang akan menilai.

Ya. Silakan, Pak Fadlil.

102. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan mengucapkan sumpah sesuai dengan yang saya tuntun. Dimulai.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

103. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

104. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup.

105. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, saya persilakan, Ir. Said Salahudin, ya? Maksimum 15 menit, ya.

106. AHLI DARI PEMOHON: SAID SALAHUDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Yang Mulia, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, para Ahli, dan Pengunjung sidang yang Ahli hormati. Sebelum memulai, Ahli ingin merespons

pertanyaan dari Kuasa Hukum Termohon terkait dengan bidang keahlian saya.

Saya Said Salahudin, sekaligus mengoreksi, bukan ... titel saya bukan insinyur, saya adalah ahli di bidang pemilu, saya yang menyusun sejumlah peraturan-peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan-peraturan DKPP, saya juga menjadi Ahli beberapa kali di Mahkamah Konstitusi untuk persidangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, saya juga pernah terlibat dalam ... menjadi Ahli di Pemilu Legislatif 2014, saya menjadi pemantau pemilu, saya menjadi pemerhati pemilu, menulis bahan-bahan tentang pemilu, dan seterusnya. Saya kira itu Majelis, pembuka.

107. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, teruskan.

108. AHLI DARI PEMOHON: SAID SALAHUDIN

Dalam kesempatan ini, Ahli ingin memberikan keterangan terkait 2 hal, terkait dengan teknis pemilu.

Yang pertama adalah tentang daftar pemilih dan kalau sempat, nanti disampaikan tentang rekomendasi Bawaslu. Tentang daftar pemilih, Indonesia adalah negara hukum demokratis, sekaligus juga negara demokrasi konstitusional. Di dalam negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi konstitusional itu, terdapat kedaulatan rakyat atau demokrasi dan kedaulatan hukum atau nomokrasi yang pelaksanaannya harus berjalan secara bersamaan.

Kedaulatan rakyat tercermin pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Sedangkan kedaulatan hukum tercermin dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Indonesia adalah negara hukum."

Prinsip kedaulatan rakyat dimanifestasikan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, bebas ... secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, rakyat mendapatkan jaminan untuk memperoleh 2 macam hak, yaitu hak pilih aktif yang dikenal sebagai hak memilih dan hak pilih pasif atau hak untuk dipilih sebagai anggota lembaga perwakilan atau presiden dan wakil presiden.

Khusus terkait dengan hak memilih dalam penyelenggaraan Pilpres Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, khusus pasal ini belum pernah diujikan ke Mahkamah, menyatakan, "Warga negara Indonesia

yang pada hari pemungutan suara telah berumur, telah genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih." Pemberian hak memilih inilah sesungguhnya menurut Ahli merupakan aktualisasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Sedangkan prinsip kedaulatan hukum tercermin pada awal ... pada ayat selanjutnya, ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Pilpres yang menyatakan, "Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftar," sekali lagi, "Di daftar oleh penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden dalam daftar pemilih," sekali lagi, "Dalam daftar pemilih."

Daftar pemilih inilah yang menjadi prosedur konstitusional dalam mengaktualisasikan prinsip kedaulatan rakyat tadi.

Menurut Undang-Undang Pilpres hanya ada 1 daftar pemilih yang sah dan diakui keberadaannya, yaitu daftar pemilih tetap sebagai hasil akhir dari proses pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih sementara yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum, tidak ada 1 norma pun ... tidak ada 1 norma pun dalam Undang-Undang Pilpres yang memerintahkan memberikan wewenang atau membenarkan adanya penyusunan daftar pemilih lain yang disusun oleh KPU kecuali DPT, hal ini sebagaimana bunyi pasal 29 ayat (6) Undang-undang Pilpres yang menyatakan ... Ahli tidak perlu bacakan untuk mempersingkat, dari ketentuan tersebut, jelas bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPU adalah untuk mengatur daftar pemilih bersifat restriktif, yaitu KPU hanya dibenarkan untuk mengatur tentang daftar pemilih yang bernama DPT dan tidak daftar pemilih yang lain.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyusunan DPT setidaknya mempunyai 3 tujuan. Pertama, untuk memberikan perlindungan terhadap hak memilih warga negara dengan terregister di dalam DPT, maka warga negara akan tercatat sebagai pemilih pemilu yang sah, potensi hilangnya hak memilih juga dapat diantisipasi dengan adanya penyusunan DPT, selain daripada itu, dengan terdaftar dalam DPT, pemilih akan mendapatkan jaminan surat suara, sebagaimana bunyi Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Pilpres, yang tidak perlu Ahli bacakan isinya. Lainnya, juga disebutkan pada Pasal 113 ayat (4) yang intinya sama, ada jaminan terhadap surat suara bagi pemilih yang terdaftar di DPT.

Majelis Yang Mulia. Tujuan kedua dari penyusunan DPT adalah sebagai instrumen untuk mengontrol kemungkinan munculnya kecurangan ... kecurangan dalam pemilu, dalam bentuk penambahan atau pengurangan perolehan suara secara tidak sah, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi peserta pemilu tertentu.

Ketiga, untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang tertib. Dari ketiga tujuan di atas, sejatinya senafas dengan 3 tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Apabila dalam penyelenggaraan pemilihan umum pemilih tidak terdaftar dalam DPT, maka yang terjadi adalah kondisi-kondisi sebagai berikut.

Pertama, pemilih tidak mendapatkan perlindungan atas hak memilihnya.

Kedua, keabsahan sebagai pemilih pemilu menjadi diragukan.

Ketiga, pemilih tidak mendapatkan jaminan alokasi surat suara karena surat suara yang dicetak hanya diperuntukkan bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Kondisi pertama sampai ketiga yang Ahli bacakan tadi, akhirnya menyebabkan pemilih berpotensi kehilangan hak memilihnya. Tidak ada satu penjelasan, tidak ada satu norma pun di dalam peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pemilih di luar DPT dialokasikan surat suaranya. Surat suara hanya dicetak untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Bahwa kemudian kalau dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Nomor 102 Tahun 2009, jauh sebelum itu, kita sudah mengenal daftar pemilih dan surat suara memang hanya untuk daftar pemilih tetap itu.

Berikut juga cadangan surat suara. 2% sudah ada pada pemilu-pemilu sebelumnya dan itu jauh sebelum ada Putusan Mahkamah Nomor 102, sehingga tidak dimaksudkan untuk daftar pemilih yang apa disebut oleh KPU sebagai daftar pemilih khusus atau pemilih khusus tambahan.

Keempat. Akan sulit dilakukan kontrol terhadap kemungkinan munculnya penyimpangan atau kecurangan yang boleh jadi akan berdampak pada adanya penambahan atau pengurangan perolehan suara, sehingga dapat merugikan peserta pemilu keli ... peserta pemilu.

Kelima, pemilu akan terselenggara secara tidak tertib yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan.

Kelima kondisi di atas, jelas-jelas tidak mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga menjauhkan dari terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

Bahwa memang ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 terkait dengan hak memilih dalam pem ... terkait dengan hak memilih dalam Pengujian Undang-Undang Pilpres khusus terhadap Pasal 28 dan Pasal 111. Sekali lagi, khusus Pasal 28 dan Pasal 111.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara tertentu. Dilewati.

Terhadap hal itu, ahli berpendapat bahwa ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dimaksudkan untuk dilangggangkan atau diberlakukan secara terus-menerus karena beberapa alasan.

Pertama. Putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan karena adanya suatu kondisi yang bersifat khusus, dimana terdapat fakta

hukum yang dihubungkan dengan kondisi pada saat itu masih terdapat pemilih yang belum mendapatkan kepastian hak memilih hingga menjelang hari pemungutan suara Pilpres 2009. Sedangkan menurut Mahkamah, pembenahan DPT akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit.

Selain daripada itu, dalam pertimbangan keputusan Mahkamah juga menyatakan adanya urgensi untuk memutus perkara karena sudah mendekati pelaksanaan Pilpres 2009. Berdasarkan perhitungan waktu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan kurang-lebih 36 jam sebelum dimulainya pemungutan suara pilpres 2009. Hal itu menunjukkan adanya suatu kondisi khusus pada saat diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102.

Hal ini bisa dibaca pada Pertimbangan Mahkamah pada angka 32 ... 3.12 halaman 13, angka 3.21 halaman 16, dan angka 3.24 halaman 18.

Dengan demikian, Ahli berpendapat bahwa diper ... diperbolehkannya memilih ... diperbolehkannya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memberikan suara di TPS oleh Mahkamah lebih didasari oleh adanya kebutuhan hukum untuk menyelamatkan hak memilih bagi warga negara pada kondisi pada saat itu.

Kedua. Jikalau keputusan tersebut harus diberlakukan secara terus-menerus, maka menurut Ahli dapat memunculkan sekurang-kurangnya dua permasalahan yang justru akan mencederai kualitas pemilu.

Pertama. Akan muncul ketidakpastian hukum, diskriminasi, dan ketidakadilan. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT hanya akan mendapatkan jaminan hak memilih, tetapi tidak mendapatkan jaminan ketersediaan surat suara.

Mengapa? Sebab surat suara yang ... sebab surat suara termasuk surat suara cadangan yang dicetak oleh KPU hanya diperuntukkan kepada pemilih yang terregister dalam DPT, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 108 ayat (2). Ini Ahli harus bacakan.

"Yang menyatakan ... yang menentukan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap, ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan pada pasal ... yang ditetapkan oleh keputusan KPU."

Pada Pasal 113 ayat (4) juga dinyatakan, "Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan yang juga sesungguhnya daftar pemilih tetap hanya berpindah TPS, ditambah dengan 2% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan."

Pemilih yang diberikan hak memilih namun tidak terdaftar dalam DPT, pada akhirnya hanya akan menjadi pemilih untung-untungan. Mengapa? Mereka baru memiliki peluang untuk memberikan surat ... untuk memberikan suaranya apabila terjadi dua keadaan.

Pertama, terdapat pemilih DPT yang tidak datang ke TPS. Kedua, terdapat pemilih DPT yang tidak menggunakan surat suara cadangan.

Surat suara cadangan dari pemilu ke pemilu berfungsi sebagai surat suara pengganti untuk melindungi pemilih yang terregister dalam DPT. Namun mendapati surat suaranya ... namun mendapati surat suara yang diterima dari KPPS adalah rusak atau pemilih yang bersangkutan salah mencoblos dalam memberikan tanda. Dengan kata lain, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT hanya menjadi pemilih kelas dua.

Permasalahan kedua yang dapat muncul apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 diberlakukan secara terus-menerus adalah tidak meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu, sebab dengan diberikannya kelonggaran bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih, cenderung akan menumbuhkan sikap tidak profesional penyelenggara pemilu (...)

109. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tiga menit lagi.

110. AHLI DARI PEMOHON: SAID SALAHUDIN

Baik, Majelis.

Seperti menurunnya rasa tanggung jawab atau sikap menggampangkan pelaksanaan tugas menyusun DPT yang akurat dan akuntabel dari waktu ke waktu. Padahal dari setiap pemilu ke pemilu, harus dihasilkan daftar pemilih yang berkualitas. Penyusunan DPT akurat menjadi salah satu indikator dari keberhasilan pemilu.

Oleh karena data kependudukan yang diproses dalam menjadi DPT pada masa penyelenggaraan Pilpres 2009 pada saat itu masih mengalami sejumlah permasalahan, sedangkan lima tahun berikutnya, data kependudukan yang diproses menjadi DPT, seharusnya telah dilakukan perbaikan. Sehingga DPT dapat disusun secara lebih akurat, maka untuk penyelenggaraan Pilpres 2014, Ahli berpandangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 yang intinya memperbolehkan warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak memilihnya tidak relevan lagi untuk diimplementasikan, apalagi berdasarkan uraian Ahli sebelumnya menunjukkan bahwa apabila putusan Mahkamah kembali dijadikan rujukan dan dijadikan sebagai rujukan pada pemilu-pemilu selanjutnya, maka akan memunculkan ketidakpastian hukum, diskriminasi, ketidakadilan, serta akan sulit meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Sebagai perbandingan, Ahli ingin mengingatkan tentang penyelenggaraan pemilu pertama tahun 1955 yang sudah kita sepakati sebagai pemilu paling demokratis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum ... tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi dasar hukum dari penyelenggaraan pemilu itu mengatur bahwa hanya pemilih yang terregister dalam daftar pemilihlah yang diperbolehkan untuk memberikan suara di TPS.

Bahkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf a undang-undang itu dinyatakan, "Seorang tidak diperkenankan menjalankan hak pilih apabila ia tidak terdaftar dalam daftar pemilih." Hal ini menunjukkan bahwa jika masyarakat tidak terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga tidak serta-merta harus dikatakan pemilu itu cacat, pemilu itu tidak demokratis, bukankah Pemilu Tahun 1955 adalah pemilu yang kita klaim selalu kita agung-agungkan sebagai pemilu yang paling demokratis. Padahal undang-undang yang menjadi dasar pemilu itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 menyatakan tidak seorang pun diperbolehkan memberikan hak suaranya kalau dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih.

Bahwa andaipun Mahkamah menilai Putusan 102 masih relevan untuk dijadikan sebagai rujukan bagi KPU untuk memperbolehkan warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya, maka KPU tidak dibenarkan untuk menambah atau mengurangi syarat dan cara, sebagaimana ditentukan dalam putusan tersebut, yaitu ... Ahli akan melewati.

111. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah bisa disimpulkan. Waktunya habis.

112. AHLI DARI PEMOHON: SAID SALAHUDIN

Baik, Majelis. Pada penyelenggaraan Pilpres 2014 ini, Ahli berpendapat. Dalam pengaturan tentang pemberian hak memilih, KPU tidak mengikuti ketentuan tentang syarat dan cara pemberian hak memilih kepada pemilih yang terregister dalam DPT sesuai Putusan Mahkamah Nomor 102. Dalam pandangan Ahli KPU justru mengatur beberapa ketentuan tentang syarat dan cara yang berbeda.

Pertama, KPU membuat suatu daftar pemilih baru selain DPT yang disebut dengan daftar nama ... yang disebut dengan daftar pemilih khusus dan daftar pemilih khusus tambahan.

Kedua, terhadap pemilih DPK dan DPKTB itu, KPU tidak mensyaratkan adanya penyertaan kartu keluarga bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan kartu tanda penduduk, sebagaimana diamanatkan, sebagaimana telah dibatasi, disyaratkan oleh Putusan Nomor 102.

Ketiga, KPU bertindak di luar kewenangannya dengan mengatur identitas lain berupa surat keterangan domisili ... diulangi, KPU bertindak di luar kewenangannya dengan mengatur dokumen lain berupa surat keterangan domisili, tempat tinggal dari lurah atau kepala desa sebagai

pengganti KTP. Padahal, dalam Putusan Mahkamah Nomor 102 telah disebutkan bahwa KPU tidak dibenarkan untuk mengatur syarat administrasi bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT selain KTP. Kenapa? Karena untuk memunculkan KTP, hanya Mahkamahlah yang bisa melakukannya, kecuali diubah oleh undang-undang oleh DPR atau juga keluar Perpu, tapi Mahkamah mengatakan pada saat itu sudah mepet waktunya untuk keluar Perpu dan berpotensi untuk dibatalkan di DPR. Sehingga pengaturan itu tidak bisa diatur (...)

113. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, waktunya habis dan serahkan saja yang tertulis.

114. AHLI DARI PEMOHON: SAID SALAHUDIN

Baik, Majelis, untuk selebihnya akan diserahkan keterangan tertulis sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

115. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam. Terima kasih.

Karena hari ini hari Jumat, kita harus skors dulu sidang sampai setelah Jumat dan nanti akan kita lanjutkan untuk mendengarkan keterangan dua Ahli yang masih tersisa dan dilanjutkan dengan pertanyaan. Karena itu, Para Ahli yang sudah memberikan keterangan, datang kembali hadir dalam sidang, nanti akan ada pertanyaan.

116. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Majelis Yang Mulia, dari Termohon ada keterangan tertulis dari Ahli, nanti mohon izin untuk bisa dibacakan juga.

117. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tidak perlu dibacakan, nanti langsung kita ... dianggap dibacakan ya.

118. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Majelis. Terima kasih.

119. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Sidang diskorsing sampai pukul 14.15 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 11.16 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14.22 WIB

120. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Skorsing sidang dicabut.

KETUK PALU 1X

121. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTORO

Yang Mulia. Dari Termohon, Yang Mulia, diizinkan, Yang Mulia.

122. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari mana?

123. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTORO

Dari Termohon, Yang Mulia.

124. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Termohon, ya.

125. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTORO

Ya, kami memberitahukan bahwa bukti-bukti dari Termohon, yaitu saat masih di bawah tertahan di Kepaniteraan karena tidak diperbolehkan masuk sebelum dapat izin dari Yang Mulia, berkenaan dengan bukti-bukti yang P-1, P-2, P-4 itu Yang Mulia, kalau diperkenankan diizinkan masuk, Yang Mulia. Didaftarkan, ada beberapa kota yaitu Kota Jember dan Surabaya, Yang Mulia.

126. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Yang Mulia, kalau ini baru dimasukkan kami keberatan karena sudah ditetapkan waktu terakhir oleh, Yang Mulia. Terima kasih.

127. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Majelis Yang Mulia, sebetulnya kita punya kesempatan sampai hari Senin ... dari Termohon, Majelis.

128. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi begini, masukkan saja nanti kita akan verifikasi. Silakan, sekarang.

129. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTORO

Terima kasih, Yang Mulia.

130. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Serahkan sekarang.

131. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Barang buktinya banyak, berapa ... satu mobil.

132. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

133. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Bagaimana apa kita serahkan kepada Kepaniteraankah?

134. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, kepada Kepaniteraan.

135. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Atau dibawa sidang?

136. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di Kepaniteraan di bawah.

137. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Terima kasih.

138. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, kita melanjutkan sidang mendengarkan keterangan Ahli. Saya persilakan Dr. Marwah Daud Ibrahim.

139. AHLI DARI PEMOHON: MARWAH DAUD IBRAHIM

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Subhanallah walhamdulillah walailahaillah wallahuakbar walahusollisayidina muhammad wala alimuhammad.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sungguh hati saya bergetar hadir di tempat yang sangat mulia ini, terutama karena menyadari bahwa bukan hanya kita yang ada di sini tengah menyaksikan proses yang sangat bersejarah, tapi juga jutaan rakyat kita di seluruh wilayah Indonesia mengikuti melalui media bahkan juga berbagai negara.

Hati saya bergetar karena meyakini bahwa apa yang kita hasilkan, bukan hanya bermanfaat untuk kini, tapi juga untuk generasi yang akan datang yang kelak akan membahas apa yang telah dan sedang kita bicarakan, dan untuk kita putuskan.

Hati saya pun bergetar karena disadari bahwa bukan hanya kita hadir di dalam Majelis ini tapi kelak setiap kata yang kita ucapkan dan setiap keputusan yang kita ketuk akan kita pertanggungjawabkan ke hadapan Majelis yang lebih mulia yaitu Majelis dan Mahkamah Tuhan Yang Maha Esa, dimana kita menyadari sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila.

DPT oplosan tantangan pilpres jujur, adil. Sejak pemilu 1955 dilaksanakan untuk kali pertama di Indonesia, pemilu sudah menggunakan asas jurdil. Asas ini digunakan kembali selama Era Reformasi hingga sekarang. Asas jujur dan adil meningkat pada peserta pemilu, pemilih dalam pemilu, dan penyelenggara pemilu.

Yang Mulia, Pemilu Presiden Tahun 2014 bukan hanya menyisakan persoalan, tapi mengabaikan permasalahan mendasar dalam menegakkan kejujuran dan keadilan. Kejahatan pemilu tidak hanya terjadi pada saat pelaksanaan pencoblosan, tetapi bisa dilaksanakan pra saat pasca pencoblosan. Kecurangan pilpres dapat terjadi melalui intervensi administrasi, rekayasa konstitusi, penguasaan dan pengendalian lembaga KPU dan komisioner KPU, subversi aturan dan peraturan pemilu, dan manipulasi penetapan daftar pemilih tetap atau DPT.

Kecurangan seperti itu memenuhi unsur kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, dan hanya dapat dilakukan secara terorganisir yang melibatkan regulasi dan pelaksanaan dari penyelenggara pemilu. Chusnul Mariyah, Ph.D.

Demokrasi yang kita laksanakan di negeri ini seharusnya bukanlah demokrasi prosedural, tapi demokrasi substantif, itu sebabnya sengketa pemilu tidak hanya dilihat dari perhitungan angka-angka, tetapi bagaimana angka-angka itu dihasilkan. Perhitungan hasil pemilihan umum juga harus dilihat bagaimana perhitungan itu dilaksanakan dan bagaimana perhitungan itu dihasilkan. Jika perhitungan hasil pemilihan

umum itu penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistemik, dan masif, maka hasil perhitungan pemilihan umum pada dasarnya cacat secara yuridis.

Mantan Kedap Cagub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memiliki pengalaman sekaligus pernyataan yang patut kita kaji bersama bahwa pemilu itu depend on the voter (tergantung pemilihnya). Pemilih itu tergantung DPT-nya, kalau yang memilih fiktif, palsu, kalau jadi pejabat karena suara pemilih fiktif itu ya jadi pejabat paslu.

Itulah sebabnya, kami bersama berapa teman yang juga nanti diperlukan Saudara Arfarani ini dan Heru Bachtiar Arifin dan tim, bersama Pak Asrul Asistaba, kami melakukan di Mampang Square. Sejak beberapa waktu melakukan konten analisis tentang fokus pada DPT dan kami melihat bahwa ternyata dari awal sekali Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, hingga Bawaslu meminta KPU RI untuk benar-benar memastikan nama-nama pemilih itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, "Kalau data ganda dibiarkan peluang adanya pemilih fiktif akan sangat besar dan itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu." Kutipan Bawaslu, Muhammad.

Temuan yang kami dapatkan adalah DPT bertambah sejumlah 6.019.226 dari data pileg di SK KPU Nomor 240 pada bulan April, ya. Kemudian pada tanggal 9 Juli dari DCT menjadi 190.000.000.

Yang menarik adalah data BPS menyatakan bahwa jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas itu sejumlah 176.662.097. Artinya undang-undang kita mengatakan yang berhak memilih adalah yang berusia pada hari itu 17 tahun ke atas dan sudah menikah. Artinya kita membuat undang-undang dan melanggarnya sendiri karena itu berarti lebih dari 12.000.000 pemilu ... peserta pemilu bisa berarti di bawah umur atau jumlahnya berganda, atau mungkin seperti yang kita saksikan pemilihnya sudah meninggal.

Untuk itu kami nanti pada kesempatan yang mudah-mudahan diberi waktu khusus, kami akan memperlihatkan bahwa DPT yang diambil berdasarkan NIK, NKK, dan nomor induk kependudukan memperlihatkan bahwa ketika kami olah dengan ... menyandingkan dengan nomor induk kependudukan dan KTP dengan 16 digit, memakai digit 6 ... digit pertama provinsi, kabupaten, dan kecamatan, maka di situ terbukti bahwa terdapat DPT oplosan.

DPT oplosan ini demikian besar, sehingga memasukkan pemilih-pemilih yang sifatnya oplosan, fiktif, artinya tidak memiliki NIK atau tidak memiliki kode induk wilayah dan administrasi, dalam buku induk dan juga pemilih bodong karena tidak memiliki NIK di setiap TPS.

Aturan yang dibuat oleh KPU menyatakan bahwa peserta pemilu haruslah memperhatikan prinsip-prinsip di setiap TPS, partisipasi masyarakat, memudahkan pemilih, berikan batas waktu yang disediakan, dan tidak menggabungkan pemilih yang berasal dari desa, kelurahan yang berbeda dalam satu TPS. Nyatanya dan nanti sekali lagi kami akan

siap memperlihatkan bahwa jumlah TPS yang terdaftar dengan contoh yang kami perlihatkan, sebenarnya kami siapkan slide, Yang Mulia, tapi yang diperlihatkan nanti slidanya dalam jumlah yang kuat. Itu memperlihatkan bahwa banyak sekali jumlah peserta pemilu yang keluar dari kecamatannya. Jadi dioplos dari luar kecamatan, atau dari luar kabupaten, atau dari luar provinsi, atau sebaliknya keluar dari TPS-nya.

Beberapa contoh bisa kami perlihatkan nanti dan nanti mohon izin selain saya barangkali kalau diberikan kesempatan oleh Tim Ahli kami.

Fakta-fakta memperlihatkan bahwa sesungguhnya DPTB, DPTP yang kita persoalkan sesungguhnya awalnya dari sini. DPTP sesungguhnya ... DPTKB itu sesungguhnya hanya 3.800.000 ... 2.800.000, tapi ketika kami melihat oplosan ini, maka jumlahnya sangat masif. Kami mulai dari 33 provinsi dan jumlahnya 10,55% dari seluruh TPS yang kami teliti dan itu artinya sekitar 19.000.000 pemilih bodong. Dan ketika kami maju ke 497 kabupaten, kami memilih kabupatennya, kecamatannya, desanya, TPS nomor 1-nya yang muncul adalah 15,53% bodong atau 29.000.000 dari 188 pemilih. Jadi artinya persoalan yang muncul yang sangat masif sejatinya bermula dari yang bodong ini.

Kemudian ketika kami berbicara tentang asas adil, persoalan semata juga atau juga terkait dengan DPT bodong ini, sehingga terjadi banyak kisruh ketika perhitungan suara terjadi. Nah, rasa keadilan ini tidak muncul dan dirasakan mungkin ketika pasangan calon ya, merasa tidak diperlakukan adil. Kalau tadi bagaimana kita berlaku mengharapakan pemilu yang jujur ketika DPT-nya tidak jujur, ketika DPT-nya adalah bodong adalah oplosan, dan sekali lagi kami siap untuk memperlihatkan dalam bentuk slide yang penuh.

Prinsip adil ini bisa diperlihatkan ketika Keputusan KPU 535 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara ditetapkan pada tanggal 22 di saat permohonan belum dikabulkan dan rekomendasi Bawaslu belum diberikan, padahal waktunya masih ada sampai tanggal 9 Agustus. Demikian juga penetapan Keputusan KPU Nomor 536 menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih 22 Juli tanpa mengabaikan rasa keadilan untuk hadir di 3 hari di Mahkamah Konstitusi atau ditambah 14 hari kerja.

Kesimpulan, dengan melihat betapa terstruktur, sistemik, dan masifnya akibat dari DPT tambahan dan DPT oplosan, maka kami mengusulkan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

1. Diskualifikasi capres terpilih tentu setelah melalui pembuktian. Pembuktian yang bisa dilakukan adalah audit forensik, tim kami bisa melakukan tapi ini memerlukan izin, harus ada licenses. Karena kalau tidak, akan melanggar Undang-Undang ITE. Dari sini bisa dilihat siapa yang memasukkan nama, siapa yang mengeluarkan nama, kapan dilakukan, mengapa dilakukan, dan semuanya ini sesungguhnya ada jejak-jejak teknologi informasinya.

2. Bisa melalui Pansus DPR RI sehingga bisa sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa kita menghendaki pemilu yang jujur, kita tidak ingin pengalaman Arroyo yang ketika 24 Juni 2014 dilantik sebagai presiden, tapi pada tanggal 10 Juni, kurang dari satu tahun, terbukti curang oleh biro penyidik nasional dan kemudian harus berhenti di tengah jalan.

Kita mengharapkan hasil pemilu ini adalah legitimate. Usulan atau untuk pertimbangan Mahkamah adalah pemilu ulang dan kita jadikan ini sebagai darurat pemilu dan presiden harus turun tangan untuk membangun pusat data. Inilah sumber dari seluruh kekisruhan, kita malu bertemu dengan anak-anak muda yang mengatakan reformasi seperti ini, semua urusannya uang. Karena ketidakpastian DPT, orang bisa menang dan memesan kemenangan sebelum pencoblosan, dan ini sekali lagi bisa dan harusnya teknologi informasi memungkinkan untuk melakukan ini.

Pemilu ulang sejatinya tidaklah sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena sangat mungkin anggaran dan waktunya tersedia, pemilu putaran kedua bisa dipakai untuk pemilu ulang, waktunya pun ada. Pada tahun 2004, pemilu putaran kedua adalah tanggal 20 September, pelantikan presiden 20 Oktober. Pilpres 2009, 9 September.

Untuk itu kami mohon waktu nantinya ketika di ... di ... diperlukan untuk memperlihatkan slide kalau memang Majelis ini membutuhkannya.

Sekali lagi, dengan hati tulus kami mengetuk hati Majelis Yang Mulia dan mohon doa seluruh rakyat Indonesia agar bersama kita luruskan niat, teguhkan langkah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, yang antara lain diperjuangkan oleh Ananda Novela Nawipa. Sekalipun kami kulit hitam, rabut keriting, tapi kebenaran harus diperjuangkan, kebenaran harus ditegakkan. Ahli pun harus berpihak, bukan kepada kontestan, tapi pada kebenaran karena rakyatlah seharusnya harus menang. Ananda Novela Nawipa, Bunda di sini dan kami yakin bersama 9 orang-orang yang dimuliakan di negeri ini, bersama kita semua, Kontestan Prabowo-Hatta, saya yakin juga KPU-Bawaslu, Jokowi-JK, dan seluruh rakyat Indonesia menginginkan bangsa ini bangkit menjadi bangsa yang dihormati dan kita harus mulai dengan pemilu yang jujur dan adil. Saya yakin kita bisa melakukan itu.

Terima kasih, assalamualaikum wr.wb.

140. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Dr. Didik Supriyanto.

141. AHLI DARI TERMOHON: DIDIK SUPRIYANTO

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang saya hormati.

Dari perspektif ilmu politik karena saya sarjana ilmu politik di S1 maupun di S2. Maaf, Yang Mulia, saya baru S2, belum S3. Dari perspektif ilmu politik, inti pemilu itu adalah konversi suara menjadi kursi, yaitu mengubah suara dari pemilih menjadi kursi yang diduduki oleh calon terpilih, baik untuk legislatif maupun eksekutif.

Nah, untuk mengkonversi suara menjadi kursi, terdapat 5 variabel yang saling mempengaruhi. Pertama, saran daerah pemilihan. Kedua, metode pencalonan. Ketiga, metode pemberian suara. Keempat, ambang batas perwakilan. Serta kelima, formula perolehan kursi dan calon terpilih. Hubungan saling mempengaruhi antara 5 variabel dalam mengkonversi suara menjadi kursi itulah yang disebut sistem pemilu. Bisa dilihat di REI, terbit tahun 1967, Liphard 1995, Nohlan 1996, Noris 2004, dan Renold 2008.

Dalam pemilu presiden, besaran daerah pemilihan tidak menjadi persoalan serius karena hanya tersedia satu pasang kursi dan menjadikan wilayah nasional sebagai daerah pemilihan. Dalam metode pencalonan, yang harus diperhatikan adalah siapa yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan bagaimana pencalonan itu dilakukan.

Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah mengatur secara jelas, sejelas pengaturan tentang penetapan pasangan calon terpilih. Sementara itu karena kursi yang tersedia cuma satu pasang, ketentuan ambang batas perwakilan tidak diperlukan.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, yang perlu diperhatikan adalah variabel ketiga, yakni metode pemberian suara. Di sini menyangkut 2 hal penting. Pertama, siapa yang berhak memberikan suara dan kedua, bagaimana cara memberikan suara.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 mengatur bahwa cara memberikan suara adalah memberikan tanda satu kali dalam surat suara. Selanjutnya, PKPU Nomor 19 Tahun 2014 memperjelas cara memberikan suara, yaitu dengan mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasangan calon.

Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah soal siapa yang berhak memberikan suara. Ini penting karena tidak semua warga negara bisa memberikan suara dan mengikuti prinsip kesetaraan suara, maka mereka yang berhak memberikan suara, nilai suara masing-masing harus dihitung sama.

Majelis Konstitusi yang saya muliakan, semua undang-undang yang mengatur pemilu sebelum Pemilu 2014 yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, membuat ketentuan yang sama tentang warga negara yang mempunyai hak memilih. Pertama, sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara. Kedua, belum berumur 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah. Dan ketiga, tidak menjadi anggota TNI atau Polri. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan tersebut harus masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT agar bisa menggunakan hak memilihnya.

Namun, menghadapi keributan masalah daftar pemilih pada Pemilu 2009 dimana banyak warga negara mempunyai hak pilih, tetapi namanya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, melalui putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, MK menegaskan bahwa demi menjamin hak konstitusional warga negara, setiap warga negara yang mempunyai hak pilih tetap bisa memilih meskipun nama tidak masuk dalam daftar pemilih sejauh bisa mela ... menunjukkan bukti kewarganegaraannya seperti KTP dan paspor.

Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi inilah, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2014 mengenal konsep Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan atau DPTB, Daftar Pemilih Khusus atau DPK, dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan atau DPKTB.

DPT adalah daftar warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan suara di TPS. DPTB adalah daftar warga negara yang telah terdaftar dalam DPT, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS pemilih tempat yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. DPK adalah daftar warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki ... memiliki identitas kependudukan, tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Sedangkan DPKTB adalah daftar warga negara yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ... maaf, yang memenuhi ... yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTB atau DPK ... atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP atau identitas lain atau paspor.

Dengan konsep DPT, DPTB, DPK, dan DPKTB, KPU berusaha keras untuk menjamin agar semua warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ketentuan-ketentuan tentang DPKTB memang tidak diatur di undang-undang, namun demi menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, maka konsep DPKTB sudah dipraktikkan dalam Pemilu Legislatif 2014. Sudah dipraktikkan dan tidak ada masalah, tidak ada yang mempersoalkan selama ini.

Selanjutnya, konsep DPK dan DPKTB diterapkan dalam Pemilu Presiden 2014 sebagaimana diatur oleh PKPU Nomor 19 Tahun 2014,

meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mengaturnya. Hal ini bisa dipahami karena rencana mengubah atau mengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan undang-undang baru tidak terwujud, sementara KPU harus menjalankan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009.

Majelis Hakim yang saya muliakan, dengan adanya konsep DPKTB dalam praktik pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di lapangan, petugas di TPS yakni KPPS memang harus bekerja keras. Pertama, memastikan apakah warga negara yang namanya tidak masuk dalam DPT, DPTB, atau DPK memenuhi syarat atau tidak untuk masuk dalam DPKTB dengan mengecek KTP atau identitas lain atau paspor yang sesuai dengan lokasi TPS tempat hendak memilih.

Yang kedua, menghitung secara akurat jumlah pemilih DPT, DPTB, DPK, dan DPKTB sebagaimana tersedia dalam formulir ... formulir daftar hadir pemilih di TPS atau model C-7 PPWP.

Nah, Majelis yang saya hormati, soal angka-angka saya tidak akan sampaikan di sini karena sudah disampaikan dengan bagus di kesaksian tertulis Prof. Ramlan Surbakti, maka saya hanya menekankan beberapa hal yang ... yang penting. Dalam hal itu sangat mungkin terjadi kekeliruan, baik karena faktor ketergesaan diburu waktu maupun faktor kelelahan petugas. Namun, keberadaan saksi dan pengawas pemilu di TPS dapat membantu KPPS untuk memasukkan atau tidak memasukkan pemilih dalam DPKTB. Dengan ... demikian ... demikian juga keberadaan saksi dan pengawas lapangan dapat membantu KPPS untuk menghitung dengan benar jumlah pemilih yang hadir di TPS. Jikapun terjadi kesalahan memasukkan pemilih ke daftar pemilih hadir di TPS atau kesalahan menghitung dan memerinci daftar pemilih hadir di TPS, yang penting ... sekali lagi, yang penting kesalahan tersebut bisa dikoreksi. Koreksi tersebut dapat dilakukan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPS dan PPK yang konsekuensinya bisa berupa penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang bila memang terjadi kesalahan.

Majelis Hakim yang saya muliakan, Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang saya hormati. Jadi, sejauh mekanisme kontrol di TPS oleh saksi dan pengawas pemilu lapangan berjalan efektif dan koreksi atas kesalahan berjalan baik di PPS atau PPK, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang jika ada kesalahan, maka sesungguhnya tidak perlu dikhawatirkan bahwa hadirnya DPKTB akan mengacaukan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang pada akhirnya membuat konversi suara menjadi kursi tidak autentik. Justru kehadiran konsep DPKTB dapat menjamin hak konstitusional warga negara yang mempunyai hak memilih, sehingga calon terpilih benar-benar ditentukan berdasarkan suara rakyat yang memilih.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

142. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Seluruh Ahli sudah kita dengar keterangannya dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Sekarang saya persilakan para pihak untuk mengajukan pertanyaan. Silakan kepada Pemohon dulu, kepada siapa diajukan pertanyaan? Silakan, dari depan dulu.

143. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Yang pertama, saya akan bertanya kepada Ahli Prof. Yusril Ihza Mahendra. Pertanyaan saya yang pertama adalah mengenai konstitusionalitas pemilu ketika peraturan-peraturan yang digunakan tidak bersandar pada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Undang-Undang Pilpres dalam hal ini. Saya ingin yang pertama pendapat Saudara Ahli mengenai hal itu.

Kemudian yang kedua, pertanyaan saya yang kedua kepada Prof. Yusril Ihza Mahendra adalah mengenai kekuatan mengikat. Satu putusan dari Mahkamah Konstitusi terhadap satu undang-undang yang tidak pernah diuji, akan tetapi digunakan untuk menguji undang-undang yang lain, apakah keputusan ini bisa digunakan atau dianggap mengikat terhadap undang-undang yang tidak diuji itu?

Kemudian yang ketiga, kepada ... masih kepada Prof. Yusril Ihza Mahendra. Apa pendapat Ahli terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil itu merupakan kewajiban dari penyelenggara pemilihan presiden sajakah atau juga merupakan kewajiban dari seluruh warga negara?

Itu dulu pertanyaan saya yang untuk Prof. Yusril Ihza Mahendra, Yang Mulia.

144. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

145. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Mohon supaya ini dijawab terlebih dahulu. Terima kasih.

146. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini sekaligus saya ... keseluruhannya saja. Jadi (...)

147. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Langsung saja, Yang Mulia.

148. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti Termohon juga, Pihak Terkait. Tapi saya kasih ... saya batasi saja, nanti terlalu ... tiga-tiga saja satu anu ... satu pihak. Nanti tiga juga kepada Termohon dan Pihak Terkait.

Silakan yang kedua siapa?

149. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Ahli Dwi Hartono, yang Saudara Ahli jelaskan kaitannya dengan tidak hadirnya formulir D-1 desa. Kemudian apa implikasi dari atau konsekuensi logis hukumnya ketika itu tidak muncul dalam rekapitulasi? Itu yang pertama.

Yang kedua, masih Dwi Hartono. Saudara Ahli terangkan kaitannya dengan soal temuan Saudara, sekaligus analisis Saudara kaitannya dengan rasio DPKTB yang Saudara temukan. Terima kasih, Yang Mulia.

150. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, masih ada satu lagi? Dikompromikan dulu, disampaikan ke sana apa yang mau ditanyakan. Satu orang saja juru bicaranya. Jadi, biar enggak lima-lima yang bicara.

151. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Ya, saya yang bicara, Yang Mulia.

152. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Salah satu saja yang mewakili, ya. Dititipkan ke Pak Eggi saja semuanya.

153. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Ya, ya, ya.

154. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

155. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Bisa mulai, Yang Mulia?

156. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan!

157. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan yang serius dikaitkan dengan tim kita juga.

Yang pertama, kepada Pak Yusril. Mengenai kewenangan MK dibandingkan dengan yang di Thailand tadi cukup menarik, perlu dijelaskan supaya tidak ada kerancuan dalam memahaminya.

Yang kedua, kepada Irman Putra Sidin. Mengenai rekomendasi Bawaslu banyak sekali yang tidak diindahkan, bahkan permintaan kita pada waktu kurang-lebih tanggal 21 Juli untuk menunda rekapitulasi, tapi juga tidak diindahkan. Bagaimana Anda menjelaskan ini secara konstitusionalnya?

Kemudian, kepada Said Salahudin. Mengenai Putusan MK Nomor 102 yang sifatnya khusus, tetapi masih dijadikan dasar karena masih berlaku katanya seperti yang disampaikan oleh Saudara Ahli Didik tadi. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan duduk MK Nomor 102 dengan dikaitkan dengan pernyataan yang masih bisa dianggap berlaku.

Kemudian, buat Margarito. Bagaimana DPKTB yang tidak ada diatur dalam undang-undang, tetapi tetap digunakan juga dan Anda menyatakan KPU bersalah? Penjelasan lebih jelas!

Kemudian kepada Pak Rasyid Saleh. Bagaimana soal kependudukan yang sangat jelas Anda mengatakan apakah KPU tidak siap atau tidak mampu, padahal ini sudah diingatkan lima tahun yang lalu?

Kemudian kepada Saudara Pak Harjono yang dimuliakan. Prop ... memahami maksud atau intens itu yang lebih penting karena itu kalau tidak ada maksud untuk melakukan TSM itu tidak ada masalah. Persoalannya, soal maksud atau niat itu kan cuma Allah yang tahu sama diri kita, bagaimana kita memahami maksud kita masing-masing? Bagaimana saya ... maksud saya membunuh seseorang, tapi maksudnya baik? Itu saya kira perlu penjelasan yang jelas untuk kotak suara yang seolah-olah menjadi property right dari KPU. Padahal ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 149 yang berkaitan dengan setelah rekapitulasi KPU harus menjaga kotak suara, menyimpannya di tempat yang aman. Sementara ini every time, every where yang Bapak sampaikan boleh dibuka dan diapakan saja. Jadi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan di dalamnya juga ada istilah segel. Pemahaman kita segel, mungkin identik dengan police line, enggak ada yang boleh masuk, enggak ada yang boleh memeriksa kecuali izin polisi. Nah, logika berikutnya, untuk apa KPU meminta pertimbangan Majelis Yang Mulia MK untuk bisa membuka kotak suara yang kemudian

dikeluarkan oleh MK tanggal 8, penetapannya 8 Agustus pukul 14.27 WIB, kalau tidak salah. Berarti sebelum ada penetapan kategorinya harus dianggap ilegal karena tidak dibenarkan, tapi bagaimana berkaitan dengan pendapat Yang Mulia Pak Harjono kok, boleh seenaknya saja seperti property right tadi?

Kemudian yang terakhir, saya kira untuk ... apa namanya ... Saudara Anton atau Pak Dwi ini, ada istilah yang menarik scientific crime di dalam konteks exit poll dan kesannya menjadi ada dua kali pemilu karena setelah pukul 12.00 WIB ke atas itu yang DPKTB yang boleh, yang dikaitkan dengan Ibu Marwah, penjelasan yang sangat jelas karena dari data-data yang palsu melahirkan pejabat yang palsu. Tolong jelaskan kepalsuannya itu? Terima kasih.

158. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Silakan kepada Termohon (...)

159. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Majelis?

160. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

161. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Majelis, tambah satu.

162. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Eenggak, sudah cukup (...)

163. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Ada satu (...)

164. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hanya tiga saja tadi ... tiga saja, ya. Silakan dari Termohon.

165. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Pertanyaan saya, saya tujukan kepada Ahli Said Salahudin, ya ... oh, kalau enggak salah namanya ya, maaf kalau salah penyebutan

nama. Tadi Ahli menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 102 Tahun 2009 itu dilatarbelakangi oleh adanya urgensi kondisi saat itu yaitu berbaur ada banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pilpres 2009. Benar begitu? Mana Ahli tadi? Enggak ada?

166. AHLI DARI PEMOHON: SAID SALAHUDIN

Ya, betul.

167. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Oh, ada. Bisa dengar suara saya?

168. AHLI DARI PEMOHON: SAID SALAHUDIN

Bisa mendengar.

169. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Terima kasih. Pertanyaan saya adalah apakah kondisi yang menjadi urgensi, ya, saat itu? Sekarang ini, masih ada atau tidak ada? Itu pertanyaan pertama.

Pertanyaan kedua, apa alasan Saudara Ahli dalam menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 102 Tahun 2009 tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk DPKTB Pilpres 2014? Itu terhadap atau kepada Pak Said Salahudin.

Saya ada pertanyaan lagi untuk orang lain, untuk Ahli lain.

170. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

171. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Saudara Dr. Margarito Kamis. Dalam Putusan MK yang kita perbincangkan sekarang ini Nomor 102 Tahun 2009 itu disebutkan bahwa putusan tersebut bersifat self executing. Dengan adanya ketentuan itu, apakah Anda pendapat ... tetap berpendapat bahwa putusan a quo tidak dapat dilaksanakan lagi sekarang? Artinya tidak punya dasar hukum lagi sekarang, artinya MK itu tidak berlaku lagi putusannya, substansinya? Itulah pertanyaan saya kepada Margarito. Terima kasih.

172. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada, Termohon?

173. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Masih, Majelis. Pertanyaan saya tujukan Ibu Dr. Marwah Daud Ibrahim. Tadi Ibu menyebutkan adanya DPT bodong yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pertanyaan saya, siapa yang diuntungkan dengan adanya DPT bodong tersebut? Dan bagaimana tiba-tiba Ibu menyimpulkan adanya DPT bodong itu menguntungkan salah satu pasangan calon, kemudian Ibu menyimpulkan juga bahwa perlu diskualifikasi Nomor Urut 2 terhadap masalah itu?

Berikutnya kepada yang terhormat, Pak Harjono. Kaitannya dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dapil untuk pilpres ini kan, satu Indonesia. Kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran bersifat sporadis terjadi di beberapa TPS-TPS saja dan yang terlibat juga hanya beberapa aparat KPPS misalnya, tidak sampai pada aparat penyelenggara pemilu di tingkat pusat, di tingkat provinsi juga tidak ada, kemudian di kabupaten juga tidak muncul. Apakah dapat disimpulkan disimpulkan di situ ada pelanggaran yang terstruktur?

Beberapa pelanggaran terjadi misalnya hanya di satu kabupaten, itu pun di satu TPS. Tidak pada seluruh provinsi di mana kita ada 33 provinsi. Bagaimana indikatornya sesuatu pelanggaran itu dikatakan masif? Demikian, Majelis, cukup dua saja. Selanjutnya.

174. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

175. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kami lanjutkan, Majelis. Kami ajukan pertanyaan kepada Ahli Dr. Marwah Daud Ibrahim. Pertanyaannya sebetulnya sama, tetapi kami lebih fokus. Berkenaan dengan yang oleh ... keterangan ... yang oleh Ahli diintroduksi sebagai DPT bodong atau oplosan. Pertanyaannya, apakah Ahli menemukan ... apakah Ahli menemukan adanya pemilih yang tercantum dalam DPT bodong oplosan yang diintroduksi oleh Ahli tersebut berhasil melakukan pencoblosan di salah satu TPS atau bahkan di beberapa TPS yang tersebar di seluruh Indonesia? Terima kasih.

176. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Pihak Terkait, silakan.

177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tidak akan mendalami dari Ahli Pemohon. Biarlah keterangan Ahli Pemohon nanti dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim Yang Mulia. Tetapi kami akan mencoba untuk meminta penjelasan dari Pak Bambang berkaitan dengan tugas, fungsi, serta bagaimana prosedur mekanisme yang berlaku di dalam proses pemilu kali ini. Terkait dengan adanya laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran, baik yang bersifat administratif, khususnya pada persoalan DPKTB.

Ini perlu kami memperoleh penjelasan dari Pak Bambang untuk ... sehingga kita dapat klir di dalam persidangan kali ini. Terima kasih, Yang Mulia. Ada tambahan dari yang lain.

178. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada?

179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Satu lagi, Yang Mulia. Kami ingin bertanya kepada Ahli Prof. Saldi Isra. Dalam persidangan ini tadi beberapa pihak, beberapa Ahli menerangkan mengenai Putusan Nomor 102 Tahun 2009. Pertanyaan kami, apakah Putusan 102 Tahun 2009 tersebut hanya dapat diberlakukan pada saat itu pada tahun 2009, ataukah masih bisa dijadikan rujukan ya, dasar hukum dalam Pemilu 2014 ini? Demikian.

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Ada satu lagi, Yang Mulia.

181. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Pertanyaan ini kami tujukan kepada Ahli Prof. Dr. Saldi Isra. Menurut Ahli bahwa substansial yang diharapkan dari putusan atau diadakannya pemilu adalah sesuatu yang adil. Karenanya norma hukum adil yang mana dan di ruang mana yang harus dijadikan parameter atau dasar penilaian pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden itu konstitusional atau inkonstitusional? Itu yang pertama.

Yang kedua, bagaimana pendapat Ahli jika aturan main ketentuannya, undang-undangnya yang telah ada sebelum permainan dilaksanakan dalam hal ini adalah pemilihan, sudah diketahui oleh para kontestan dan setelah selesai, aturan-aturan itulah yang dimasalahkan tidak benar, tidak adil, oplosan, atau bodong, atau sebagainya. Apakah

menurut teori-teori hukum, keadilan, kepastian, dan asas kemanfaatan itu dibenarkan?

Yang ketiga, menurut Ahli apakah betul Mahkamah Konstitusi ini di dalam menyelesaikan sengketa perselisihan pemilu sering dikatakan sebagai lembaga kalkulator? Terima kasih, Yang Mulia.

183. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan mulai dari Pak Yusril, ya.

184. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Maqdir Ismail, Kuasa Hukum Pemohon. Pertama adalah konstitusionalitas pemilu ketika peraturan yang digunakan tidak berdasar pada undang-undang pemilihan presiden. Ditanyakan bagaimana pendapat saya tentang soal ini.

Seperti kita ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat peraturan-peraturan terkait dengan kewenangannya dalam melaksanakan pemilihan umum, termasuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Apabila ada pihak-pihak yang berpendapat bahwa peraturan yang dibuat oleh KPU itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pendapat itu sah saja sebagai penilaian dari pihak yang bersangkutan. Namun, dilihat dari sudut hukum, peraturan KPU itu andailah betapa pun salahnya, maka peraturan itu tetap merupakan suatu peraturan yang secara formal dia berlaku karena tidak pernah dicabut oleh institusi yang mengeluarkannya, dalam hal ini adalah KPU dan juga tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam satu proses judicial review.

Bahwa apakah peraturan yang dibuat oleh KPU itu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak, tapi kemudian tetap diterapkan, semua akhirnya terpulang kepada Mahkamah untuk menilainya.

Sekadar satu perbandingan dalam proses persidangan di peradilan tata usaha negara, kalau ada seorang pejabat tata usaha negara, dia mengambil satu keputusan, dan menjadikan satu peraturan, katakanlah peraturan pemerintah sebagai landasan pengambilan keputusannya, dan pejabat itu tahu bahwa peraturan pemerintah itu secara diameteral bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dalam beberapa putusan pengadilan TUN, tindakan dari pejabat yang bersangkutan tetap disalahkan, walaupun dia beralih, "Ini peraturan masih berlaku. Tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, tidak dicabut oleh presiden yang menerbitkannya." Tapi kalau dia secara sadar menggunakan

peraturan yang bertentangan dengan yang lebih tinggi, pengadilan TUN menolak untuk mengakui putusan itu sebagai keputusan yang sah dari segi sudut hukum administrasi negara. Bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi? Saya serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, mengenai kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam satu proses pengujian undang-undang, apakah dapat diterapkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang tidak diuji di Mahkamah Konstitusi? Jawaban saya adalah dalam kenyataannya, bisa satu materi pengaturan yang sama diatur di dalam lebih satu undang-undang. Misalnya, syarat untuk menjadi anggota DPR antara lain tidak terlibat G30S. Pengaturan yang sama ada di dalam undang-undang lain, misalnya Undang-Undang Pemilihan Presiden atau Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, syarat untuk menjadi gubernur, misalnya. Undang-Undang tentang DPR yang mengatur syarat tidak boleh terlibat G30S dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lantas, apakah syarat itu menjadi gugur juga ketika syarat untuk menjadi presiden tetap mencantumkan hal yang sama? Menurut saya tidak.

Hal yang sama juga terjadi dalam peraturan tentang pencegahan dan penangkalan, ya. Aturan di dalam Undang-Undang Imigrasi sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi tidak di dalam Undang-Undang KPK. Nah, sekarang KPK dengan leluasa menerapkannya karena Undang-Undang KPK yang mengatur tentang pencegahan dan penangkalan itu tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi walaupun materi yang sama telah dibatalkan di dalam Undang-Undang Imigrasi.

Yang ketiga, ditanyakan bagaimana pendapat saya tentang asas-asas pemilu yang dilaksanakan dalam pilpres, asas luber, jurdil. Saya berpendapat bahwa masalah ini seharusnya menjadi perhatian dari Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak terbatas seperti yang diatur di dalam Undang-Undang MK bahwa kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum adalah terbatas kepada perbedaan pendapat tentang hasil pelaksanaan pemilu oleh KPU dan oleh Pemohon.

Kedua pertanyaan dari Pak Eggi Sudjana tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Thailand dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengadili sengketa pemilihan umum. Kalau saya mempelajari peraturan-peraturan tentang Mahkamah Konstitusi Thailand, memang MK Thailand lebih dalam kewenangannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum. MK Thailand dapat menilai, apakah pelaksanaan pemilu itu konstitusional, legal, atau tidak, bukan hanya persoalan perselisihan suara saja. Dan beberapa bulan yang lalu, kita menyaksikan Mahkamah Konstitusi Thailand membatalkan hasil pemilihan umum dengan alasan pemilihan umum itu inkonstitusional.

Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar Tahun 1945, singkat saja dikatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi

adalah memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Lebih lanjut diatur dengan undang-undang dan undang-undang kita mengatakan seperti saya kaya katakan tadi, yaitu mengadili perselisihan suara antara yang ditetapkan KPU dan hasil suara yang benar menurut Pemohon, simpel sekali. Walaupun dalam praktik, MK kemudian mengembangkan istilah terstruktur, masif, struktural, ada pelanggaran-pelanggaran pemilu, tapi itu semua adalah kreasi dari Mahkamah Konstitusi, bukan diatur di dalam Konstitusi atau diatur di dalam undang-undang.

Masalahnya sekarang, Mahkamah Konstitusi kita menurut pendapat saya itu dihadapkan kepada kendala waktu dan juga kendala-kendala konstitusional akibat Amandemen UUD 1945 sendiri, yang kalau sekiranya diputuskan terlambat akan menimbulkan apa yang saya sebut dengan istilah konstitusional krisis di negara ini, itu satu krisis konstitusi yang terjadi yang tidak ada jalan keluarnya sama sekali.

Di Thailand, Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan hasil pemilu. Karena dia sistem monarki konstitusional, pemerintah bubar, Raja Bhumibol masih tetap berkuasa, dia bisa menunjuk perdana menteri sementara atau keadaan sebelum Amandemen UUD 1945, ketika Bung Karno diberhentikan oleh MPRS. MPRS dapat menunjuk seorang pejabat presiden, bahkan MPRS-MPR dapat memperpanjang masa jabatan presiden. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada bangsa dan negara ini, kalau tanggal 20 Oktober nanti, presiden baru tidak dilantik, sementara Presiden SBY sekarang berakhir masa jabatannya dan tidak dapat memperpanjang masa jabatan itu? Tidak ada satu institusi meskipun MPR yang dapat memperpanjang masa jabatan Presiden SBY, juga tidak dapat Presiden SBY mengeluarkan dekrit memperpanjang masa jabatannya sendiri, maka negara ini akan sampai kepada kefakuman kekuasaan. Pada akhirnya, kita mengatakan, "Ya, apa boleh buat seperti inilah keputusan MK." Dan akhirnya, kita ini menjadi negara apa boleh buat, terima kasih.

185. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih selanjutnya saya persilakan, Pak Irman Putra Sidin, ya?

186. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kebetulan pertanyaan Pak Eggi ada sedikit bahasan yang saya sudah tulis, saya bacakan saja beberapa paragraf. Seperti diketahui bahwa pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden menyebutkan bahwa KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilu presiden dilakukan paling lama 30 hari sejak hari pemungutan suara. Artinya bahwa Undang-Undang memberikan

ruang 30 hari maksimal guna melakukan pemenuhan hak konstitusional pasangan calon c.q. pemilih dalam hasil proses rekapitulasi nasional.

Oleh karenanya KPU harus menilai bahwa di saat pilpres hanya dua pasangan calon dan terdapat permintaan penundaan dan apalagi terjadi peristiwa yang dianggap menarik diri, maka KPU harus menganggap itu peristiwa serius tidak bisa selalu menyandarkan bahwa silakan nanti keberatan di Mahkamah Konstitusi setelah penetapan dilakukan bahwa prinsip negara konstitusional yang harus dilaksanakan KPU adalah negara harus memudahkan dirinya, atau tidak mempersulit dirinya, atau membuka ruang selebar-lebarnya guna melakukan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Sebaliknya, negara harus mempersulit dirinya atau tidak memudahkan dirinya atau mempersempit ruang bagi dirinya jikalau ingin mengurangi atau membatasi hak konstitusional warga negara. Bahasa lain bahwa kewajiban negara untuk pemenuhan hak konstitusional warga negara atas hasil atau obligation to result dipenuhi apabila negara beritikad baik memanfaatkan secara maksimal kemampuan yang tersedia dalam batas waktu yang tersedia oleh hukum.

Permintaan penundaan rekapitulasi 22 Juli 2014, tentunya bukanlah permintaan kosong, bisa jadi ada data pemilu yang dinilai invalid atau terdapat rekomendasi Bawaslu yang belum dilaksanakan. Selama ruang waktu masih ada, maka kewajiban konstitusional KPU untuk melakukan pembenaran itu. Bagaimana pun keberatan tersebut harus diakomodasi semaksimal mungkin karena toh batas waktu yang diberikan undang-undang juga masih tersedia dan tidak merugikan pasangan calon lainnya. KPU harus melakukan upaya maksimal guna menindaklanjuti keberatan tersebut karena yang rugi bukanlah KPU namun keputusan tersebut akan tercederai sebagai sebuah keputusan ... sebagai sebuah keputusan yang bisa dinilai tidak lahir dari niat pemenuhan hak konstitusional pasangan calon dan pemilih.

Keterangan Ahli ini pernah kami sampaikan dalam Sidang DKPP Tahun 2013. Ketika terdapat hak konstitusional pasangan calon dalam pilkada tidak dipenuhi oleh provinsi kota, keterangan inilah menjadi salah satu kekuatan DKPP memutuskan untuk memerintahkan KPU memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Khofifah Indar Parawansa dalam Pilkada Jawa Timur termasuk Bakal Pasangan Calon H. Arief Wismansyah pemilihan Walikota Tangerang.

Walhasil terobosan DKPP ini kemudian dalam perselisihan hasil Pilkada Kota Tangerang, MK sempat memberikan kartu kuning kepada DKPP akan pelaksanaan kewenangan seperti ini, MK menyebutkan bahwa DKPP, keputusan DKPP yang demikian dalam kasus a quo adalah keputusan yang cacat hukum karena melampaui kewenangannya yang diberikan kepada undang-undang, sehingga tidak mengikat dan tidak wajib diikuti.

Oleh karena MK sudah memberikan kartu kuning kepada DKPP untuk memerintahkan KPU untuk melakukan pemenuhan hak konstitusional tersebut, maka kondisi ini haruslah menjadi kewajiban konstitusional Mahkamah jikalau diyakini permintaan penundaan ini memang mengandung upaya pemenuhan hak konstitusional Pemohon. Oleh karenanya persoalan permintaan penundaan jadwal rekapitulasi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh MK, atau pun mau melemparkan persoalan ini kepada PTUN. Resikonya jangan sampai kalau MK melempar persoalan ini kepada PTUN malah bisa jadi ujungnya adalah presiden terpilih dianggap ilegal oleh putusan PTUN. Seperti kasus gugatan TUN kepres pengangkatan Hakim Konstitusi yang sesungguhnya turbulensi yang tidak produktif dalam supermasi konstitusi yang harus diluruskan Mahkamah.

Oleh karena keberatan penundaan rekapitulasi ini menjadi kewajiban Mahkamah untuk menilainya dan kewajiban MK untuk memastikan bahwa KPU harus melakukan pemenuhan hak konstitusional pasangan calon c.q. pemilihnya.

Resikonya jikalau hal ini dibiarkan, maka keputusan KPU akan rekapitulasi tersebut bisa dianggap melanggar prinsip negara hukum c.q. kepastian hukum. Oleh karena mengingat agenda konstitusional kita masih cukup ruang dan waktu, sebab seandainya pun pemilu berlangsung dua putaran, maka pemilu putaran kedua biasanya dilakukan 21 September, maka sebaiknya MK menunda keberlakuan keputusan KPU hasil rekapitulasi 22 Juli 2014 kemarin dalam jangka waktu tertentu guna KPU memastikan terpenuhinya hak konstitusional pasangan calon termasuk mungkin di dalam terdapat rekomendasi Bawaslu yang belum terlaksana. Bahwa salah satu hal yang harus diluruskan dari keberatan itu berakibat pemungutan suara ulang, maka hendaknya harus diperhitungkan seirama dengan agenda pemilu presiden putaran kedua.

Tentang rekomendasi Bawaslu seperti kita sepakat semuanya bahwa Bawaslu adalah garda terdepan guna pemenuhan hak konstitusional pemilih dan peserta pemilu. Kehadiran Bawaslu bukan tidak bisa dianggap sebagai benda mati kehadiran Bawaslu rekomendasinya memiliki kekuatan formil bagi nilai dari sebuah keputusan KPU.

Oleh karenanya maka segala rekomendasi Bawaslu oleh undang-undang wajib untuk dilaksanakan kecuali memang sudah terjadi upaya maksimum untuk melaksanakan kemudian tidak dapat dilaksanakan, maka itu mungkin adalah alasan formal. Tapi kalau misalnya ruang untuk melaksanakan itu masih tersedia, maka KPU wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu itu. Sebab apa? Seperti kita ketahui yang namanya rekomendasi dan pertimbangan seperti kemarin Mahkamah Konstitusi juga sudah mengakui bahwa pertimbangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) itu harus menjadi bagian dari proses pembentukan undang-

undang bersama presiden dan DPR. Meski itu pertimbangan, kalau tidak diikutkan maka itu cacat formil. Artinya bahwa implikasi rekomendasi Bawaslu yang diabaikan oleh KPU bisa membuat cacat formilnya keputusan KPU akan hasil pemilu tersebut.

Nah, posisi seperti inilah yang tadi awalnya saya jelaskan bahwa menilai keputusan KPU hasil pemilu presiden tidak semata bisa menilainya dengan rezim Pasal 22E, kemudian kita terbawa perdebatan tentang TSM, tapi yang pasti bahwa kita bisa mengupas persoalan keputusan KPU ini dalam ... dengan pisau prinsip kepastian hukum, prinsip negara hukum apalagi memang ruang untuk memperbaiki, ruang untuk mensortir agar nanti 20 Oktober presiden terpilih bisa terbebas dari segala ganjalan-ganjalan bahwa hasil pemilu ini melanggar prinsip kepastian hukum. Saya kira itu, Yang Mulia.

187. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Pak Dwi Martono.

188. AHLI DARI PEMOHON: DWI MARTONO ARLIANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ini sebenarnya adalah perlu kami sampaikan bahwa anu, Yang Mulia, tahun 2004 sebenarnya proses IT itu telah berhasil menghasilkan data real time yang sangat luar biasa. Jadi, saya masih ingat kira-kira 30.000.000 hasil suara sah dalam hari yang sama itu bisa generated, Yang Mulia.

Jadi, artinya bahwa KPU saat itu mampu menghasilkan data real time dan itu terus berkejar-kejaran sampai dengan hari keenam kalau ... atau hari ketujuh dengan perjuangan yang sangat luar biasa saya kira 60% sampai dengan 80% data bisa dikoleksi, tetapi pada pemilu 2009 hal itu jatuh dan tidak bisa dilakukan sama sekali dan pemilu saat ini juga barangkali malah tidak menggunakan walaupun ada publikasinya. Tetapi publikasi demikian dilakukan secara ... di tengah kesimpangsiuran informasi antara tanggal 9 Juli sampai dengan 22 Juli. Ketika saya diminta untuk meneliti apa-apa yang terjadi di dalam pengumuman KPU berkenaan dengan rekapitulasi suara, maka saya langsung melihat ke situs KPU berkenaan dengan pengumuman hasil pemilu. Nah, di sana mohon izin supaya bisa ditampilkan slide-nya, Yang Mulia.

189. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada.

190. AHLI DARI PEMOHON: DWI MARTONO ARLIANTO

Nah, di sana kami ... bukan, Pak, mohon izin. Saksi ... kesaksian.

191. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah dikasih belum tadi?

192. AHLI DARI PEMOHON: DWI MARTONO ARLIANTO

Sudah, Pak, sudah atau pakai ini. Saya kira sayang, kalau bisa (...)

193. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bisa secara lisan?

194. AHLI DARI PEMOHON: DWI MARTONO ARLIANTO

Nanti mungkin di-pending sebentar atau (...)

195. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, secara lisan. Oral, oral saja dulu. Lisan saja dulu.

196. AHLI DARI PEMOHON: DWI MARTONO ARLIANTO

Ya, baik. Sayang sekali kalau misalnya ditampilkan akan jauh lebih bagus. Bahwa di beranda KPU ternyata formulir pengumuman formulir D-1 itu tidak diumumkan di situs eletronik KPU.

Nah, memang peraturan KPU memang rekapitulasi dilakukan secara berjenjang. Nah, ini merupakan problem dari pemilu ke pemilu ketika sistem manual dilakukan, Pak. Nah, ini saya kira ... ya, betul yang halaman pertama, mohon izin.

Ya, sebentar. Halaman pertama dulu, ya halaman kedua di sana nampak bahwa formulir D-1 tidak ada. Pengumuman elektronik KPU tidak mengumumkan ini, ini menjadi bahan pertanyaan kami kenapa publikasi ini tidak dilakukan, walaupun yang manual juga dilakukan. Ketika formulir D-1 tidak diumumkan, maka sebenarnya relasional antara formulir C-1 dengan DA-1 menjadi bermasalah, angka-angka yang diperoleh dari formulir DA-1 diperoleh dari mana, ya memang benar yang manual sedang bergerak dari bawah ke atas, kami menyetujui seperti itu tetapi informasi relasinya saya kira yang bisa diharapkan adalah dari pengumuman KPU ini. Berikutnya, mohon halaman berikutnya, saya agak terkaget juga ketika saya ketik scan C-1, maka di sana muncul statement atau pernyataan dari situs itu yang menyatakan bahwa data hasil C-1 yang dikirimkan dari kabupaten/kota merupakan hasil yang telah di-Plenokan pada tingkatannya dan bukan merupakan hasil final.

Pernyataan bukan hasil final ini, menurut saya seolah bahwa angka-angka yang ada di tanggal 9 Juli itu bukanlah merupakan hasil final tingkat nasional. Yang final adalah yang tanggal 22, yaitu diikuti dengan pernyataan karena data tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil rapat Pleno pada tingkat di atasnya atau pada rapat Pleno tingkat pusat. Bagi saya, angka nasional ini TPS 1 Desa Sisir misalnya tempat saya tinggal, Kecamatan Batu, ketika TPS 1 sudah dinyatakan valid saat itu, maka hasilnya langsung nasional.

Kenasionalan tidak ditentukan oleh pengumuman KPU tanggal 22, tetapi ditentukan pada tanggal 9 Juli 2014. Nah, inilah yang terjadi ketika semua orang menunggu tanggal 22, 22, 22, padahal yang sebenarnya sudah diumumkan tanggal 9.

Bagi kami pernyataan ini ada baiknya, sebenarnya diubah menjadi ... seharusnya ... mohon izin, formulir C-1 atau formulir DA-1, DB-1, maupun DC-1 tingkat provinsi yang telah divalidasi, harusnya disampaikan seperti itu. Kami dulu melakukan pilkada tahun 2008, di Batu ya (...)

197. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kertas, kertas ya.

198. AHLI DARI PEMOHON: DWI MARTONO ARLIANTO

Tahun 2008, memang ada keterbatasan undang-undang untuk menyelenggarakan satu pilihan yang serentak. Orang masih menganggap bahwa quick count itu dilarang, padahal yang kami lakukan adalah real count. Kami berinisiatif secara pribadi untuk menyelenggarakan penghitungan elektronik, bekerja sama waktu itu dengan Muhammadiyah Malang, ya kita urunan waktu itulah tidak ada anggaran ya kita urunan bersama, kami merasa perlu untuk menghadirkan angka-angka secara real time di dalam hubungan yang realisional. Sehingga pada hari itu juga pukul 18.00 WIB Maghrib, hasil seluruh laporan di TPS itu bisa kita umumkan secara segera dan kita tetap menyatakan bahwa angka-angka yang kami umumkan belumlah angka yang dikukuhkan secara formal, dan alhamdulillah ketika kami rekapitulasi akhir, tidak ada selisih suara selain suara tidak sah satu suara saja dari 450 TPS, memang sedikit TPS di Batu.

Dan ini teman-teman Kabupaten Pasuruan juga pernah melakukan hal yang sama, Kota Malang juga melakukan hal yang sama, tetapi untuk Kabupaten Pasuruan waktu itu mengalami banyak tekanan, sehingga situasinya tidak bisa dilakukan secara segera. Tetapi yang perlu kami sampaikan di dalam forum ini adalah penghitungan real time itu dimungkinkan karena relasional antardata memang diperlukan.

Majelis Hakim Yang Mulia. Berikutnya kami perlu sampaikan implikasi dari pernyataan ini, ini masalah mind set, Yang Mulia.

Berikutnya ... slide berikutnya, Pak, yang ... nah, ketika yang biasanya terjadi adalah ya piramida itu, Pak. Piramida yang terjadi itu adalah surat suara yang hitung-hitungan surat suara akan dipindahkan ke formulir C-1 Plano dan terus ke atas, dan terus ke atas sampai dengan formulir akhir. Ketika perhitungan itu terjadi, maka ketika ada selisih suara, maka dibaliklah hitung-hitungan itu supaya diperbaiki di ... kalau bahasa yang piramida yang kiri itu disampaikan di bawahnya, tetapi sebenarnya peristiwa dikembalikan ke bawah itu apa ada hakikatnya dikembalikan ke atas? Yaitu ke atas itu secara piramida terbalik yaitu kedudukan surat suara adalah merupakan representasi suara kedaulatan rakyat.

Jadi ketika surat suara atau C-1 Plano bermasalah atau C-1 bermasalah tidak dibetulkan C-1 nya, pasti D-1 bermasalah. Ketika D-1 bermasalah demikian seterusnya sampai akhir. Sehingga demikian pula, maka formulir-formulir itu karena tidak diletakkan pada kedudukan kedaulatan rakyat yang tertinggi pada tanggal 9 itu, maka menjadi bermasalah. Selesaikan terus permasalahan ke atas, permasalahan itu ke atas, ke atas, ke atas sampai terjadi di ruang sidang ini.

Dan saya kira hubungan relasional itu sulit untuk dihasilkan karena setiap peserta pemilu pasti membawa angka-angkanya sendiri. Ini yang perlu kami sampaikan, Yang Mulia.

199. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Cukup, ya?

200. AHLI DARI PEMOHON: DWI MARTONO ARLIANTO

Ini untuk pertanyaan ... pertanyaan satu, Yang Mulia.

201. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Interupsi, Majelis.

202. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

203. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Boleh bertanya? Pertama, apakah semua penjelasan boleh berpanjang-panjang atau ada batasan waktu?

204. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

205. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Kedua, apakah yang dijelaskan oleh Ahli ini relevansinya dengan apa yang diajukan Pemohon? Terima kasih.

206. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Tadi pertanyaan Pemohon ... pertanyaan sudah terjawab sebenarnya, ya.

207. AHLI DARI PEMOHON: DWI MARTONO ARLIANTO

Baik, berikutnya (...)

208. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan. Selanjutnya, Pak Said Salahudin.

209. AHLI DARI PEMOHON: SAID SALAHUDIN

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Jawaban Ahli mungkin akan dijawab berbarengan antara yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tadi karena ada persinggungan terkait dengan Putusan Mahkamah Nomor 102 Tahun 2009.

Kalau ditanyakan, mungkin diawali dari pertanyaan Kuasa Termohon. Apakah kondisi yang menjadi urgensi dari putusan ... keluarnya putusan itu? Pertama, Ahli ingin mengatakan 2009 menjadi pelaku, menjadi pelapor dari banyak peristiwa-peristiwa pelanggaran-pelanggaran khususnya persoalan DPT kepada pengawas pemilu dan Ahli merasa cukup tahu persoalan yang muncul saat itu.

Pada pemilu legislatif 2009, itu ada ... ada klaim sekitar 40.000.000 pemilih saat itu kalau enggak salah. Itu tidak terdaftar dalam DPT bahkan juga ada rekomendasi Komnas HAM seingat saya. Atas kemudian, menjelang Pilpres 2009, tidak menunjukkan adanya perbaikan penyusunan daftar pemilih sehingga memunculkan kekhawatiran bobroknya kualitas DPT di pemilu legislatif akan terulang kembali di Pilpres 2009. Lantas kemudian diajukan oleh Pemohon dan pada putusan itu ada beberapa yang mengindikasikan atau memberikan kesan kuat bahwa putusan itu sesungguhnya putusan yang bersifat khusus kalau tidak ingin disebut darurat.

Yang pertama, ada fakta hukum dan itu disebutkan dalam putusan itu dalam pertimbangannya, fakta hukum. Fakta hukum yang dihubungkan dengan kondisi masih terdapat pemilih yang belum mendapatkan kepastian hak memilih itu, di antaranya adalah Pemohon sendiri. Jadi karena sudah ada, Pemohon yang mengajukan PUU itu dan pada menjelang penyelenggaraan ... pemungutan suara Pilpres 2009, yang bersangkutan masih belum mendapatkan kepastian haknya, apalagi di 2004 juga pernah mengalami masalah.

Yang kedua, kemudian ada pernya ... ada yang disebutkan dalam putusan itu ya, yang dikatakan bahwa benahan DPT akan sangat sulit dilakukan oleh KPU dengan waktu yang sempit. Waktu yang sempit ini menunjukkan memang ada unsur keterdesakan di situ. Lebih jelas lagi Mahkamah menyatakan adanya urgensi untuk memutus perkara ya karena sudah mendekati penyelenggaraan pemungutan suara Pilpres 2009. Itu dalam hitungan jam, satu hari lebih, tidak sampai dua hari penuh, jadi saya perkirakan kira-kira 36 jam putusan itu jatuh sebelum kita masuk tanggal 8 Juli 2009 pukul 07.00 WIB dimulainya pemungutan suara. Itulah kenapa kemudian Mahkamah mengatur sendiri.

Pengaturan itu menurut Ahli, dan itu juga sebenarnya tercermin dalam putusan Mahkamah karena tidak ada pengaturan soal KTP, maka harus ada undang-undang yang mengaturnya, saat itu tidak mungkin. Perpu juga disebutkan dalam putusan itu, dikhawatirkan ... dengan waktu yang mepet, dikhawatirkan nanti juga bisa dianulir oleh DPR dan menyerahkan itu kepada KPU tidak mungkin. Karena tidak boleh KPU sebagai pelaksana undang-undang mengatur apa yang tidak diatur oleh undang-undang. Maka Mahkamah mengambil itu dengan apa ... menetapkan sejumlah syarat dan cara. Itu yang pertama, jadi unsur urgensinya ada di situ.

Apakah kemudian di Putusan 102 itu masih relevan untuk di ... menjadikan satu rujukan bagi KPU untuk menciptakan makhluk yang namanya DPK dan DPKTb? DPK dan DPKTb bukanlah yang dimaksudkan oleh putusan itu. Mahkamah tidak menyebut adanya suatu daftar. Makanya tadi Ahli menyatakan hanya ada satu daftar yang kita kenal yaitu Daftar Pemilih Tetap. Yang MK maksudkan saat itu karena waktu yang sudah mendekati itu. Kalau kemudian Mahkamah merasa konstitusionalitasnya itu ada pada suatu daftar, maka boleh jadi putusan itu menjelaskan perlunya KPU menyusun daftar, tetapi tidak demikian adanya.

Lantas kemudian bagaimana kalau sekarang DPK ... ada DP ... kita mulai DPK (Daftar Pemilih Khusus). Daftar Pemilih Khusus itu seingat Ahli ... mohon dikoreksi kalau keliru, ini sekitar H-14 pemungutan suara 2014 dia sudah selesai disusun, itu adalah suatu daftar baru, bukan yang dimaksud oleh Mahkamah, orang langsung datang, istilahnya go show, langsung datang ke TPS. DPK ini tidak, DPK dibuat disusun dulu. Jadi KPU menetapkan DPT, dia sadar bahwa DPT itu tidak akurat, lantas

kemudian dengan ... dengan apa namanya ... upaya untuk mendaftar kembali pemilih, bahkan membalikkan ketentuan. Undang-undang mengatakan, "Pemilih terdaftar." Kata *didaftar* menunjukkan bahwa kita menganut stelsel pasif, pemilih itu terdaftar, tugas mendaftar ada pada penyelenggara dan bukan meminta kepada pemilih untuk mendaftar. Lantas kemudian, muncul ... di situ muncul persoalan DPK-nya.

Nah, kemudian di DPKTB, itu juga ... itu yang dimaksud di go show. Mungkin saja, Ahli ... apa ... merasa bahwa DPKTB itu sebagai apa yang dimaksudkan oleh Mahkamah di Putusan 102. Tapi pertanyaannya, apakah DPK dan DPKTB itu dioperasionalisasikan sesuai dengan syarat yang disebut oleh Mahkamah. Karena di dalam putusan itu dijelaskan ada batasan, ada yang disebutkan syarat dan cara tadi. Syarat dan cara itu adalah yang pertama, tegas bunyinya Mahkamah menyatakan sebagai berikut.

210. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Waktunya dipersingkat, ya.

211. AHLI DARI PEMOHON: SAID SALAHUDIN

Baik, Majelis. "Selain warga negara yang tidak terdaftar DPT, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan kartu keluarga atau nama sejenisnya."

DPK dan DPKTB yang berlaku hari ini tidak ada dipersyaratkan oleh KPU tentang syarat itu. Tentu tidak dengan sendirinya Mahkamahujuk-ujuk menyebutkan atau meminta adanya kartu keluarga, pasti sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan konstitusional karena pada saat itu, kita tahu KTP mungkin orang bisa ganda, KTP bisa timbul masalah, dan seterusnya.

Sebetulnya, Ahli menangkap bahwa dimaksudkannya kartu keluarga itu untuk betul-betul memastikan tidak ada pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya. Karena kalau ada pemilih yang tidak memenuhi syarat, itu kemudian menggunakan hak ... menggunakan hak pilihnya, maka hal itu dapat dipasti ... dapat dikatakan mencederai kepastian hukum dan keadilan pemilu.

Ahli ingin membandingkan sederhananya begini, ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dalam pemilu kepala daerah. Kenapa? Apa sebab Majelis memerintahkan itu? Ternyata diketahui ada calon yang mempunyai hak dipilih, yang kita diskusi adalah hak memilih, yang sesungguhnya adalah sejajar. Hak dipilih dengan ... dengan ... tidak dengan sendirinya, orang

bisa kemudian menjadi presiden, menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPR, dan seterusnya, tapi ada syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi, di antaranya misalnya sehat jasmani dan rohani. Dan ternyata dalam putusan itu, diketahui dari fakta-fakta persidangan, ternyata tidak memenuhi syarat. karena tidak memenuhi syarat padahal suaranya hanya 7%, suara itu tidak memengaruhi kemenangan Nomor 2 misalnya. Nomor 2 dengan Nomor 1 jaraknya jauh sekali, sekitar 20-an persen, padahal ini cuma 7%, tapi Majelis tidak mengatakan 7% itu gagal karena Ahli berpendapat 7% itu dinilai sebagai suara pemilih yang tidak boleh dihilangkan begitu saja, sehingga itu dianggap mencederai demokrasi dan harus diulang.

Maka demikian halnya, apabila pemilih yang tidak memenuhi syarat itu dia menggunakan hak pilihnya di TPS, sudah barang tentu harus diperlakukan dengan cara yang sama, telah terjadi proses yang tidak demokratis di TPS itu. Bahkan dalam Undang-Undang Pilpres juga dikatakan, "Apabila ada seorang warga negara ... seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali, harus dilakukan pemungutan suara ulang."

212. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukup, ya?

213. AHLI DARI PEMOHON: SAID SALAHUDIN

Baik, Majelis. Terima kasih (...)

214. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah terjawab ini. Karena intinya kan DPKTB dianggap tidak bisa menggantungkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

215. AHLI DARI PEMOHON: SAID SALAHUDIN

Terima kasih, Majelis.

216. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sudah bisa disimpulkan. Selanjutnya saya persilakan Pak Margarito, ya. Pak Margarito (...)

217. KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBURAKHMAN

Yang Mulia, Yang Mulia. Mohon izin untuk Ahli Saudara Said Salahudin diperlukan memberikan keterangan di DKPP karena beliau sudah memberikan keterangan, apakah bisa (...)

218. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan, bisa.

219. KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBURAKHMAN

(Suara tidak terdengar jelas) terima kasih.

220. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, selanjutnya saya persilakan, Pak Margarito.

221. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Baik, Yang Mulia, terima kasih banyak. Saya mulai dengan pertanyaan dari Pak Eggi. DPK dan DKPTB tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, itu pertama.

Saya mengerti KPU diberi kewenangan untuk membuat peraturan KPU, tapi bersyarat. Peraturan KPU yang merupakan perintah undang-undang dan ada pula yang karena sifatnya sebagai organ negara dengan kewenangan-kewenangan itu bisa juga membentuk peraturan yang lain. Sekarang soal hukumnya adalah kalau dibandingkan dengan undang-undang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, soal DPTK dan DKPTB diatur dalam undang-undang itu. Di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ini tidak ada sama sekali, bisakah KPU mengatur? Saya berpendapat tidak. Satu.

Yang kedua, kalau pun sekarang kenyataannya mereka yang mengatur (suara tidak terdengar jelas) kalau mau dibandingkan diuji (suara tidak terdengar jelas) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ini ada norma yang kontradiksi. Pasal 117 ayat (1), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, pemilih diberi waktu untuk memberikan suara sesuai dengan urutan datang, klir, jelas, bagaimana bisa mereka yang ada di DPK dan DKPTB memilih setelah mereka yang di DPT selesai memilih baru mereka memilih. Norma ini jelas bertentangan secara materiil. Karena itu saya tetap pada pendirian bahwa DPK dan DKPTB inkonstitusional, tidak bisa dipakai.

222. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tadi ... tadi ... refreshing saja pertanyaan dari Pak Adnan Buyung.

223. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ini yang kedua, tadi kan pertanyaan Pak Eggi.

224. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, ya, oh, ya.

225. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Sekarang ini pertanyaan yang (...)

226. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, yang itu yang kedua?

227. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya.

228. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih.

229. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Baik, Yang Mulia. Saya ... karena Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar itu sama, pertimbangan-pertimbangannya di dalam tidak berubah, jadi saya setuju bahwa putusan itu self executing pada konteks waktu itu karena lahirnya dihubungkan dengan pemilu presiden pada tahun 2009.

Akibat hukumnya menurut saya ini tidak bisa dijadikan dasar untuk pemilu presiden tahun ini. Saya mengerti kalau tidak salah beberapa waktu kemarin untuk menutup kelemahan ini pemerintah hendak mengeluarkan perpu. Kalaulah teman-teman pers yang menanyakan pada saya itu mengarang, lain lagi soalnya. Tapi bila benar, bisa dicek di beberapa (suara tidak terdengar jelas) lain, pemerintah berkehendak mengeluarkan perpu untuk antara lain menutup loophole, loophole yang ada pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Tetapi begitu yang ditanyakan kepada saya, KPU menganggap ini soal teknis,

sehingga nanti diatur oleh mereka, sementara saya berpendapat ini soal konstitusional bukan soal teknis.

Karena itu saya ingin menyatakan secara tegas di sini bahwa self executing itu berlaku pada konteks waktu itu karena konteks dan ... konteks kemunculan kasus ini dihubungkan dengan pemilu pada waktu itu. Bisakah digunakan? Saya berpendapat tidak. Terima kasih.

230. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukup. Terima kasih, ya.

231. KUASA HUKUM:

Izin, Yang Mulia.

232. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pak (...)

233. KUASA HUKUM:

Berkenaan dengan pertanyaan nomor 2 dan 3 sudah kami sampaikan di dalam berkas ini, apakah bisa disampaikan di dalam (...)

234. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, diserahkan saja.

235. KUASA HUKUM:

Ya, baik.

236. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan Pak Rasyid Saleh. Tadi pertanyaan Pak Eggi.

237. AHLI DARI PEMOHON: A. RASYID SALEH

Terima kasih, Bapak Majelis, Yang Mulia. Hadirin yang saya hormati. Saya mendapat pertanyaan dari Pak Eggi Sudjana yang mempertanyakan bahwa bagaimana sebenarnya soal kependudukan ini yang ditangani KPU.

Sebagaimana awal tadi saya sudah sampaikan bahwa acuan secara keseluruhan beleid Atau policy pemerintah sampai sekarang ini

belum tuntas dan tertib, baik penerapan NIK maupun penerapan ... penerbitan KTP berdasarkan NIK.

Oleh karena itu, maka acuan utama adalah satu tahun sebelum pemilu, pemerintah diwajibkan menyerahkan DP4 kepada KPU. Saya ulangi, sah peraturan mengatakan atau ketentuan perundang-undangan mengatakan bahwa satu tahun sebelum pemilu, pemerintah diwajibkan memberikan DP4 atau menyerahkan DP4 kepada KPU. Sesungguhnya jika saya berdasarkan pengalaman memang data DP4 ini agak panas. Kenapa agak panas? Memang tidak bersih. Riwayat atau latar belakang kependudukan kita ini ... saya ulangi, 62 tahun baru ada undang-undangnya tahun 2006. Yang sebelumnya, satu orang bisa sepuluh KTP-nya, dan sampai sekarang juga masih ada dua tiga orang ... eh, dua atau tiga pemilih KTP dari satu orang. Karena itu, maka KPU dengan modal atau dengan ketegaran yang kuat, mestinya dengan menerima DP4 itu data penduduk potensial pemilih pemilu diwajibkan untuk segera memutakhirkan, tentu bukan anggota komisioner yang ada untuk direct yang memutakhirkan data itu di lapangan, tetapi yang namanya KPU, dia full responsibility untuk menarik semua jajarannya dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data itu di daerah.

Ini sama sekali tidak dilaksanakan secara optimal, itu saya yakin betul, tentu oleh KPU dan jajarannya. Saya yakin betul, apa sebabnya? Sebab apa yang dilakukan Ibu Marwah bahwa semua petugas pemutakhiran data ini dia harus mengerti betul apa sih yang mau dimutakhirkan. Orang mengerti ... digit NIK saja dia tidak mengerti bahwa 6 digit pertama itu adalah kode wilayah, 6 digit kedua itu adalah kode kelahiran, tanggal, bulan, tahun. Dan 4 digit terakhir adalah kode register, pembedaan kalau wanita ditambah 40. Ini semua dia tidak ketahui, sehingga dia mengatakan dan saya pernah tanyakan, "Saudara ikut memutakhirkan?"

"Saya pegawai (suara tidak terdengar jelas), Pak. Tapi saya membantu."

"Kamu tahu enggak itu yang namanya di sana orang meninggal atau yang lahir belum 17 tahun sudah ada di daftar namanya?"

"Kami tidak tahu, Pak."

Saya bilang, "Ada enggak yang lahir tahun 2000?"

"Oh, ada, Pak."

Ini kan celaka kalau dia lahir tahun 2000 di DPT itu, berarti baru umur 14 tahun dan itu pasti ada. Apa sebabnya? Sebab kita tidak tahu masalah yang memutakhirkan data itu dia punya skill atau tidak. Kita juga mesti ingat bahwa tahun 2004 dia tidak lewat DPS dan DPT, lewat pencacahan dari rumah ke rumah yang dipasang kartu itu.

Itu ... apa namanya, Pak, itu kartu? Ditambal di rumah. Itu pun tidak meyakinkan karena pencacah 2-3 kali ke rumahnya dan tidak perlu ketemu tuan rumah, dia minta saja kartu keluarga. Di dalam kartu keluarga itu sudah ada anaknya yang tinggal di Amerika, sudah ada yang

meninggal, tetapi itu yang dicatat. Oleh karena itu, diubah untuk memberikan sedikit kesempurnaan bahwa bisa dicek dengan daftar DPS di mana saja, baik di desa maupun di kelurahan.

238. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, dipersingkat.

239. AHLI DARI PEMOHON: A. RASYID SALEH

Sekali lagi, saya mengatakan bahwa ada memang kealpaan, ada kelalaian dari KPU untuk hal kepastian DPT itu. Saya ulangi lagi bahwa ada kealpaan, ada kelalaian, baik struktur dari atas maupun dari bawah dalam hal penyerahan data dan penerimaan data DPT itu.

Yang terakhir bahwa saya secara terus terang bahwa DPT dan DPKTB, itu saya beranggapan sebagai Ahli bahwa itu adalah wadah penampung, penyangga untuk ketidakpastian atau keragu-raguan dalam menetapkan DPT walaupun DPT itu sudah diundur 2-3 kali.

240. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukup.

241. AHLI DARI PEMOHON: A. RASYID SALEH

Saya kira itu ... yang saya hormati. Wassalammualaikum wr.wb.

242. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb. Selanjutnya disilakan, Ibu Marwah Daud. Pertanyaan dari Pak Ali Nurdin tadi.

243. AHLI DARI PEMOHON: MARWAH DAUD IBRAHIM

Terima kasih banyak. Mohon izin, Yang Mulia, untuk memperlihatkan (...)

244. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Interupsi sebentar, Yang Mulia. Yang Mulia, izin?

245. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari mana?

246. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, dari Pemohon, Kuasa Pemohon. Ada kebutuhan untuk Dr. Margarito Kamis ditunggu di DKPP, boleh izin meninggalkan ruangan?

247. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan.

248. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih.

249. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini Ahli lagi laku soalnya, kemana-mana ini.

250. AHLI DARI PEMOHON: MARWAH DAUD IBRAHIM

Mohon sambil disiapkan slide, DPT oplosan.

251. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Yang Mulia, kalau tidak ada lagi pertanyaan, boleh saya mohon izin?

252. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

253. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih banyak.

254. AHLI DARI PEMOHON: SAID SALAHUDIN

Sama, Yang Mulia. Kebutuhannya sama, Yang Mulia. Terima kasih.

255. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN

Juga bisa pamit, Yang Mulia?

256. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan. Di DKPP juga soalnya itu. Ya, silakan.

Ya, tadi pertanyaannya yang diuntungkan. Jadi spesifik saja, jadi tidak meluas semuanya. Tapi kalau untuk menggambarkan ini, kami diberikan saja softcopy-nya, bisa kami baca, ya. Silakan, Ibu Marwah.

257. AHLI DARI PEMOHON: MARWAH DAUD IBRAHIM

Terima kasih. Jadi seperti yang kami katakan tadi bahwa walaupun baru kami melakukan di provinsi dan kabupaten di beberapa tempat dan terus kami laksanakan sekarang untuk sampai kecamatan, itu sebenarnya sudah bisa kelihatan polanya. Jadi artinya, bagi daerah-daerah tertentu, itu jumlah oplosannya tinggi, ya, seperti misalnya di beberapa daerah, seperti Sumatera Selatan, Riau. Pertanyaannya, kenapa di beberapa tempat ini oplosan tinggi? Jadi, kemudian di tempat tertentu, oplosannya sangat rendah, misalnya Bali, Jateng, Sulsel. Ini ada beberapa hal seperti yang saya katakan tadi, ini perlu pencermatan, tentu saja.

Yang berikut adalah yang kami katakan, ini prinsip jujur dan adil, bagaimana kita menerima sebuah hasil pemilu presiden yang akan memimpin negara terbesar keempat dunia yang luas penduduknya ... yang luas wilayahnya hampir sama dengan 50 negara bagian Amerika, 27 negara bagian Eropa, dimana pemilihnya oplosan, dimana pemilihnya bodong.

Jadi, saya katakan tadi, ini persoalannya, ini engine-nya, Pak, kalau pesawat ini mesinnya yang rusak, DPT-nya yang rusak. Bagaimana kita bisa menerima legitimasi yang tidak sesuai dengan undang-undang. Undang-undang mengatakan, ya pemilunya (suara tidak terdengar jelas) setahun. Logikanya bagaimana? Penduduk hanya ... berusia 15 tahun ke atas, itu hanya 178.000.000, tapi DPT kita 188.000.000. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini bisa menjadi sumber ketidakpastian karena kita menjadi bangsa yang enggak apa-apa bocor sedikit kok. Kapal yang besar bocornya sedikit, kita, ya enggak apa-apa, begitu ya. Ini penting. Jadi, kalau kita mengatakan, "Ya nantilah, pemilu depan kita laksanakan." Saya yakin tidak lagi. Dan kita akan seperti ini lagi.

Jadi, ini ras ... apa namanya, ini yang kami ingin sampaikan. Jadi pertama, kenapa ... saya satu alasan kenapa harus diulang, terutama ... atau diskualifikasi, bukan terutama karena calon, ya, tapi karena ibarat pesawat tadi, engine-nya sudah enggak bisa terbang. Dan yang kedua, ya pilot dan krunya seperti yang kita dengar, ya gagal, gagal menjelaskan ke daerah-daerah, terbukti dengan kebingungan yang luar biasa. Apa pun alasannya, ini membuat ketidakpastian dan itu menjadi alasan yang kami sampaikan.

258. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tadi pertanyaannya menurut Ahli, analisis Ahli, ya?

259. AHLI DARI PEMOHON: MARWAH DAUD IBRAHIM

Ya.

260. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari data ini siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Dari analisisnya terhadap itu, oplosannya tadi. Oplosan ini ingat lagunya Soimah, ya.

261. AHLI DARI PEMOHON: MARWAH DAUD IBRAHIM

Jadi oplosan begini, Pak, sederhana saja. Jadi misalnya, Bali oplosannya itu hanya 2%, sementara daerah basis Sumatera Selatan 32%. Nah, enggak, ini, ini sebenarnya kan berbanding balik dengan DPTKB, ya. Jadi, kalau orang menghitungnya dari jumlah DPKTB itu, itu semua suara hanya 3,8 juta. Tapi ketika kita lihat suara bodong, ini sebenarnya kan menghilangkan hak memilih. Ketika saya ... saya ambil contoh, seseorang lahir di Cirebon, tinggal di Cirebon, kemudian ... apa ... lahir di Cirebon, kemudian tinggal di Palu ... eh, bukan, di Depok, kemudian ini sebenarnya dapatnya ini ketika itu, Pak. "Lho kenapa saya tidak dapat panggilan?" Setelah dilihat, namanya ke mana? Kan kita bisa search dengan ilmu, Pak, ya ... eh, ilmu teknologi ini. Kita bisa mencari tahu namanya ada di mana. Namanya tidak di Cirebon, namanya tidak di Depok, terlempar ke apa ... Sulawesi Barat.

Dari situlah kami lihat, apakah intensional atau tidak? Artinya, gagal, enggak bisa. Prinsip kejujuran adalah hak warga negara itu untuk memilih diberikan. Ini yang kita pertimbangkan tadi DPKTB selalu dikatakan untuk memberikan hak kepada warga negara untuk memilih, sejatinya itu bermata ganda. Seharusnya, jadi (...)

262. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Majelis Yang Mulia, dari Termohon.

263. AHLI DARI PEMOHON: MARWAH DAUD IBRAHIM

Kami melihat bahwa ini yang harus dibenahi.

264. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

265. AHLI DARI PEMOHON: MARWAH DAUD IBRAHIM

Persoalan utamanya adalah kalau ini tidak dilakukan pembenahan, terjadi di ... kita pembulatan ... pembiaran, di pilkada, kemudian juga di pilgub, dan juga di pileg. Dan ini tadi saya mulai dengan panggilan tanggung jawab yang sampai darah penghabisan. Ini penting. Kalau kita biarkan seperti ini, ya semua orang mengatakan money politics, dan sebagainya ada, tapi kita biarkan. Dan kalau tidak pasti DPT-nya, itu akan terjadi dan ini momentum yang baik karena calon presidennya 2, sehingga sebagai Ahli, kita mudah melihat pergerakan suara. Kalau jumlah pesertanya mungkin banyak, tidak semudah ini kita melihat data-data seperti nanti kami akan serahkan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

266. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Terima kasih, Bu Marwah.

267. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ada pendalaman pertanyaan, Majelis.

268. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukuplah, ya, cukup. Cukuplah, tidak ada pendalaman dari tadi, jawab saja.

Pak Harjono, silakan.

269. AHLI DARI TERMOHON: HARJONO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Eggi. Begini, Bang Eggi. Saya cerita tentang diri saya saja dulu. Masuk fakultas hukum tahun 1968, sistemnya belum semester, tapi tahunan. Bisa enggak tahun ini masuk ke tahun kedua? Tingkat pertama itu namanya propadus. Ada propadus I, ada propadus II, lalu sarjana muda.

Sarjana muda itu ada ijazahnya dulu. Waktu saya lulus sarjana muda. Setelah itu, kemudian tingkat doktoral. Tingkat doktoral itu baru nanti setelah selesai, baru S.H. Kalau satu tahun tidak bisa menyelesaikan seluruh mata kuliah, enggak naik. Tunggu sampai habis.

Jadi, ingin saya katakan adalah dengan proses saya belajar seperti itu, saya dulu belajar teori tentang offset, diberi teori tentang

offset. Oleh karena itu, ada istilah dolus, culpa, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu Bang Eggi dapat itu atau tidak. Masalahnya itu.

Jadi, meskipun itu adalah persoalan dengan Allah, teorinya ada itu dulu dikembangkan oleh manusia.

270. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Maksudnya, soal maksud, Pak.

271. AHLI DARI TERMOHON: HARJONO

Ya, ya.

272. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Intens.

273. AHLI DARI TERMOHON: HARJONO

Itu offset itu maksud. Offset itu maksud.

274. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Yang tahu maksud cuma Allah, Pak, bukan (...)

275. AHLI DARI TERMOHON: HARJONO

Ya, makanya saya ... saya jawab dulu, ya. Yang berikutnya adalah di dalam tuntutan-tuntutan jaksa, itu selalu biasanya ada subsider. Subsidernya adalah dengan sengaja atau dengan kelalaian? Ini menyangkut persoalan teori offset.

Kalau ada seseorang mati, itu pun jaksa tuduhannya berdua. Mati disebabkan karena kesengajaan atau karena kelalaian. Mati itu tujuannya mati atau sebenarnya dia menganiaya berat, lalu melibatkan kematian? Itu semua ada kaitannya dengan persoalan offset itu.

Yang saya tanyakan, itu saya dapat. Bang Eggi dapat tidak, saya tidak tahu.

276. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Tapi masih sepaket, saya belum semester.

277. AHLI DARI TERMOHON: HARJONO

Kemudian begini, persosak ... persoalan posisi daripada KPU. KPU itu adalah lembaga ciptaan setelah kita mengubah Undang-Undang Dasar. Disebutkan sebuah lembaga Komisi Pemilihan Umum Nasional yang bersifat tetap dan independent, itu jelas.

Tentu itu tidak datang tiba-tiba. Datangnya adalah pemilu-pemilu dalam Orde Baru dulu pelaksananya itu Menteri Dalam Negeri. Ya, enggak? Kita tidak mau seperti itu. Bagaimana pelaksana pemilu adalah sekaligus pemain, sekaligus wasitnya.

Oleh karena itu, timbullah satu pikiran, demokrasi ini harus maju. Salah satu kemajuan demokrasi adalah pelaksanaannya itu harus independent. Ya kan? Tidak boleh diintervensi oleh siapa pun juga. Itu adalah lembaga konstitusi. Saya tidak menyebut lembaga negara. Karena lembaga negara buat saya adalah lembaga ... adalah lain daripada sebuah LSM. KPK itu lembaga negara, tapi bukan lembaga konstitusi. KPU itu lembaga konstitusi yang keberadaannya dan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.

Sekarang dia menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam arti menyelenggarakan pemilihan umum itu, dia juga melakukan kegiatan-kegiatan fisik. Lebih daripada itu dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dia juga menghasilkan produk-produk hukum.

Produk hukumnya apa? Sertifikat hasil penghitungan suara. That's produk hukum. Karena produk hukumnya itu adalah dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu, saya katakan tadi itu adalah akta autentik. Akta autentik itu terbuka untuk siapa pun juga. Tapi juga bahwa terhadap sebuah akta autentik, itu harus ada praduga legalities. Sampai kemudian itu dibuktikan tidak benar, tapi dengan proses-proses tertentu.

KPU yang memproduksi akta autentik itu, tidak berwenang untuk mengubahnya secara institusi. Tapi kalau ada seorang anggota KPU usil, lalu mengubah sendiri, itu menjadi persoalan pidana, bukan persoalan KPU. Sebuah akta autentik itu menjadi bukti sempurna adanya prinsip illegality daripada produk itu.

Nah, persoalannya adalah kalau itu produknya KPU, siapa yang bertanggung jawab atas produk itu? Apa lembaga lain? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyimpan, untuk menjaga? Siapa yang bertanggung jawab? Ya, itulah menjadi kewenangan KPU secara otomatis.

Saya bertanya sajalah pada padanan, kalau di sini ada MK, lalu MK juga memproduksi hal-hal seperti itu atau kemudian MK untuk membuka, apa yang di produk itu perlu izin dari lembaga lain? Tidak. Itu yang disebut sebagai propertinya. Kalau tidak properti KPU, itu siapa yang ngopeni, siapa yang punya kewajiban itu semua?

Kalau sekarang kenyatannya itu masih ada di kotak, kotak yang disegel, itu adalah disegel sampai dengan proses-proses itu selesai.

Kalau sudah proses selesai, apa itu biar di kotak saja? Mestinya disimpan yang lebih baik karena itu adalah dokumen autentik yang harus diopeni, yang harus dijaga.

Kebutuhan untuk menentukan kalau ada anggota DPD PAW, itu bersandar kepada akta autentik itu dulu. Siapa sih nomor berikutnya setelah dia tidak bisa jalankan tugasnya, harus PAW, itu ada di akta autentik itu, apa untuk kepentingan itu juga kemudian KPU harus minta izin ke instansi lain? Enggak.

Jadi, inilah menurut saya hal-hal yang harus didalami bagaimana kelembagaan KPU sebagai sebuah lembaga yang mandiri dan sebagai sebuah lembaga yang punya otoritas untuk membuat akta autentik, dan berkewajiban untuk menjaga akta autentik itu.

Mungkin putusan ini lama, tapi yang akan saya tonjolkan bukan putusan karena itu membatalkan pasal, tapi putusan itu adalah putusan yang menyangkut rasiologis. Uji itu namanya uji materi bukan uji pasal, jadi kalau pasal itu kebetulan saja di pasal itu, tapi yang menjadi persoalan materinya bukan pasalnya, rasiologisnya di situ. Jadi persoalan pasalnya di mana pasal itu memuat materi seperti itu enggak? Formil memang tidak diuji, tapi masalah materi.

Oleh karena itu, namanya judicial review adalah pengujian materiil substansi yang ada pada pasal itu yang dipersoalkan, bukan tempatnya, tempatnya bisa pindah-pindah tapi materinya yang jadi masalah. Ini ada pengujian terhadap Pasal 57 ayat (1) itu dulu, putusannya itu lama, 072-073/PUU/II/2004 nomor perkaranya, tapi rasiologisnya adalah berbicara seperti ini, "Terhadap Pemohon, Para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat." Ini bunyi pasal yang bertanggung jawab pada DPRD, maksudnya ini adalah KPUD. "Mahkamah berpendapat bahwa penyelenggara pilkada langsung harus berdasar asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh panitia yang independent, mandiri." Maksud Undang-Undang Dasar tersebut tidak mungkin dicapai apabila KPUD sebagai penyelenggara pilkada langsung ditentukan harus bertanggung jawab kepada DPRD. Jadi, isi dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah independensi itu salah satu di antaranya adalah tidak independent, kalau kemudian KPUD bertanggung jawab pada DPRD, sudah ada putusannya, Mahkamah Konstitusi, nomornya tahun 2004. Ini yang diuji pasalnya apa substansinya? Substansinya. Jadi, ini membaca persoalan dengan yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi memang kita harus berbeda di dalam caranya kalau itu membaca perkara-perkara biasa.

278. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

279. AHLI DARI TERMOHON: HARJONO

Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

280. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Wassalamualaikum wr. wb.

281. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Ada yang belum terjawab, Yang Mulia.

282. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Majelis, sebenarnya ... sebentar, kami hanya klarifikasi. Sebenarnya yang kami tanyakan itu adalah persoalan bukan persoalan apa KPU mandiri, tapi KPU bertindak maunya sendiri, itu sebenarnya esensi pertanyaan kami. Jadi, itu saja sebenarnya, Yang Mulia.

283. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, sudah terjawab bahwa karena kotak suara itu adalah properti dari KPU yang independent. Dia boleh membuka itu tadi.

284. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, tapi kami cantolkan tadi pada persoalan yang kami sampaikan dalam pertanyaan berikutnya.

285. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi secara prinsip sudah terjawab, ada dua.

286. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Kami keberatan.

287. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Tidak apa-apa, Yang Mulia. Saya pikir Kuasa Termohon harus fair juga, tadi kan kami selalu dikritik tentang pertanyaan. Jadi, saya pikir Abang juga harus demokratislah. Kalau di sini pendek, di sana pendek juga. Saya rasa itu.

288. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah cukuplah.

289. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Terima kasih, Pak.

290. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Tapi masih ada yang belum terjawab, Yang Mulia.

291. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mengenai apa?

292. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Mengenai kalau itu mutlak property right-nya milik KPU, mengapa minta izin ke MK? Kan gitu, tanggal 8 baru MK menetapkan. Kalau punya sendiri ngapain minta izin.

293. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Keberatan, Majelis. KPU tidak meminta izin kepada MK, minta pendapat.

294. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

295. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Atau minta apa dong, kemarin itu?

296. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukuplah.

297. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Kalau enggak minta izin. Ha? Minta apa itu? Yang Mulia, harus jelas. Dan, Yang Mulia, putusannya juga akan akhir diputuskan katanya.

298. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti akan diputuskan oleh Majelis, ya, di bagian akhir dalam putusannya, dalam pendapat Mahkamahnya. Silakan, Pak Bambang.

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Prof. Saldi dulu, Yang Mulia, karena hendak pulang kampung, bukan ke DKPP. Harus ke Padang, Yang Mulia, mengejar pesawat.

300. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Atau ada pendapat Ahli juga di sana? Silakan.

301. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya pesawat pukul 19.00 WIB, takut telat karena masih ada agenda lain di Padang. Saya sebetulnya ingin Pak Margarito Kamis dan Sahid Salahudin hadir untuk mendengar penjelasan, tapi yang keduanya sudah berlalu. Pertama, soal pertanyaan ini (...)

302. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang penting Majelis yang mendengar.

303. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA

Ya, ya. Paling tidak bisa membenarkan cara pandang hukum, gitu, Yang Mulia. Apakah pasal ... Putusan Nomor 102 Tahun 2009 itu hanya berlaku untuk Pemilu 2009 atau Pilpres 2009? Kalau ada yang berpandangan bahwa hanya berlaku untuk Pilpres 2009, menurut saya kita tidak perlu lagi mengenal yurisprudensi dalam teori hukum. Selama yurisprudensi masih dikenal, artinya kita masih menerima putusan hakim sebelumnya itu memiliki daya untuk putusan-putusan lain yang serupa.

Nah, kalau tadi dikatakan untuk pilpres tidak berlaku kita bisa lanjutkan pertanyaan, mengapa untuk pemilukada substansi hukum pemilu legislatif, substansi hukum yang ada dalam Putusan atau 102 Tahun 2009 itu dipakai. Masa untuk pemilu presiden tidak? Satu.

Yang kedua, mungkin ada benarnya pendapat itu kalau misalnya undang-undang yang diuji, diubah mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi, tapi undang-undangnya tidak diubah. Ke mana mau ditampung itu barang? Jadi, ini cara pandang hukum yang harus dibenarkan menurut saya. Jangan karena ... apa namanya ... melihat kasus konkret kita menegasikan institusi yang memiliki kewenangan dan itu dalam teori hukum menjadi salah satu sumber hukum. Jadi, saya

takut, Yang Mulia. Pendapat-pendapat itu kemudian menganggap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 itu kehilangan daya ikat atau daya laku dan itu melecehkan wibawa Mahkamah ini sendiri. Itu ... itu soal Putusan 102.

Yang kedua, soal KPU membuat peraturan untuk melaksanakan jenis-jenis orang menggunakan hak suara, kelompok. Menurut saya itu hanya klasifikasi saja untuk kepentingan administrasi. Tapi prinsip dasarnya menurut saya itu mengembalikan bahwa hak pilih itu adalah hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi.

Bisa saja tidak ada perintah langsung dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU. Tapi kan, ada kewenangan yang melekat kepada KPU sebagai penyelenggara. Sebagai penyelenggara pemilu, dia berkewajiban melindungi dan memastikan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih bisa terselenggara dan itu menurut saya pentingnya peraturan KPU yang kemudian menghadirkan DPKTB itu. Jadi, mau melihat mana? Mau melihat ada dasarnya secara jelas? Atau mau melihat bagaimana hak konstitusional untuk memilih dilindungi?

Nah, saya persilakan kepada Hakim Yang Mulia untuk menilai kedua penjelasan saya itu.

Soal adil-tidak adil. Saya tadi berkelakar, jangan-jangan misalnya kalau pihak di sini yang kalah atau Pihak Terkait yang kalah, argumentasi yang digunakan juga argumentasi yang digunakan oleh Pihak Pemohon. Jadi, ini kan, bolak-balik saja sebetulnya. Jadi, kalau di sini kalah, digunakan juga argumentasi.

Masa ya, produk yang sudah diterima menjelang hasil akhir, dipersoalkan karena hasil akhir kita tidak menang. Kalau mau mempersoalkannya, tadi Prof. Yusril mengatakan ada mekanisme judicial review ke Mahkamah Agung. Ini kan, sama, Jerman sudah jadi juara, tapi karena ada pemainnya yang melanggar pemain lawan di kotak penalti, lalu pialanya harus dikembalikan, enggak fair dong, begitu. Enggak, ini contoh sederhana.

304. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Lain, contohnya keliru, Pak Saldi. Karena saya pikir, Yang Mulia, ini rasio desidensi ini, ruang bagi Hakim sendiri. Jadi, saya rasa kalau dalam kaitan itu, saya pikir Ahli juga bisa mengerti itu. Kalau tadi disebutkan (...)

305. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi begini Saudara Pemohon, Pemohon. Kalau tidak diizinkan di sini.

306. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Terima kasih, Yang Mulia.

307. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA

Yang kedua, Yang Mulia. Soal ... oh, yang ketiga. Apakah lembaga MK adalah lembaga kalkulator? Ini ditanyakan tadi. Menurut saya tidak juga, tapi angka itu bisa diubah kalau kemudian dalam proses persidangan ada bukti-bukti yang kuat bahwa proses berpengaruh terhadap hasil. Selama tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, yang validitasnya tidak bisa dibuktikan, menurut saya konsep tradisional signifikasi suara untuk menentukan pasangan calon itu tetap harus dipegang.

Nah, itu. Jadi, kecuali ada buktinya. Misalnya, tadi didalilkan suara yang ... apa namanya ... oplosan dan segala macam itu bisa dipastikan pergi ke salah satu pasangan calon dan kalau itu bisa dibuktikan di sini, saya yakin Sembilan Hakim Yang Mulia ini akan bisa bergerak ke arah yang berbeda. Tapi siapa yang bisa memastikan? Jangankan yang sebanyak itu, yang dianggap 2.900.000 itu dengan teropong apa bisa dilihat itu jatuh ke salah satu pasangan calon? Atau jangan-jangan ada cara pengintip baru, apa yang dipilih oleh orang, terutama yang menggunakan DPKTB.

Jadi makanya saya katakan, asumsi boleh untuk datang ke persidangan, tapi asumsi itu yang harus dibuktikan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon karena harus ke bandara, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum wr. wb.

308. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb.

309. AHLI DARI PEMOHON: MARWAH DAUD IBRAHIM

Yang Mulia, saya bisa menjawab sedikit.

310. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak bisa, ini untuk keperluan di sini.

311. AHLI DARI PEMOHON: MARWAH DAUD IBRAHIM

Ini penting soalnya.

312. KUASA HUKUM:

Keberatan, Yang Mulia.

313. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup, cukup.

314. AHLI DARI PEMOHON: MARWAH DAUD IBRAHIM

Jadi, jadi (...)

315. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Buktinya punya, gitu saja.

316. AHLI DARI PEMOHON: MARWAH DAUD IBRAHIM

Buktinya, jadi artinya bukan menambahkan tapi ada proses mengurangi.

317. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi cukup.

318. AHLI DARI PEMOHON: MARWAH DAUD IBRAHIM

Tadi dengan oplosan yang banyak di wilayah-wilayah. Ini dari sisi bagaimana menganalisa data.

319. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Punya bukti gitu, Ibu Marwah.

320. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan, Ahli bisa meninggalkan ruangan. Selanjutnya, Pak Bambang.

321. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan untuk saya terkait dengan tugas dan bagaimana Bawaslu dan prosedur mekanisme yang mestinya dilakukan oleh Bawaslu, terkait dengan laporan adanya dugaan pelanggaran dalam kasus DPKTB. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dan mengkaji laporan, dan temuan, serta merekomendasikan kepada yang berwenang. Di samping menerima laporan, Bawaslu juga melakukan pengawasan aktif yang hasilnya adalah temuan yang mengandung dugaan pelanggaran. Apabila Bawaslu menemukan laporan atau menemukan dugaan pelanggaran, maka kewajiban Bawaslu adalah melakukan penindakan. Sementara, penindakan dalam pengertian Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2011 adalah penindakan sebagai serangkaian proses penanganan pelanggaran, meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Persoalannya adalah kalau kita mengacu pada definisi yang disebut sebagai penindakan pelanggaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu mestinya telah melalui proses yang panjang. Setiap laporan dan temuan yang masuk ke Bawaslu telah melakukan ... telah melalui proses pengujian syarat formal, dan material, dan diikuti oleh pengumpulan alat bukti, pemanggilan saksi, serta melakukan klarifikasi, lalu dilakukan pengkajian mendalam terkait fakta-fakta yang ditemukan, dan dasar hukum yang dilanggar. Baru dapat disimpulkan rekomendasi penerusan hasil kajian atas temuan dan laporan kepada yang berwenang.

Mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2011, mestinya pengawas pemilu tidak mengeluarkan rekomendasi yang tidak disertai kajian dan bukti-bukti faktual yang ada. Rekomendasi yang dikeluarkan harus dapat menunjukkan dengan jelas bentuk pelanggaran, bukti yang mendukung, saksi-saksi yang diperiksa, dan pengawas tidak boleh membuat generalisasi, tanpa melakukan kajian.

Rekomendasi yang tidak akurat akan mempersulit tindak lanjut yang akan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini KPU, akibatnya akan membuat rekomendasi tersebut diabaikan. Dan pengawas sebaiknya tidak memberikan rekomendasi yang bersifat generik, tapi harus detail, fokus, dan merekomendasi diberikan tidak bisa ditolak atau dimentahkan.

Kalau mengacu pada Pasal 32 Peraturan Bawaslu yang mengatur kewajiban bagi pengawas pemilu yang melakukan penelitian syarat formal maupun syarat material laporan yang diterima pengawas pemilu. Nah, syarat formal yang dimaksud adalah apakah pihak yang melaporkan adalah pihak yang memang berhak melaporkan, waktu pelaporan yang tidak melebihi ketentuan batas waktu, dan keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi kesesuaian tanda tangan

dalam format formulir laporan dan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas, dan tanggal, dan waktu pelaporan.

Kemudian, Bawaslu juga punya kewajiban memeriksa syarat material yang meliputi identitas pelapor, nama, dan alamat pelapor, peristiwa, dan uraian kejadian, waktu, dan tempat peristiwa yang terjadi, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan barang bukti yang mungkin diperoleh.

Nah, apabila syarat formal dan material laporan yang diterima panwas sudah terpenuhi, maka laporan dilanjutkan dalam bentuk pengkajian. Dalam proses pengkajian, temuan dan laporan dugaan pelanggaran, pengawas pemilu dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya, dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah (...)

322. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara Ahli, apa bisa di ... dipersingkat, kaitkan langsung dengan pertanyaan tadi, pelaporan mengenai DPKTB.

323. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Ya.

324. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu tadi sebenarnya.

325. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Yang menjadi masalah adalah pada laporan mengenai DPKTB yang di ... direkomendasikan oleh Bawaslu, yang sudah dilakukan kajian itu, jumlahnya hanya kurang-lebih 19 kalau saya tidak salah ... 18. Maka tidak mungkin dilakukan generalisasi terhadap 5.000-an lebih TPS yang diminta untuk dilakukan ... apa ... pemilu ... pemungutan suara ulang. Kalau memang tidak ada bukti dan fakta-fakta yang bisa diungkap dalam kajian yang komprehensif terhadap TPS-TPS yang dimintakan. Dan ini yang saya sebut sebagai ... tidak ada rekomendasi yang generik, seperti itu. Kecuali, apabila Bawaslu memang telah melakukan kajian terhadap 5.000 TPS tersebut. Saya kita itu, Yang Mulia.

326. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, cukup. Baik, terima kasih. Seluruh Ahli sudah memberikan jawaban, tanya-jawab sudah dianggap cukup.

Kita masih ada satu agenda, mendengarkan keterangan Bawaslu, ya. Sudah siap, ya? Tapi kita akan istirahat dulu untuk Salat Asar sampai pukul 16.00 WIB, ya. Sidang akan (...)

327. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Majelis Yang Terhormat, ini paper ahli yang tidak sempat hadir, yang tertulis, kami sampaikan.

328. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan. Petugas, ambil ... ambil dulu keterangan ahli yang tidak ... Pak Ramlan sama pak ... ya, Prof. Erman, ya. Baik, terima kasih. Langsung dibagikan kepada Para Pihak sebentar, ya.

Baik. Sidang diskorsing sampai pukul 17.00 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 16.27 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 17.05 WIB

329. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Skorsing sidang dicabut kembali.

KETUK PALU 1X

Kita lanjut sidang untuk mendengarkan keterangan dari Bawaslu, ya. Saya persilakan dari Bawaslu.

330. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktu yang diberikan Majelis Yang Mulia pada Bawaslu untuk memberikan (...)

331. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Miknya dekatkan lagi.

332. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya kami sampaikan, kami sudah menyiapkan keterangan tertulis. Sebanyak 12 salinan sudah kami sediakan.

Kemudian dalam bentuk 1 pengantar umum. Kemudian ada 3 buku yang terkait dengan penjelasan di masing-masing provinsi. Untuk mengantarkan atas isi dari yang ada dalam keterangan tertulis ini, kami akan menyampaikan pengantar bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bawaslu dalam pemilu, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Bawaslu juga menyusun standar pengawasan bagi pengawas pemilu di tiap tingkatan.

Berdasarkan ... berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Bawaslu mengawasi pelaksanaan pemilu itu berdasarkan orientasi pencegahan dan orientasi penindakan. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu melakukan pengawasan bertujuan untuk mencegah ... untuk mencegah terjadinya hal-hal, pertama, mencegah terjadinya pemilu yang bersifat kasuistik. Yang kemudian, yang kedua, mencegah terjadinya kecurangan pemilu. Yang ketiga, mencegah terjadinya kegagalan pelaksanaan tahapan pemilu. Yang keempat, mencegah terjadinya manipulasi hasil pemilu. Yang kelima, mencegah terjadinya ekses sosial.

Dalam orientasi penindakan atau penegakan hukum pemilu, Bawaslu menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk dinilai sebagai dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat pidana pemilu, administrasi pemilu, dan/atau kode etik penyelenggara pemilu.

Majelis Hakim Yang Mulia, dalam keterangan yang ada di hadapan kami, kami ada sekitar sampai 58 halaman. Untuk bisa menjelaskan secara utuh, kami antarkan kisi-kisinya bahwa pengantar ini terdiri dari.

Pertama, Bawaslu menyusun pengawasan itu keterangan tertulis dalam konteks pengawasan pemilu, mulai dari pengawasan penyusunan daftar pemilih. Kemudian, pengawasan pengadaan logistik. Kemudian, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi nasional. Kemudian, penyusunan standardisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam konteks penegakan hukum pemilu dalam bentuk rekomendasi, di dalamnya ada sejumlah rekapitulasi, rekomendasi-rekomendasi yang kemudian terkait dengan pengawasan atas yang muncul dalam persidangan terkait dengan intervensi asing. Kemudian yang terakhir, dalam bentuk rincian-rincian provinsi sejumlah 33 provinsi.

Oleh karena itu, mohon izin dari mana kami memulai karena banyak materi-materi yang kami sampaikan. Terima kasih.

333. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Diserahkan saja, ya? Daripada baca satu per satu seluruhnya, tapi yang secara umum mungkin yang mau bertanya kepada Bawaslu, ya, silakan bisa dijawab. Tapi yang ... apa ... hasil dari pengawasan Bawaslu tadi sudah secara utuh sampai kepada rekapitulasi dan intervensi, kemudian, cakupan di wilayah seluruh Indonesia menurut keterangan Bawaslu sudah ada di situ karena masing-masing bisa dibaca, ya. Bisa dibaca masing-masing. Tapi walaupun tidak mendengar keterangan dari Bawaslu, kalau mau bertanya kepada Bawaslu tentu terkait dengan pengawasan dipersilakan, ya? Itunya mana? Ada di situ? Ada?

334. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Ada.

335. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mana? Petugas!

336. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Oh ya, untuk salinan yang 12 itu, kami sedang siapkan. Jadi, yang ada di hadapan ini adalah yang dipegang oleh kami (...)

337. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Satu.

338. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Nanti akan kami sampaikan, Yang Mulia.

339. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, kalau begitu Para Pihak bisa mengambil di Kepaniteraan, apa setelah sidang sudah selesai, sudah bisa?

340. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Setelah sidang (...)

341. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah bisa?

342. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Sudah bisa.

343. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi para pihak bisa mengambil setelah sidang ya di Kepaniteraan, ya. Silakan, ada yang mau bertanya?

344. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tadi mendengar salah satu tugas pengawasan dari Bawaslu adalah mengawasi distribusi logistik, ya. Sehubungan dengan beberapa kejadian yang kita dengar di keterangan saksi, khususnya dari Papua mengenai distribusi logistik khususnya di Dogiyai dan di Deiyai, sejauh mana Bawaslu mengawasi pendistribusian logistik itu, sehingga logistik tersebut dapat sampai di tempat tujuan dimana tempat untuk pelaksanaan pemilu itu sendiri? Itu satu.

Yang kedua, salah satu tugas Bawaslu juga dalam pengawasan adalah mengawasi persidangan dari intervensi asing, kalau tidak salah, saya mendengar demikian. Apa betul? Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan Bawaslu mengawasi persidangan dari intervensi asing tersebut dan sejauh mana hal itu dilakukan oleh Bawaslu? Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

345. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih.

346. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Yang Mulia (...)

347. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Termohon, ada?

348. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Boleh saya tambah sedikit lagi?

349. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada. Silakan.

350. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Kemarin itu dalam persidangan beberapa hari yang lalu, kami sudah menyampaikan di dalam persidangan yang terhormat ini, 5 buah pertanyaan kepada Bawaslu.

351. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, betul.

352. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Nah, pertanyaan saya adalah termasuk yang sudah ditanyakan kembali oleh kolega saya tadi, apakah pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan itu sudah dijawab secara tertulis di dalam keterangan Bawaslu ini? Terima kasih.

353. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Termohon? Cukup?

354. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari Termohon mau menegaskan adanya surat dari Bawaslu kepada Ketua KPU tertanggal 22 Juli 2014, Majelis.

355. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Surat?

356. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari Bawaslu kepada ketua KPU tertanggal 22 Juli 2014 perihal Catatan dan Pandangan Umum Terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, dan Luar Negeri.

357. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Lalu, apa yang mau ditanyakan?

358. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dimana pada pokoknya, pertama, Bawaslu mengapresiasi KPU beserta jajaran atas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang berlangsung secara transparan, akuntabel, demokratis, dan partisipatif.

Yang kedua bahwa pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilu mulai dari pemungutan sampai penghitungan suara dan rekapitulasinya, Bawaslu telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU di masing-masing tingkatan dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya.

Yang ketiga, terhadap rekomendasi Bawaslu, saran dan masukannya dari peserta pemilu, lembaga pemantau, dan media serta pandangan intelektual yang berorientasi kepada perbaikan regulasi, sistem struktur dan kultur penyelenggara-penyelenggara pemilu agar menjadi perhatian bersama, Bawaslu, KPU, dan pemerintah, beserta semua pihak terkait untuk mewujudkan penyelenggara pemilu di masa mendatang agar lebih baik dan berasaskan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Nah, apakah terkait ini, betul ini surat dari Bawaslu kepada KPU RI?

359. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Pihak Terkait?

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Pertanyaannya sudah diwakilkan Termohon, Yang Mulia. Jadi, saya tidak bertanya lagi.

361. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sama pertanyaan dengar (...)

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Kebetulan saya sudah dengar tadi, jadi sama, Yang Mulia.

363. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sama. Baik. Silakan, Bawaslu.

364. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Baik, Yang Mulia. Seperti apa yang disampaikan pertanyaan dari Pemohon, memang apa yang kami sampaikan ini berdasarkan apa yang

diminta oleh Mahkamah terkait dengan materi persidangan, jadi kami menyampaikan itu. Mulai dari soal pengawasan logistik, kemarin sempat muncul diminta oleh Mahkamah, kami menyediakan. Kemudian soal ada pertanyaan dari ... justru soal apakah ada pengawasan atas yang terkait yang ... dengan intervensi asing dari Pemohon sendiri kami catat, memang kami sampaikan itu. Pada pokoknya itu sudah tertulis semua dari Pemohon.

Nah, yang kedua terkait dengan surat yang tadi. Benar itu ada dari Bawaslu, Yang Mulia. Dalam penyampaian pandangan atas pengawasan rekapitulasi di tingkat nasional pada tanggal 22 Juli, ketika sidang itu sedang Pleno terbuka itu akan selesai ditetapkan. Demikian, Yang Mulia.

365. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi sekali lagi saya mau menegaskan yang Dogiyai Papua sudah ada di situ, ya?

366. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Memang dalam pengawasan yang ini, kami harus membuka kembali di Papua sini, setiap provinsi kami (...)

367. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi sudah ada, ya?

368. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Insya Allah sudah ada karena yang dalam konteks keterangan Bawaslu kami menyangkut kebijakan-kebijakan umum, pertanyaan-pertanyaan spesifik ada muncul dalam penjelasan secara terperinci di tiap provinsi, Yang Mulia.

369. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, termasuk surat panggilan, apa segala yang lima hal ditanyakan oleh Pemohon kemarin, sudah ada juga di situ, ya?

370. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Ya, kami catat semuanya, Yang Mulia.

371. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Baik, terima kasih. Ya, saya kira cukup, ya. Jadi, sebelum ... apa ... sebelum menutup sidang ini, sebenarnya masih ada satu agenda kita adalah mengesahkan ... mengesahkan bukti-bukti tulisan.

Terpaksa hari ini belum bisa karena kami masih memverifikasi bukti-bukti yang ada, yang banyak sekali ya. Bukti Pemohon sangat banyak, begitu juga bukti Termohon belum selesai kami melakukan verifikasi, sehingga kita masih ada satu sidang lagi hanya khusus untuk mengesahkan bukti pada hari Senin yang akan datang pukul 10.00 WIB hanya untuk mengesahkan bukti-bukti tulisan.

Kemudian yang kedua, sekaligus perlu disampaikan bahwa kesimpulan ... kesimpulan harus disampaikan kepada Mahkamah paling lambat pada tanggal hari Selasanya ... hari Selasa ya tanggal 19 Agustus pukul 10.00 WIB ... pukul 10.00 WIB itu jadwal persidangan kita dan setelah itu nanti tinggal internal Hakim dan menunggu panggilan untuk vonis. Cukup ya?

Baik dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang selanjutnya pada hari Senin 18 Agustus 2014 pukul 10.00 WIB acara pengesahan bukti tulisan.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.19 WIB

Jakarta, 18 Agustus 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

